



PENGUKURAN PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH DAERAH PROPINSI



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG - 2006

**PENGUKURAN
PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE
DI PEMERINTAH DAERAH PROPINSI**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR I**

BANDUNG 2006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya Tim Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan instrumen pengukuran pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Propinsi. Walaupun konsep Good Governance ini belum lama diterapkan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi instrumen ini dianggap cukup *urgent* untuk disusun mengingat semangat penerapan Kepemerintahan Yang Baik oleh Pemerintah Daerah perlu terus dipertahankan.

Para pakar evaluasi mengakui bahwa suatu *review* atas apa yang sudah dilaksanakan beberapa lama biasanya akan mampu memperbarui semangat dan strategi yang mulai melemah. Dalam hal ini, penilaian / pengukuran pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance diharapkan akan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyegaran-penyegaran, perbaikan upaya dan peningkatan hasil outcome pelaksanaan pemerintahannya sehingga visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan. Untuk mendukung Pemerintah dalam mengoptimalkan upaya penyelenggaraan pemerintahannya menjadi terus lebih baik dan lebih baik lagi itulah maka kajian ini difokuskan pada penyusunan instrumen pengukuran pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Propinsi.

Dalam kajian ini Tim Peneliti berhasil menyusun instrumen yang berisi dimensi dan indikator penyelenggaraan kepemerintahan yang baik di Daerah. Penyusunan instrumen tersebut dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu a) penyusunan instrumen awal, b) pelaksanaan uji coba instrumen di 14 Daerah Propinsi, dan c) revisi instrumen. Dalam instrumen ini Tim Peneliti tidak menggunakan standar bagi masing-masing indikator, dengan demikian diharapkan setelah instrumen ini digunakan berulang-ulang dalam beberapa tahun kedepan, akhirnya dapat disusun suatu standar pengukuran pelaksanaan GG yang benar-benar dapat dijadikan acuan untuk peningkatan pelaksanaan pemerintah oleh Pemerintah Daerah.

Tim peneliti menyadari bahwa instrumen yang dimaksud masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Tim akan berterima kasih apabila pembaca dapat memberikan saran dan kritiknya guna peningkatan kualitas instrumen ini.

Akhimya Tim berharap bahwa instrumen ini dapat menjadi awal yang baik bagi Pemerintah Daerah untuk senantiasa terus memperbaiki dan meningkatkan upaya-upayanya dalam menyelenggarakan kepemerintahannya dengan baik.

Bandung, Nopember 2006

Tim Peneliti

1. Kepala Bidang KKSDA PKP2A LAN	Peneliti Utama / Penanggung Jawab Kegiatan
2. Dra. Enni Iriani, M.Ed	Koordinator / Peneliti Utama
3. Budi Permana	Sekretaris
4. Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd	Peneliti Utama
5. Drs. Joni Dawud, DEA	Peneliti Utama
6. Dr. Jat Jat Wirijadinata, Mag.rer. Publ	Peneliti
7. Wawan D. Setiawan, SH., M.Si	Peneliti
8. Dra. Edah Jubaedah, MA	Peneliti
9. Drs. Riyadi	Pembantu Peneliti
10. Dr. Deddy Mulyadi, M.Si.	Pembantu Peneliti
11. Zulpikar, S.Sos	Pembantu Peneliti

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya Tim Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan instrumen pengukuran pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Propinsi. Walaupun konsep Good Governance ini belum lama diterapkan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi instrumen ini dianggap cukup *urgent* untuk disusun mengingat semangat penerapan Kepemerintahan Yang Baik oleh Pemerintah Daerah perlu terus dipertahankan.

Para pakar evaluasi mengakui bahwa suatu *review* atas apa yang sudah dilaksanakan beberapa lama biasanya akan mampu memperbaharui semangat dan strategi yang mulai melemah. Dalam hal ini, penilaian / pengukuran pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance diharapkan akan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyegaran-penyegaran, perbaikan upaya dan peningkatan hasil outcome pelaksanaan pemerintahannya sehingga visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan. Untuk mendukung Pemerintah dalam mengoptimalkan upaya penyelenggaraan pemerintahannya menjadi terus lebih baik dan lebih baik lagi itulah maka kajian ini difokuskan pada penyusunan instrumen pengukuran pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Propinsi.

Dalam kajian ini Tim Peneliti berhasil menyusun instrumen yang berisi dimensi dan indikator penyelenggaraan kepemerintahan yang baik di Daerah. Penyusunan instrumen tersebut dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu a) penyusunan instrumen awal, b) pelaksanaan uji coba instrumen di 14 Daerah Propinsi, dan c) revisi instrumen. Dalam instrumen ini Tim Peneliti tidak menggunakan standar bagi masing-masing indikator, dengan demikian diharapkan setelah instrumen ini digunakan berulang-ulang dalam beberapa tahun kedepan, akhirnya dapat disusun suatu standar pengukuran pelaksanaan GG yang benar-benar dapat dijadikan acuan untuk peningkatan pelaksanaan pemerintah oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan, Sasaran dan Kegunaan	7
BAB II INISIATIF PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA	9
A. Pendahuluan	9
B. Inisiatif Penerapan Good Governance di Indonesia	10
C. Prinsip-Prinsip Good Governance	20
BAB III PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN MEKANISME PENGUKURAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN PROPINSI	29
A. Proses Penilaian Pelaksanaan Good Governance	29
B. Pengembangan Dimensi dan Indikator Good Governance	32
C. Pengembangan Instrumen	54
D. Mekanisme Penyusunan Instrumen Pengukuran Pelaksanaan Good Governance	62
BAB IV PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH SAMPEL : HASIL UJI COBA INSTRUMEN	63
A. Hasil Pengukuran Prinsip Kepastian Hukum di Daerah	63
B. Hasil Pengukuran Prinsip Tertib Penyelenggara Negara di Daerah	67
C. Hasil Pengukuran Prinsip Transparansi di Daerah	72
D. Hasil Pengukuran Prinsip Akuntabilitas di Daerah	74
E. Hasil Pengukuran Prinsip Profesionalitas di Daerah	76
F. Hasil Pengukuran Prinsip Kepentingan Umum di Daerah	79
G. Hasil Pengukuran Prinsip Proporsionalitas di Daerah	83

H.	Hasil Pengukuran Prinsip Efektifitas di Daerah	84
I.	Hasil Pengukuran Prinsip Efisiensi di Daerah	86
BAB V	IMPLIKASI HASIL VALIDASI INSTRUMEN	88
A.	Pengembangan Dimensi dan Indikator	88
B.	Pengembangan Instrumen	99
BAB VI	PENUTUP	120
DAFTAR PUSTAKA		134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Bangsa Indonesia masih merasakan dampak dari krisis multidimensi yang dialaminya beberapa tahun yang lalu. Masalah-masalah yang masih terus berkembang saat ini diantaranya adalah masalah tenaga kerja, masalah eksploitasi sumber daya alam, masalah kemiskinan, masalah keamanan, dan masalah-masalah lainnya yang masing-masing sebenarnya saling berkaitan. Apabila ditelusuri benang merah penyebab dari berbagai permasalahan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya tersebut maka akan sampai pada kesimpulan bahwa selama berpuluh-puluh tahun ini penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara semestinya. Dengan kata lain, prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik selama ini telah diabaikan, misalnya prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh UNDP seperti *participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness, efficiency, accountability, and strategic vision.*

Realita yang ada saat ini menunjukkan bahwa secara umum aparatur pemerintahan belum mampu menjalankan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip di atas. Tugas aparatur pemerintah yang utama yang paling banyak menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat adalah dalam hal pelayanan publik. Pemberlakuan otonomi daerah pun tampaknya belum menimbulkan adanya perubahan yang berarti dalam hal pelayanan publik. Beberapa contoh situasi yang dapat kita lihat masih terjadi di dalam pelayanan publik antara lain:

1. Penyusunan anggaran yang seharusnya berorientasi pada peningkatan pelayanan publik masih dijadikan ajang pencarian keuntungan. Saat ini dalam proses penyusunan anggaran cenderung berkembang fenomena oligopolistik, dimana kelompok legislatif menjadi jauh lebih kuat dari eksekutif, dan hal ini menyebabkan timbulnya berbagai distorsi dalam proses penyusunan dan pengesahan anggaran. Dalam menyusun anggaran, Pemda tidak melibatkan

masyarakat, demikian pula dalam proses pengesahan anggaran, DPRD sebagai "wakil rakyat" selalu menutup diri dari masyarakat sehingga akibatnya terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam anggaran yang ditetapkan. Dari satu aspek ini saja sudah terlihat adanya beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terlanggar, misalnya prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan *responsiveness*.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, fakta yang ada dewasa ini menunjukkan bahwa pada umumnya biaya aparatur (gaji dan honor penyelenggara pemerintahan plus belanja rutin DPRD) jauh lebih besar daripada biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat umum. Bahkan rasio tertinggi antara belanja aparatur dan belanja publik bisa mencapai 9 berbanding 1. Sembilan untuk legislative dan eksekutif, dan 1 untuk kepentingan masyarakat. Dari aspek ini terlihat adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, misalnya prinsip-prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan mungkin prinsip efisiensi.
3. Saat ini terdapat fenomena adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum (rule of law) yang diantaranya tercermin dalam inkonsistensi keputusan publik. Terhadap kejadian yang berbeda dalam situasi/keadaan yang sama beberapa keputusan publik yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintahan ternyata masih banyak yang tidak konsisten, tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan masih bersifat "ngambang". Keadaan ketidakpastian hukum ini diperburuk pula dengan adanya kecenderungan semaraknya 'surat sakti' dari pejabat berwenang untuk mengintervensi proses peradilan hukum terhadap seseorang yang memiliki hubungan 'dekat' dengan pejabat tersebut.
4. Masih cukup banyak keputusan dan perilaku administratur pemerintahan yang dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga akibatnya masyarakat menderita. Dalam hal ini contoh yang kongkrit adalah yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam daerah tertentu oleh pihak tertentu atas ijin pemerintah yang tidak memberikan manfaat atau keuntungan yang signifikan bagi masyarakat setempat, bahkan mengakibatkan penderitaan yang panjang. Keadaan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas keadilan dan kewajaran (equity).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Bangsa Indonesia masih merasakan dampak dari krisis multidimensi yang dialaminya beberapa tahun yang lalu. Masalah-masalah yang masih terus berkembang saat ini diantaranya adalah masalah tenaga kerja, masalah eksploitasi sumber daya alam, masalah kemiskinan, masalah keamanan, dan masalah-masalah lainnya yang masing-masing sebenarnya saling berkaitan. Apabila ditelusuri benang merah penyebab dari berbagai permasalahan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya tersebut maka akan sampai pada kesimpulan bahwa selama berpuluhan-puluhan tahun ini penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara semestinya. Dengan kata lain, prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik selama ini telah diabaikan, misalnya prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh UNDP seperti *participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness, efficiency, accountability, and strategic vision*.

Realita yang ada saat ini menunjukkan bahwa secara umum aparatur pemerintahan belum mampu menjalankan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip di atas. Tugas aparatur pemerintah yang utama yang paling banyak menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat adalah dalam hal pelayanan publik. Pemberlakuan otonomi daerah pun tampaknya belum menimbulkan adanya perubahan yang berarti dalam hal pelayanan publik. Beberapa contoh situasi yang dapat kita lihat masih terjadi di dalam pelayanan publik antara lain:

1. Penyusunan anggaran yang seharusnya berorientasi pada peningkatan pelayanan publik masih dijadikan ajang pencarian keuntungan. Saat ini dalam proses penyusunan anggaran cenderung berkembang fenomena oligopolistik, dimana kelompok legislatif menjadi jauh lebih kuat dari eksekutif, dan hal ini menyebabkan timbulnya berbagai distorsi dalam proses penyusunan dan pengesahan anggaran. Dalam menyusun anggaran, Pemda tidak melibatkan

5. Dalam praktik pemberian pelayanan kepada masyarakat masih banyak ditemui prosedur pengurusan suatu urusan yang kurang tepat dan berbelit-belit serta biaya yang seolah-olah mengada-ada, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi kurang efisien baik dilihat dari segi perhatian, waktu dan biaya. Keadaan ini mencerminkan bahwa asas bertindak cermat (effectiveness dan efficiency) tidak diperhatikan.

Ilustrasi di atas menggambarkan kinerja pemerintah yang pada umumnya masih sangat minim, yang pada dasarnya disebabkan oleh masih lemahnya etos kerja dari aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bahkan lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan pemerosotan akhlak aparatur dimana penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana seperti pemungutan liar, penyalahgunaan kewenangan jabatan, korupsi, dll. juga masih terus terjadi. Apabila dilihat dari aspek kesisteman, maka salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain adalah tidak adanya standar yang jelas tentang implementasi dari prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

Banyak masyarakat yang telah menjadi korban dari buruknya kinerja aparatur pemerintahan. Tidak sedikit pula masyarakat yang telah berusaha untuk memperjuangkan nasibnya dengan melakukan keluhan melalui mekanisme tertentu, misalnya melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, melalui Lembaga Ombudsman, melalui Komite Anti Monopoli, atau melalui mekanisme-mekanisme lain yang relevan dengan persoalan yang dipermasalahkan. Namun sejauh ini, penyelesaian oleh lembaga-lembaga tersebut masih belum memberikan jalan keluar yang memuaskan.

Sebagian lain dari masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja dari aparatur pemerintahan bahkan tidak berani melakukan upaya penyampaian keluhan tertentu, karena tidak adanya perlindungan yang memadai bagi penyampai keluhan tersebut. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang akan diberikan bagi penyampai keluhan juga tidak diatur di dalam hukum positif Indonesia, sehingga situasi ini membuat sebagian orang menjadi takut.

Kedudukan masyarakat dalam keikutsertaannya untuk melakukan kontrol terhadap aparatur pemerintahan tidak tertata secara jelas. Berbagai macam hal dan kejadian yang ditimbulkan akibat adanya ketidakpuasan masyarakat yang tidak terkontrol biasanya selalu memuncak dalam bentuk kekerasan dan pengrusakan masal, dan lain-lain yang menunjukkan krisis etika. Situasi seperti ini sedikit banyak mengganggu suasana kondusif sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk memperbaiki kinerja para petugas pelayanan publik.

Memperhatikan situasi sebagaimana digambarkan di atas, sangatlah diperlukan adanya mekanisme penyampaian keluhan publik yang jelas yang memungkinkan masyarakat bertindak sebagai salah satu komponen pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Dengan demikian, sangatlah diperlukan untuk dikaji secara mendalam tentang: mekanisme terpadu yang dapat mengelola keluhan publik secara sistemik; faktor-faktor yang dapat dipergunakan untuk menguji apakah aparatur pemerintahan yang memperoleh pengaduan telah menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan standar minimal yang seharusnya; penerapan asas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance principles*) yang dapat diterapkan di dalam mekanisme kontrol terhadap kinerja aparatur pemerintahan, dll.

Di Indonesia banyak terdapat institusi yang bertugas untuk menampung keluhan publik, namun belum ada sistem yang terpadu (baik institusional maupun prosedural) untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan publik. Selain itu, institusi yang dibentuk pun tidak memiliki kejelasan kewenangan dalam menyelesaikan keluhan publik (misalnya kewenangan dalam hal menjatuhkan teguran, sanksi, atau tindakan-tindakan lainnya). Masalah lain yang faktual adalah tidak adanya kejelasan mengenai jenis-jenis keluhan apa harus disampaikan kemana, sehingga masyarakat mengalami kebingungan dalam mengajukan keluhan. Sebagai contoh adalah bahwa Lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengelola keluhan ternyata menerima juga keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kinerja hakim dalam memutuskan perkara, padahal sebenarnya masalah yang berkaitan dengan hal tersebut sudah diatur di dalam peraturan tersendiri. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik masih banyak terjadi, misalnya yang menyangkut keadilan, efektivitas dan efisiensi, tanggungjawab dan sebagainya.

Ketidakakteraturan dan masalah yang muncul tersebut antara lain mencerminkan kurang baiknya pelaksanaan pemerintahan, sedangkan kurang baiknya pelaksanaan pemerintahan antara lain disebabkan oleh ketidakjelasan tentang kriteria standar yang perlu ditetapkan, yang menjadi standar dari masing-masing prinsip. Tidak adanya rincian implementasi dari prinsip-prinsip tersebut, cenderung menimbulkan ketidakjelasan bagi penyelenggara pemerintahan dan menghasilkan berbagai persepsi yang berlainan terhadap penilaianya, yang antara lain didasari oleh kepentingan masing-masing yang berbeda. Untuk itu diperlukan rincian kriteria dan standar yang jelas dari tiap-tiap prinsip dalam good governance untuk menjadi standar pengukuran masing-masing prinsip, sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan good governance sudah sesuai dengan harapan atau belum.

B. Rumusan Masalah

Selama ini terdapat argumentasi terhadap masih buruknya pemerintahan di daerah, yaitu bahwa konsep good governance baru dimulai dilaksanakan beberapa tahun kebelakang. Akan tetapi karena pada dasarnya upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik telah lama tercemarkan dalam kebijakan-kebijakan yang telah disusun, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka sudah saatnya upaya-upaya daerah untuk menyelenggarakan kepemerintahannya secara baik dan teratur diukur dan dievaluasi dengan menggunakan instrumen yang tepat, valid dan reliabel.

Pengukuran dan evaluasi yang dimaksud hendaknya tidak diarahkan untuk memberikan label negatif kepada Pemerintah Daerah manapun yang belum berhasil meningkatkan kualitas pemerintahannya, akan tetapi semata-mata untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Pemerintah Daerah terkait sehingga upaya selanjutnya dapat lebih difokuskan pada penguatan titik lemah

dan optimalisasi kekuatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang terkait.

Mengingat sampai saat ini pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di Tingkat Pemerintahan Daerah belum pernah diukur atau dievaluasi, bahkan belum tersedia instrumen yang dapat diadopsi untuk mengukur/mengevaluasinya, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara berinisiatif melakukan langkah awal menuju terukurnya/terevaluasinya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menyusun instrumen yang dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dirumuskan dalam kajian ini adalah "Indikator penentu apa yang menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance telah memadai di Daerah Propinsi di Indonesia?" Selain itu, kajian ini bertujuan untuk memformulasikan mekanisme penilaian pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Daerah serta memberikan gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip GG di Pemerintahan Daerah Propinsi berdasarkan hasil uji coba instrumen yang telah disusun oleh Tim Peneliti. Hasil uji coba tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan revisi instrumen yang terkait, yang di tahun-tahun mendatang akan digunakan untuk keperluan riil pengukuran pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di pemerintahan daerah di Indonesia.

C. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini dibatasi pada penyusunan dan uji coba instrumen pengukuran pelaksanaan prinsip good governance di Daerah Propinsi. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

1. Kepastian Hukum,
2. Tertib Penyelenggara Negara,
3. Kepentingan Umum,
4. Keterbukaan,

5. Proporsionalitas,
6. Profesionalitas,
7. Akuntabilitas,
8. Efisiensi, dan
9. Efektivitas.

Adapun lokus uji coba instrumen ini adalah beberapa daerah Propinsi di pulau Jawa, Sumatera, Bali, NTB, NTT. Sebagai hasil dari pengambilan sampel secara acak (hal ini merupakan alasan pemilihan sampel) melalui proses seperti undian dari kelompok-kelompok daerah di Pulau Jawa, Sumatera, NTT dan NTB, maka daerah propinsi yang menjadi tujuan adalah:

- a. Pulau Jawa terdiri dari:
Propinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
- b. Pulau Sumatera terdiri dari:
Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung.
- c. Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari:
Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT)

D. Tujuan, Sasaran, dan Kegunaan Kajian

Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun suatu instrumen alat ukur pelaksanaan Good Governance sebagai pedoman yang berlaku pada Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia dan sekaligus untuk menguji validitas dan reliabilitasnya melalui pelaksanaan uji coba instrumen di Daerah.

Adapun sasaran kajian ini adalah:

1. Teridentifikasinya indikator dan alat ukur good governance yang relatif tepat untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi;
2. Terujinya validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran good governance melalui ujicoba instrumen di 14 daerah propinsi.

Adapun tujuan jangka panjang yang diharapkan dapat tercapai adalah terciptanya suatu standar pengukuran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Tujuan tersebut diharapkan tercapai dalam kurun waktu 3-4 tahun, dimana pengukuran pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik tersebut telah dilakukan sebanyak 3-4 kali sehingga dari hasil keseluruhan pengukuran dapat ditetapkan suatu standar pengukuran.

Mengingat tujuan dan sasaran kajian tersebut di atas, maka kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari instrumen yang tersusun adalah masukan dan umpan balik bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik sehingga visi, misi serta tujuan pembangunan dan pemerintahan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

BAB II

INISIATIF PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negara-negara berkembang selalu diwarnai dengan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Penyimpangan yang terjadi timbul karena pranata-pranata sistem belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan permasalahan tersebut, ketergantungan terhadap individu-individu tertentu sangat menonjol sehingga timbulah sentralisasi dan diktatorial dalam jalannya pemerintahan. Dengan adanya absolutitas dan besarnya kewenangan tanpa mendapatkan penyeimbang (*balance*) dari sistem-sistem yang lain cenderung mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan (*absolut power tend to corrupt*).

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun mengalami permasalahan yang sama dimana penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan menjadi suatu fenomena yang biasa terjadi, bahkan hal ini sudah menjadi *trade mark* bagi penyelenggara pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh tingkat elite tapi juga dilakukan oleh tingkatan pelaksana. Bentuk pungutan liar, mark up untuk pembelanjaan or mark down untuk penerimaan, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela mengindikasikan permasalahan tersebut. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun dari waktu ke waktu.

Dengan adanya fenomena tersebut, tuntutan perubahan terhadap kondisi tersebut dari hari ke hari semakin deras, bukan hanya dikemukakan oleh masyarakat negara yang bersangkutan tetapi juga oleh dunia internasional, melalui lembaga-lembaga donor dan organisasi non pemerintah. Berbagai pihak yang berkepentinganpun, baik secara lokal dan nasional maupun internasional, melakukan tekanan dan tuntutan yang cukup keras untuk 'membangunkan' Pemerintah dan menyadarkannya akan perlunya dilakukan perubahan-perubahan di segala aspek.

Berkaitan dengan tuntutan eksternal, dewasa ini negara-negara donor mengancam untuk menghentikan bantuan dan pinjaman dana apabila pengelolaan negara peminjam tidak diperbaiki. Mereka meyakini bahwa pinjaman dan bantuan yang diberikan tidak akan bermanfaat bagi bangsa dan negara peminjam apabila penyalahgunaan kewenangan dan korupsi dibiarkan merajalela. Sehingga pada intinya adalah bahwa bantuan dan pinjaman hanya diberikan kepada negara yang mempunyai kehendak dan upaya yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Inisiatif Penerapan Good Governance Di Indonesia

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung penerapan tata kepemerintahan yang baik di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain mencakup berbagai peraturan dan rencana pembangunan Indonesia ke depan (RPJM 2005-2009) serta upaya pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi lebih terfokus pada peningkatan aspek-aspek yang benar-benar dibutuhkan untuk memperbaiki tata kepemerintahan yang akhirnya akan memperbaiki kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu maka diperlukan suatu gambaran yang lengkap tentang sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi/ ketidakberhasilan selama ini dalam penerapan *good governance* di Pemerintahan Daerah dan pada saat yang sama tentunya perlu diidentifikasi permasalahan yang dihadapi secara lebih akurat agar dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upayanya menuju kepemerintahan yang baik. Secara ideal memang diperlukan suatu *self-assesment* terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan menggunakan indikator dan instrumen yang tepat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa komitmen pemerintah untuk menerapkan strategi anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dirasakan masih kurang kuat, namun demikian banyak kalangan mengakui bahwa upaya perubahan sudah dapat dirasakan dimana iklim yang ada lebih kondusif bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih. Di tingkat nasional, keinginan untuk menghapuskan korupsi mengacu pada Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Semua itu merupakan terobosan dalam upaya membangun sistem administrasi negara yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Merupakan sesuatu yang menarik untuk mengetahui sampai sejauh mana konsep *good governance* telah dapat dipahami oleh jajaran aparatur pemerintah, karena kemampuan mengimplementasikan suatu konsep mutlak harus didasari oleh pemahaman tentang konsep tersebut. Dari hasil penelitian tentang Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, yang dilakukan oleh Sekretariat Pengembangan Public Good Governance-Bappenas (tahun 2003), dinyatakan bahwa sebagian besar aparatur pemerintah di pusat dan di daerah (73,72 persen) telah memiliki pemahaman yang memadai pada prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Tingkat pemahaman rata-rata berada pada angka 6,5 – 9 dari skala 0 – 14. Prinsip-prinsip yang dapat dikategorikan paling dipahami adalah: berwawasan ke depan, mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, menjunjung supremasi hukum, efisien dan efektif. Prinsip-prinsip yang dapat dikategorikan tidak dipahami adalah: transparan, memiliki komitmen pada lingkungan hidup, mendorong partisipasi masyarakat, profesional dan kompeten, memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, demokratis dan berorientasi pada konsensus. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah terhadap 14 (empat belas) prinsip tata pemerintahan yang baik (akuntabel, transparan, partisipatif, supremasi hukum, dll.) yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor: jenis unit kerja, lama kerja, pendidikan terakhir, jabatan. Terhadap 4 (empat) prinsip utama, yaitu akuntabel, transparan, partisipatif dan supremasi hukum, tingkat pemahaman aparatur pemerintah dipengaruhi oleh faktor-faktor: jenis kelamin, jenis unit kerja, pendidikan terakhir, dan jabatan.

Pemahaman tentang konsep Good Governance dilengkapi dengan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan mengimplementasikan konsep merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam pengembangan upaya implementasi konsep untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan itu, patut disyukuri bahwa pada saat ini aparatur pemerintah, tidak hanya di tingkat atas, telah memperlihatkan kemauannya untuk mengikuti perkembangan konsep terbaru mengenai *good*

governance. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah membuat modul-modul baru untuk mensosialisasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diawali dengan pembahasan konsep *good governance* dan telah lama disosialisasikan di berbagai kantor pemerintahan, dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Non Pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Saat ini setiap Instansi Pemerintah telah secara rutin pertahun menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Masalah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa tampaknya secara umum Instansi Pemerintah masih belum atau kurang mampu memenuhi dan mempertemukan tuntutan dan harapan publik dengan standar kinerja tertentu. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena belum jelasnya standar kinerja. Bahkan sifat pekerjaan dan individu birokrat kadang-kadang bersikeras *overacting* dan melampaui wilayah kewenangannya, disamping tidak cukupnya pengetahuan, informasi dan standar pengukuran kinerja.

Kaitannya dengan transparansi, pada kenyataannya dalam proses pemerintahan dan pembangunan istilah transparansi masih bersifat semu, artinya bahwa keterbukaan yang semestinya dilakukan masih berupa janji dan slogan saja. Hal ini dapat dilihat antara lain dari cukup banyaknya kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang belum banyak diketahui dan atau dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu juga misalnya dalam memberi kesempatan usaha untuk proses tender, pemerintah daerah masih tidak/belum transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan dipihak masyarakat terhadapnya. Prinsip transparansi masih semu diperkirakan dikarenakan oleh keadaan dimana pada saat ini masih terlihat bahwa ketiga fungsi pemerintah (legislatif, yudikatif dan eksekutif) masih sangat lemah sehingga pemerintah belum berani mempraktekkan keterbukaan dalam aspek-aspek penting dan krusial.

Sedangkan mengenai aturan hukum, pada kenyataannya tampak bahwa supremasi hukum belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu akibat yang sangat nyata dirasakan oleh ketidakadaan kepastian hukum adalah di sektor ekonomi, khususnya dalam hal penanaman modal oleh para pengusaha asing, dimana banyak pihak enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja dan lambatnya perputaran roda ekonomi, sehingga angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin melonjak hampir tak terkendalikan.

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang, maka bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani perlu diperbanyak untuk dilakukan. Secara nyata memang kemitraan ini sudah mulai dipertimbangkan dan bahkan dilakukan dalam beberapa hal, namun belum atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Perhatian terhadap kemitraan tersebut secara nyata terlihat dari berbagai upaya kolaborasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan oleh masyarakat dan swasta, penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama sarana publik.

Dewasa ini telah banyak berkembang organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik, seperti LSM: Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, Walhi, YLKI dan sebagainya. Selain itu banyak lagi perusahaan swasta yang menjalankan usaha produksi barang dan jasa publik berdasarkan barang dan jasa publik dengan lisensi dari pemerintah. Dari sini kemudian muncul pemikiran baru yang mengarah kepada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dari pola tradisional atau konvensional menjadi pola baru penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat.

Aktualisasi prinsip-prinsip *good governance* berlangsung pada keseluruhan tataran fungsi-fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating, directing, staffing, budgeting*, sampai dengan *controlling*. Demikian juga aktualisasi prinsip-prinsip tersebut mewarnai atau menjiwai berbagai unsur manajemen seperti *man, money, method, material, machine* dan *market*. Keseluruhan entitas fungsi dan unsur manajemen tersebut diatas dengan dilengkapi oleh aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas dan mapan serta didukung oleh sumber daya

manusia yang profesional akan menghasilkan organisasi pemerintahan yang secara internal dan eksternal *powerful* yang mampu mengelola berbagai tantangan menjadikan peluang untuk kemaslahatan bangsa.

Khusus untuk evaluasi kinerja organisasi/unit kerja di lembaga pemerintahan, telah diterbitkan berbagai kebijakan/peraturan termasuk kebijakan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan penyusunan rencana instansi (Rencana Strategis dan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja). Sejalan dengan kebijakan tersebut, dari juga untuk mendukungnya, perlu disusun semacam instrumen untuk mengetahui kondisi manajemen organisasi / unit kerja pemerintahan yang difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan/sasaran dan atau pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi/unit kerja tersebut. Metode atau instrumen untuk mendiagnosis kondisi organisasi ini difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil kerja (realisasinya dari Renstra-Renja dimaksud).

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi fondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yang tentu hasilnya kemudian dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain keberhasilan pembangunan nasional ditentukan antara lain oleh agregasi keberhasilan pembangunan di daerah. Faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah kemampuan pemerintahan daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Faktor-faktor penting lainnya adalah hubungan yang sinergis antara Kepala Daerah dan DPRD, hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta hubungan dan kerjasama yang konstruktif Antar Daerah. Dengan adanya pola hubungan pemerintahan yang desentralistik diharapkan dapat memberikan ruang dan jaminan terhadap peran pemerintah daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, melaksanakan dan mencapai hasil pembangunan demi kepentingan masyarakat sesuai kemampuan dan kepentingan masyarakat. Pola hubungan pusat dan daerah, dan hubungan antar daerah sangat erat terkait dengan wewenang,

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Penerapan tata kepemerintahan yang baik bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, beberapa daerah telah dapat menunjukkan hal tersebut. Berbagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik tercermin dari kemauan dan kesadaran masing-masing daerah kabupaten / kota untuk melakukan pengelolaan kepemerintahan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini diharapkan dapat berdampak pada rendahnya tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur telah memiliki standar pelayanan minimum internasional, yaitu ISO 9100. Pemerintah kota Mataram juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik melalui program pembangunan partisipatif. Demikian pula di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Solok, terus diupayakan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dengan menyediakan pelayanan satu atap.

Dalam upaya menuju kepemerintahan yang baik, fungsi pengawasan harus secara optimal dilakukan. Berkaitan dengan itu maka institusi pengawasan akan dituntut berperan secara penuh. Secara realitas terdapat suatu kondisi yang kompleks dimana di satu sisi institusi pengawasan harus menjadi detektor dini terjadinya penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik, akan tetapi di sisi lain lembaga pengawasan dicurigai sebagai lembaga yang memata-matai pelaku kebijakan publik sehingga dipandang sebagai ancaman yang harus dilemahkan. Dengan demikian institusi pengawasan cenderung berada pada posisi tidak berdaya dalam menjalankan tugas dan fungsi idealnya, karena selain komposisi aparat pengawas baik internal maupun eksternal yang kurang memadai juga institusi pengawasan didudukkan pada posisi yang tidak sepenuhnya independen. Di samping itu, masalah lainnya adalah bahwa kedudukan akuntan pemerintah dalam struktur organisasi lembaga pengawasan internal relatif masih lemah dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kurangnya koordinasi antar lembaga pengawasan dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah, khususnya mengenai akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, telah ditandai dengan adanya pembaharuan sistem pengadaan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penerapan Keppres No. 80/2003 secara konsisten di beberapa instansi telah menghasilkan penghematan melalui proses pengadaan sekurang-kurangnya 20% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner's Estimate*. Dalam beberapa kasus penghematan yang diperoleh mencapai lebih dari 50%.

Disamping itu, penerapan *E-Procurement*, sebagai lanjutan dari upaya pembaharuan sistem pengadaan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus keterbukaan dan persaingan usaha yang lebih sehat dan fair dalam proses pengadaan sehingga lebih menjamin tercapainya tujuan ekonomis pengadaan barang/jasa (harga yang semurah-murahnya dengan kualitas yang sebaik-baiknya) dan tujuan kebijakan pengadaan (memberi manfaat ekonomi sebesar-besarnya). Lebih dari itu, penerapan *E-Procurement* akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara karena penerapan *E-Procurement* memungkinkan pengelola pengadaan mempertanggungjawabkan proses pengadaan dengan sederhana dan mudah. Dengan kata lain, dalam kaitan ini *E-Procurement* merupakan alat yang relatif memadai untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance secara optimum di suatu daerah jelas akan memberikan dampak yang luas, baik secara lokal maupun nasional. Untuk itu setiap daerah perlu melakukan berbagai upaya menuju kepemerintahan yang baik. Berikut ini dikemukakan beberapa upaya yang pada umumnya sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Upaya-upaya tersebut sedikit banyak dapat menggambarkan sejauhmana perubahan menuju *good government* terjadi di daerah:

1. Upaya untuk merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju birokrasi yang lebih efisien.
2. Upaya untuk memberikan insentif terhadap prestasi.

3. Upaya untuk memberantas KKN
4. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemitraan
5. Upaya untuk mendorong partisipasi publik

1. Upaya Perampingan Organisasi

Walaupun belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan, hampir semua pemerintah daerah telah melakukan perombakan dalam struktur organisasinya yang disebut sebagai SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Pada pelaksanaannya upaya ini mendapat tantangan yang cukup besar karena masih terdapat resistensi yang kuat yang datang dari beberapa pejabat tertentu. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa perampingan organisasi akan mengancam keberadaan posisi dan kedudukan yang bersangkutan. Selain itu masalah lain yang menghadang adalah kurangnya informasi dan hasil kajian yang mendasari perombakan struktur organisasi, sehingga organisasi yang terbentuk barupun sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Contoh daerah yang sudah bergerak menuju struktur pemerintah yang efisien adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang telah mengeluarkan Perda yang berisi penggabungan dua dinas menjadi satu, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Kas Daerah digabung menjadi Badan Keuangan Daerah.

2. Pemberian insentif berdasarkan prestasi

Dengan digulirkannya kebijakan desentralisasi tampaknya peluang yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah daerah menuju pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang inovatif, khususnya dalam hal penetapan sistem kompensasi/insentif yang sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk senantiasa berprestasi. Akan tetapi, Pemerintah Daerah saat ini masih merasa kesulitan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Hal ini terutama dikarenakan belum adanya standar kerja yang dibutuhkan untuk menilai prestasi pegawai, sehingga otomatis kompensasi/insentif pun tidak dapat didasarkan semata-mata pada prestasi kerja. Walaupun demikian, saat ini memang terdapat indikasi adanya kemauan birokrasi pemerintahan untuk menyusun standar kerja pegawai, khususnya yang terkait dengan standar pelayanan. Salah satu contoh adalah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan sebuah Instansi Penelitian melakukan penyusunan standar pelayanan yang dibutuhkannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

3. Pemberantasan KKN

Upaya daerah, khususnya para penegak hukum, saat ini tampaknya sudah mulai menunjukkan kemauan dan keberaniannya dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap para koruptor atau para pejabat yang ditengarai menyalahgunakan wewenangnya. Contohnya yang kongkrit adalah diadilinya beberapa Kepala Daerah yang terlibat dalam kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Walaupun demikian, di lapangan tampaknya praktik KKN masih terus dilakukan, proses suap-menuup bahkan antar instansi pemerintah sendiri masih berjalan. Masalah ini memang memerlukan upaya yang serius, perhatian yang besar dan tindakan yang berani dari para stakeholders, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta sehingga tidak tersedia kesempatan sekecil apapun bagi pihak manapun untuk melakukan praktik KKN.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui kemitraan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah daerah telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya tentang pelayanan perijinan pemerintah daerah masih seringkali dikeluhkan oleh masyarakat karena prosedur pengurusannya berbelit-belit dan tidak transparan, tidak adanya kepastian waktu dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa pemerintah daerah mencoba memperbaiki layanan perijinannya dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Hambatan yang paling utama dalam pembentukan UPT adalah resistensi yang kuat dari dinas-dinas yang merasa kewenangannya diambil oleh UPT. Hal ini diperkirakan karena selama ini pelayanan perijinan dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi dinas-dinas tersebut.

Upaya lain untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan melakukan kemitraan. Sebagai contoh adalah kemitraan antara pemerintah kabupaten/kota Pacitan, Wonogiri dan Gunung Kidul dalam hal membangun daerah

perbatasan dalam rangka mempermudah dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

5. Upaya mendorong partisipasi publik

Dewasa ini upaya untuk melibatkan partisipasi publik oleh pemerintah daerah sudah cenderung banyak dilakukan. Beberapa percontohan yang ada diantaranya adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari yang menyusun perencanaan pembangunannya dengan berdasarkan pada suara dan kehendak masyarakat. Selain Pemkot Kendari, Pemerintah Kota Bogor telah membuka wahana komunikasi dan interaksi warga secara terbuka dan bersifat langsung dalam suatu forum, yang dikenal dengan nama "Forum Debat Rakyat". Forum atau diskusi terbuka tersebut disiarkan langsung oleh RRI setempat. Contoh lain adalah Pemerintah Kota Surakarta yang telah melakukan perencanaan partisipatif untuk meredam gejolak dan konflik yang selalu berkembang diantara warganya.

Walaupun Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi secara umum belum dirasakan dampak dari upaya tersebut yang berupa kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Kepuasan akan kualitas pelayanan publik dapat menjadi salah satu indikator baik buruknya kinerja pemerintah. Kepuasan warga atas pelayanan menjadi salah satu bukti kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan good local governance.

Kesungguhan pemerintah muncul oleh adanya kesadaran awal dari pemerintah untuk berbuat sesuatu bagi kehidupan masyarakatnya, jadi tanpa tekanan dari luarpun pemerintah akan berinisiatif menyelenggarakan program-program terbaiknya bagi masyarakat. Contoh inisiatif meningkatkan kinerja pemerintah yang baik diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Bali yang telah melakukan reformasi di bidang pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan, yang dilaksanakannya jauh sebelum era reformasi terjadi. Reformasi tersebut terwujud dalam pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang merupakan terobosan inovatif Pemkab. Gianyar untuk mempermudah proses pelayanan

perizinan dalam satu atap. Kini UPT Gianyar menjadi tempat pembelajaran bagi pemda lain yang akan mengadopsi program UPT di wilayahnya.

Contoh yang lain adalah yang dilakukan oleh Kabupaten Bulukumba yang telah berinisiatif membentuk forum pelayanan bermutu, yang ditujukan untuk mendorong kinerja pelayanan publik yang lebih berkualitas. Bentuk dari kegiatan forum ini adalah adanya "Deliveri" di sektor peternakan selama 5 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan proyek "Dinamis". Proyek-proyek tersebut kemudian berkembang menjadi program peningkatan kualitas governance di tingkat lokal.

Walaupun sebagian aparat pemerintah sudah cukup memahami bahwa untuk masa yang akan datang peran mereka akan berubah, namun yang menjadi masalah adalah adanya kesenjangan yang luas antara pemahaman *Good Governance* dengan kemauan untuk berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu *Good Governance* di lingkungan pemerintah sudah mengemuka, tetapi dalam praktek masih sangat terbatas. Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera mereformasi diri dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Tindakan yang sedang dilakukan oleh banyak Pemda antara lain menyederhanakan fungsi perijinan, mengurangi personil, menawarkan lebih banyak insentif bagi birokrasi untuk meningkatkan kinerja mereka, dan memprivatisasi pelayanan publik dengan mengkontrakkannya kepada perusahaan swasta.

C. Prinsip-Prinsip Good Governance

Reformasi di segala bidang pada hakikatnya sejalan dan dilandasi oleh paradigma demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Konsepsi kepemerintahan (*governance*) pada dasarnya merujuk kepada proses interaksi sosial-politik dan ekonomi antara pemerintah, swasta dan masyarakat madani (*civil society*). Proses perwujudan good governance bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, politik dan teknologi.

perbatasan dalam rangka mempermudah dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

5. Upaya mendorong partisipasi publik

Dewasa ini upaya untuk melibatkan partisipasi publik oleh pemerintah daerah sudah cenderung banyak dilakukan. Beberapa percontohan yang ada diantaranya adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari yang menyusun perencanaan pembangunannya dengan berdasarkan pada suara dan kehendak masyarakat. Selain Pemkot Kendari, Pemerintah Kota Bogor telah membuka wahana komunikasi dan interaksi warga secara terbuka dan bersifat langsung dalam suatu forum, yang dikenal dengan nama "Forum Debat Rakyat". Forum atau diskusi terbuka tersebut disiarkan langsung oleh RRI setempat. Contoh lain adalah Pemerintah Kota Surakarta yang telah melakukan perencanaan partisipatif untuk meredam gejolak dan konflik yang selalu berkembang diantara warganya.

Walaupun Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi secara umum belum dirasakan dampak dari upaya tersebut yang berupa kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Kepuasan akan kualitas pelayanan publik dapat menjadi salah satu indikator baik buruknya kinerja pemerintah. Kepuasan warga atas pelayanan menjadi salah satu bukti kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan good local governance.

Kesungguhan pemerintah muncul oleh adanya kesadaran awal dari pemerintah untuk berbuat sesuatu bagi kehidupan masyarakatnya, jadi tanpa tekanan dari luarpun pemerintah akan berinisiatif menyelenggarakan program-program terbaiknya bagi masyarakat. Contoh inisiatif meningkatkan kinerja pemerintah yang baik diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Bali yang telah melakukan reformasi di bidang pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan, yang dilaksanakannya jauh sebelum era reformasi terjadi. Reformasi tersebut terwujud dalam pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang merupakan terobosan inovatif Pemkab. Gianyar untuk mempermudah proses pelayanan

Dengan demikian Governance mencakup 3 domain yaitu State (Negara/Pemerintahan), Private Sectors (sektor swasta / dunia usaha) dan Society (masyarakat). UNESCAP (1999) mengartikan governance sebagai:

proses pembuatan keputusan dan bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Adapun UNDP memberikan penjelasan dan pengertian mengenai governance) sebagai berikut : "Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Konsep ini juga meliputi mekanisme, proses, dan kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memenuhi hak-hak hukum, memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara, dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara sesama." (UNDP,1997).

Sektor publik sebagai salah satu unsur good governance terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dalam kerjasama atau kemitraan dengan unsur-unsur masyarakat madani (LSM, Yayasan, Organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya maupun para individu), serta dunia usaha (perorangan maupun badan usaha) berdasarkan prakarsa (inisiatif) sendiri ataupun bersama-sama (konsensus) secara dinamis dan sinergis dan bertanggung jawab dalam seluruh aspek berbangsa dan bernegara.

Sedangkan konsepsi kepemerintahan yang baik (*good governance*) mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang sekaligus merupakan karakteristik yang dapat membedakan antara pola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan buruk, khususnya dalam konteks interaksi sosial-politik di antara unsur-unsur aparatur pemerintahan, masyarakat maupun dunia, baik pada tataran nasional maupun di daerah.

Secara umum good governance mengandung unsur-unsur utama yang terdiri dari *akuntabilitas* (*accountability*), *transparansi* (*transparency*), *keterbukaan* (*openness*), dan *aturan hukum* (*rule of law*) (Bhatta, 1996 : 2). Terhadap keempat unsur tersebut, Adamolekun dan Bryant (1994) menambahkan dua unsur lainnya yaitu kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human rights*). Hak-hak asasi manusia pada dasarnya merupakan bagian dari unsur *governance* (meskipun pada tingkatan pengertian umum atau global). Sedangkan kompetensi manajemen lebih cenderung merupakan akibat atau *symptom* dari adanya *good governance*, dari pada sebagai bagian dari unsur utamanya. Sedangkan Tjokroamidjojo (2000), disamping mengemukakan keempat unsur tersebut, juga mengemukakan unsur lain yaitu *fairness* yaitu dalam penyelenggaraan kepemerintahan harus didasarkan adanya keberkeadilan oleh semua pihak. Adapun Mustopadidjaja (1997) mengemukakan dengan peristilahan yang agak berbeda dari pendapat sebelumnya yaitu bahwa *good governance* harus memiliki prinsip-prinsip: Demokrasi dan Pemberdayaan Pelayanan, Transparansi dan Akuntabilitas, Partisipasi, Kemitraan, Desentralisasi dan Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum.

Seiring dengan pendapat para pakar tersebut, UNDP (1997) dalam *The Global Research Framework of the Decentralized Governance Programme United Nations Development Programme* mengemukakan bahwa Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara dan bangsa memiliki karakteristik atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Participation* (partisipasi masyarakat dan sektor swasta);
2. *Rule of Law* (aturan hukum yang jelas dan ditegakkan)
3. *Transparancy* (transparansi/keterbukaan)

4. *Responsiveness* (daya tanggap)
5. *Consensus orientation* (orientasi terhadap konsensus/kesepakatan)
6. *Equity* (kesetaraan)
7. *Effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisiensi)
8. *Accountability* (akuntabilitas)
9. *Strategic Vision* (Visi yang strategis)
10. *Legitimacy* (Legalitas)
11. *Resource Prudence* (Kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya)
12. *Ecological Soundness* (Ketepatan secara ekologis)
13. *Empowering and Enabling* (Pendelegasian dan Fasilitasi)
14. *Partnership* (Kemitraan)
15. *Spatially grounded in communities* (Didasarkan pada komunitas secara spasial).

Pemerintah telah menetapkan rambu-rambu jalannya pemerintahan di Indonesia yang ditetapkan dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas-asas penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan Umum: adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas umum penyelenggaraan Negara tersebut di atas dapat dikatakan merupakan implementasi prinsip-prinsip kepemerintahan Negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Sementara itu, untuk menjamin pola perilaku dan tindakan seluruh unsur warga Negara Indonesia dan pemerintahan NKRI, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Ketetapan Nomor VI/MPR/2001 telah menetapkan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang meliputi: Etika Sosial Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, dan Etika Lingkungan.

Sementara itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu kepada UU 32 Tahun 2004 yang dalam pasal 20 mengemukakan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

1. asas kepastian hukum;
2. asas tertib penyelenggara negara;
3. asas kepentingan umum;
4. asas keterbukaan;
5. asas proporsionalitas;
6. asas profesionalitas;
7. asas akuntabilitas;
8. asas efisiensi; dan
9. asas efektivitas.

Sebelum berlakunya UU 32 Tahun 2004 dalam Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah Yang Baik, pada Bulan Oktober 2001 telah disepakati Sepuluh Prinsip Kepemerintahan Daerah Yang Baik oleh seluruh anggota Asosiasi Pemerintah

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yang mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Partisipasi

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Prinsip Penegakan Hukum

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

3. Prinsip Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadahi;

4. Prinsip Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya;

5. Prinsip Daya Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali;

6. Prinsip Wawasan Kedepan

Membangun daerah berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan (secara aktif dan proaktif) warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya;

7. Prinsip Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas;

8. Prinsip Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas;

9. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab;

10. Prinsip Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau.

Disamping pendapat-pendapat tersebut diatas, banyak pula yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip Good Governance, yang pada umumnya dapat dilihat dalam tiga tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut Pakar

No.	Gambir Bhattacharya	Adamolekun & Bryant	Mustopadidjaya	Tjokroamidjojo
1.	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Demokrasi dan Pemberdayaan	Akuntabilitas (Accountability)
2.	Transparansi	Transparansi	Pelayanan	Transparansi (Transparency)
3.	Keterbukaan	Keterbukaan	Transparansi dan Akuntabilitas	Keterbukaan (Openness)
4.	Kepastian Hukum	Kepastian Hukum	Partisipasi	Kepastian Hukum (Rule of Law)
5.		Manajemen Kompetensi	Kemitraan	Jaminan (Fairness)
6.		Akuntabilitas	Desentralisasi	
7.			Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum	

Tabel 2.2.
Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut UNDP dan Perundang-Undangan

No.	UNDP (1997)	UU No. 28 Tahun 1999	UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 30 Tahun 2002
1.	Participation	Kepastian Hukum	Asas kepastian hukum	Kepastian hukum
2.	Rule of Law	Terlib Penyelenggaraan Negara	Asas tertib penyelenggaraan negara	Keterbukaan
3.	Transparancy	Keterbukaan	Asas kepentingan umum	Akuntabilitas
4.	Responsiveness	Keterbukaan	Asas keterbukaan	Kepentingan Umum
5.	Consensus Orientation	Proporsionalitas	Asas proporsionalitas	Proporsionalitas
6.	Equity	Profesionalitas	Asas profesionalitas	
7.	Effectiveness and Efficiency	Akuntabilitas	Asas akuntabilitas	
8.	Accountability		Asas efisiensi	
9.	Strategic Vision		Asas efektivitas	

Tabel 2.3.
Prinsip-Prinsip Good Governance
Menurut LAN, Bappenas dan APEKSI & ADKASI

No.	APEKSI & ADKASI	LAN	Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik, Kementerian PPN / Bappenas
1.	Prinsip Partisipasi	Akuntabilitas	Wawasan ke Depan (Visionary)
2.	Prinsip Penegakan Hukum	Transparansi	Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency)
3.	Prinsip Transparansi	Kesetaraan	Partisipasi Masyarakat (Participation)
4.	Prinsip Kesetaraan	Supremasi Hukum	Tanggung Gugat (Accountability)
5.	Prinsip Daya Tanggap	Keadilan	Supremasi Hukum (Rule of Law)
6.	Prinsip Wawasan ke Depan	Partisipasi	Demokrasi (Democracy)
7.	Prinsip Akuntabilitas	Desentralisasi	Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)
8.	Prinsip Pengawasan	Kebersamaan	Daya Tanggap (Responsiveness)
9.	Prinsip Efisiensi dan Efektivitas	Profesionalitas	Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
10.	Prinsip Profesionalisme	Cepat Tanggap	Desentralisasi (Dezentralization)
11.		Efektif dan Efisien	Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)
12.		Berdaya saing	Komitmen pada Pengurangan Keserjangan (Commitment to Reduce Inequality)
13.			Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
14.			Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)

BAB III


PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN MEKANISME PENGUKURAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN PROPINSI

A. PROSES PENILAIAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

Pelaksanaan good governance di pemerintah propinsi merupakan sinergi dari pelaksanaan 9 (sembilan) prinsip yang merupakan asas umum penyelenggaraan negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Kesembilan prinsip tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemerintah propinsi dalam melaksanakan good governance ditentukan oleh seberapa besar prinsip-prinsip good governance tersebut diimplementasikan. Untuk mempermudah cara mengukur pelaksanaan good governance di pemerintah daerah maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan I Lembaga Administrasi Negara berinisiatif menyusun sebuah instrumen yang dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan dinamika paradigma pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan pustaka dan diskusi-diskusi ilmiah yang dilakukan oleh tim peneliti telah disusun suatu instrumen yang menggunakan suatu kerangka konstruksi yang terlihat dalam gambar di bawah ini. Didalam gambar tersebut dapat dilihat dimensi dan indikator-indikator pengukuran pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

Gambar 3.1.
Kontruksi Instrumen Pengukuran Pelaksanaan Good Governance



Atas dasar model konstruksi Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Propinsi seperti tergambar di atas, maka keberhasilan pelaksanaan Good Governance merupakan gabungan antara keberhasilan dari kesembilan prinsip tersebut di atas. Adapun proses penilaianya adalah sebagai berikut:

1. Nilai dari masing-masing indikator dari suatu prinsip (data mentah dari daerah) dihitung rasionalnya, kemudian distandarisasi sehingga layak untuk dihitung (digabungkan/dijumlahkan dan atau dikurangi). Dalam hal data mentah yang tidak berbentuk angka, maka masing-masing data tersebut diberi nilai tertentu dengan skala yang seragam, misalnya jawaban terhadap pertanyaan tentang kesesuaian prioritas program kerja dalam RPJM dengan prioritas program kerja dalam APBD diberi skala 1 sampai dengan 4, mulai dari tidak sesuai sama sekali, kurang sesuai, cukup sesuai, sampai dengan sangat sesuai.

Hasil penjumlahan/pengurangan nilai standar dari masing-masing indikator dari prinsip tertentu merupakan nilai dari prinsip yang bersangkutan. Untuk melihat indeks dari masing-masing prinsip, yang dilakukan adalah a) dicari nilai minimal dan maksimalnya, kemudian b) digunakan rumus tertentu, yaitu:

$$IP_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{i\min}}{X_{i\max} - X_{i\min}} \times 100$$

Keterangan:

X_{ij} = Nilai prinsip i untuk daerah j

$X_{i\min}$ = Nilai terkecil prinsip i

$X_{i\max}$ = Nilai terbesar prinsip i

i = Prinsip GG berdasarkan UU32/2004

j = Daerah

2. Nilai dari masing-masing prinsip kemudian diberi bobot. Pembobotan ini didasarkan pada tingkat kepentingan suatu prinsip atau tingkat kontribusi prinsip tersebut terhadap keberhasilan pelaksanaan Good Governance. Tim Peneliti menetapkan bahwa kepentingan dari masing-masing prinsip adalah sama, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kontribusi dari masing-masing prinsip itu sendiri terhadap pelaksanaan Good Governance adalah seimbang dan merata, dengan demikian maka:

- pelaksanaan prinsip Kepastian Hukum mendapat bobot 11,1%,
 - pelaksanaan prinsip Tertib Penyelenggaraan Negara mendapat bobot 11,1%,
 - pelaksanaan prinsip Kepentingan Umum mendapat bobot 11,1%,
 - pelaksanaan prinsip Transparansi mendapat bobot 11,1%,
 - pelaksanaan prinsip Proporsionalitas mendapat bobot 11,1%,
 - pelaksanaan prinsip Profesionalitas mendapat bobot 11,1%,
 - pelaksanaan prinsip Akuntabilitas mendapat bobot 11,1%,
 - pelaksanaan prinsip Efektivitas mendapat bobot 11,1%,
 - pelaksanaan prinsip Efisiensi mendapat bobot 11,1%.
3. Karena masing-masing prinsip memiliki bobot yang sama maka jumlah total nilai prinsip menunjukkan tingkat keberhasilan suatu Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Dengan demikian maka tingkat keberhasilan suatu Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan Good Governance tergantung pada nilai masing-masing prinsip. Penjumlahan nilai masing-masing prinsip untuk masing-masing daerah menggunakan rumus: $I_j = a I_1 + b I_2 + c I_3 + d I_4 \dots$ dst. (ket.: I_j adalah Indeks total daerah; abc adalah besaran bobot; dan I_{123} adalah indeks per prinsip).

B. PENGEMBANGAN DIMENSI DAN INDIKATOR GOOD GOVERNANCE

Good governance yang dimaksud dalam kajian ini adalah bagaimana pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan demikian maka pengukuran good governance di Pemerintah Propinsi difokuskan pada bagaimana asas-asas umum penyelenggaraan negara di daerah diterapkan oleh Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menuju pencapaian visi dan misi daerah. Mengingat penyelenggaraan pemerintahan di daerah sudah memiliki aturan sebagai payung hukumnya, yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sesuai dengan topik kajian ini yaitu penyusunan dan pelaksanaan uji-coba instrumen pengukuran pelaksanaan good governance di Pemerintahan Propinsi, prinsip-prinsip yang digunakan adalah asas-asas penyelenggaraan

pemerintahan yang tercantum dalam pasal 20 UU tersebut. Dengan demikian maka prinsip-prinsip yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggara negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efisiensi; dan
9. Efektivitas.

Dalam upaya mengukur bagaimana Pemerintah Propinsi melaksanakan kesembilan prinsip tersebut diatas, maka ditetapkan indikator-indikator yang dianggap dominan bagi masing-masing prinsip. Proses penetapan indikator tersebut dilakukan dengan menggunakan *expert judgment* oleh tim peneliti dengan didasarkan pada wawasan dan hasil kajian pustaka yang dilakukannya. Dalam bagian berikut dikemukakan indikator-indikator dari masing-masing prinsip yang ditetapkan oleh tim peneliti.

1. Kepastian Hukum (rule of law)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dengan demikian setiap langkah dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan atau pada rasa kepatutan dan keadilan yang muncul dari hasil pemikiran dan penghayatan yang dalam.

Istilah Kepastian Hukum memberikan arti penegakan hukum (*law enforcement*) dan penegakan keadilan (*justice enforcement*) oleh pemerintah dan aparatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus secara konsisten menetapkan aturan-aturan hukum dan menegakkannya sehingga penyelewengan dalam

bentuk apapun dan oleh siapapun (subjek hukum) akan selalu menjadi objek sasaran para penegak hukum dan keadilan.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi setiap stakeholder pemerintahan, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat, maka pemerintah hendaknya menyusun aturan-aturan hukum bagi pelaksanaan masing-masing kewenangan yang diselenggarakannya. Hal ini untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan atau sanksi yang kelak dilakukan/diterapkan oleh lembaga pengawas atau instansi yang berwenang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga tidak akan menimbulkan gejolak perasaan korban ketidakadilan di masyarakat.

Aturan-aturan hukum yang telah disusun tentu saja harus dijadikan pedoman dalam setiap tindakan oleh setiap stakeholder, yang berarti bahwa implementasi aturan-aturan tersebut harus konsisten dengan substansinya. Berkenaan dengan substansi aturan yang ada, kebingungan pelaksana di lapangan biasanya terjadi ketika suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain yang sama-sama harus ditegakkan. Hal ini mengakibatkan terlepasnya jalinan kekuatan hukum yang ada sehingga pelanggaran terhadapnya tidak dapat dicegah.

Penegakan suatu aturan hukum akan efektif apabila aturan tersebut memang dibutuhkan oleh para stakeholder untuk menjaga ketertiban proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini kondisi dan situasi masyarakat dalam setiap daerah terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan eksternal daerah tersebut. Sejalan dengan itu maka suatu aturan hukum harus dapat dipersepsi dan diterapkan secara konsisten didalam lingkungan sosial, politik, ekonomi dan teknologi daerah bersangkutan yang terus berubah.

Upaya penegakan hukum sangat tergantung pula pada kesadaran dan kemauan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kesadaran dan kemauan aparat akan menghasilkan

keaktifan mereka dalam melakukan operasi yustisi di lapangan sehingga akan mempersempit kesempatan masyarakat untuk melakukan pelanggaran aturan-aturan hukum yang ada. Dengan demikian maka sedikit banyaknya pelanggaran yang terjaring menunjukkan keaktifan dan kinerja aparat penegak hukum di lapangan.

Suatu aturan hukum yang dapat melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dipastikan cukup dinamis, yang berarti harus mampu disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan negara itu sendiri. Pembaharuan tersebut tentu saja mutlak dilakukan untuk menjaga aktualitas aturan hukum yang berlaku. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, aturan-aturan hukum yang berlaku harus senantiasa diaktualisasikan sehingga akan selalu sinergis dengan aturan-aturan hukum diatasnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah hendaknya tanggap dan konsisten dalam menuangkan aturan hukum Pemerintah Pusat yang terkait dengan kepemerintahan di daerah melalui penyusunan aturan hukum yang dapat secara langsung diimplementasikan di daerah.

Aktualitas aturan hukum yang berlaku akan menjamin kebermanfaatan aturan hukum itu sendiri bagi setiap pihak yang berkepentingan, dengan asumsi bahwa aturan hukum tersebut tidak mengandung dominasi kepentingan salah satu pihak dan tidak ditegakkan demi kepentingan pihak tertentu. Suatu aturan hukum yang aktual dan memberikan manfaat yang memadai serta ditegakkan secara adil tentu saja tidak akan mendapat sorotan dan kritikan dari pihak manapun. Aturan hukum yang demikian akan selalu dijadikan acuan dalam tindakan, perilaku, dan pengambilan keputusan pemerintah menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator yang ditetapkan untuk mengukur pelaksanaan prinsip Kepastian Hukum dalam suatu daerah terbagi kedalam 3 dimensi, yaitu sumber hukum, penegakan hukum, dan tingkat aktualitas hukum. Indikator dan kriteria tersebut dapat dilihat dalam matriks berikut ini:

Matriks 3.1.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Kepastian Hukum

Dimensi	Indikator	Kriteria
Sumber Hukum	Rasio jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak, juknis dengan jumlah urusan / kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Secara ideal setiap urusan / kewenangan harus memiliki sebuah dasar hukum ♦ Rasio ideal 1:1
Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh lembaga berwenang ♦ Rasio kasus pelanggaran peraturan ditindaklanjuti dengan jumlah kasus / temuan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Semakin sering operasi yustisi dilakukan semakin baik ♦ Semakin besar rasio kasus pelanggaran peraturan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kasus / temuan semakin baik. Rasio 1:1 adalah ideal
Tingkat Kesesuaian Antar Perda	Jumlah peraturan yang tumpang tindih	Semakin sedikit peraturan yang tumpang tindih, semakin baik.
Tingkat Aktualitas Aturan Hukum	Jumlah peraturan daerah yang dibatalkan	Semakin sedikit aturan yang dibatalkan, semakin baik

2. Tertib Penyelenggara Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan tertib penyelenggara negara adalah keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan negara terutama di daerah baik propinsi maupun kota/kabupaten melaksanakan fungsi pemerintahan yang pada saat ini memiliki konsentrasi kekuasaan yang semakin besar dan langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai stakeholder serta stakeholders yang lainnya baik itu pihak swasta maupun LSM. Penyelenggaraan negara yang kompleks ini tentu harus dilakukan berdasarkan tertib administrasi yang jauh dari tindak sewenang-wenang atau merugikan beberapa maupun seluruh stakeholders.

Bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mampu memberikan kemudahan, kepastian, ketepatan dan

bersih dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Keinginan semacam itu dapat diwujudkan dengan adanya keteraturan, keserasian dan keseimbangan sebagai penjabaran suatu tertib penyelenggaraan negara.

Yang dimaksud dengan keteraturan adalah adanya aturan main baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya serta prosedur baku yang menjadi acuan suatu sistem penyelenggaraan negara. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan Instruksi Presiden No. 1/1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat merupakan aturan yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan publik. Kemudian Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan telah menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi. Peraturan Pemerintah RI No. 12/2002 tentang kenaikan pangkat PNS yang juga memberi acuan mengenai pengembangan karir PNS. Serta lain-lain peraturan dan pedoman yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan negara agar teratur dan tertib.

Yang dimaksud dengan keserasian adalah adanya keharmonisan antar unsur penyelenggara negara yang pada intinya melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta dan LSM. Keserasian yang diinginkan adalah adanya timbal balik dan hubungan kinerja multi arah yang harmonis, sehat dan bersih antar unsur tersebut. Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah tersedianya keteraturan yang direfleksikan dengan adanya peraturan perundangan serta pedoman lainnya sebagai acuan dan pengatur, serta keserasian kinerja antar unsur penyelenggara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, yang didukung adanya sumber daya manusia sebagai penyelenggara negara yang berperilaku bersih, berorientasi pada pelayanan publik serta berkualifikasi dan kompeten.

Ketertiban, keteraturan, keserasian dan keharmonisan penyelenggara pemerintahan yang demikian secara kongkrit tercermin dalam 4 (empat) dimensi yang ditetapkan oleh Tim Peneliti, yaitu 1) ketertiban dalam

mengamministrasikan perencanaan pembangunan dan pemerintahan, 2) ketertiban dalam mengamministrasikan urusan-urusan kepegawaian, 3) ketertiban dalam mengamministrasikan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan 4) ketertiban dalam mengamministrasikan urusan keuangan.

Administrasi perencanaan oleh Pemerintah Daerah (dalam merumuskan dan mengesahkan RPJM dan RPJP serta menyusun Kebijakan Umum Anggaran) akan dikatakan tertib ketika jadwal waktu penyusunan rencana yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi, dimana ketepatan jadwal waktu tersebut akan tercapai apabila substansi rencana tersebut sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah secara nasional sehingga prosedur pengesahan oleh DPRD pun tidak akan diulang-ulang, yang memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang banyak.

Pengelolaan kepegawaian yang tertib tergambar dalam proses pengadaan pegawai yang sesuai dengan formasi, dimana dalam formasi tersebut tercantum jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Selain itu dalam upaya menghasilkan aparatur pemerintahan yang handal, Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pembinaan pegawai secara tertib dan konsisten sesuai dengan Pola Karir Pegawai yang disusun. Pola Karir tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi terbentuknya aparatur pemerintah yang mampu menyelenggarakan kepemerintahan dengan baik. Pengadaan pegawai dan pembinaan pegawai yang tertib dan teratur merupakan dua faktor kunci menuju administrasi kepegawaian yang tertib, yang secara langsung dapat menghasilkan aparatur penyelenggara pemerintahan yang tertib pula. Untuk itu dukungan Sistem Informasi Kepegawaian yang up-to-date sangat dibutuhkan.

Administrasi sarana dan prasarana serta administrasi keuangan yang tertib akan mampu mengantisipasi munculnya kasus-kasus penyalahgunaan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian apabila administrasi tersebut tidak tertib maka jelas akan muncul banyak kekeliruan dan penyelewengan yang walaupun ditemukan tidak dapat ditindaklanjuti karena

data tidak lengkap. Dengan demikian maka administrasi sarana dan prasarana harus didukung oleh data inventaris barang yang secara reguler di up-date. Sedangkan gambaran lain dari administrasi keuangan adalah kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana. Hal terakhir ini berdasarkan pada sistem anggaran yang berbasis kinerja yang menuntut perencanaan anggaran yang relatif akurat sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan.

3. Keterbukaan atau Transparansi

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dengan demikian apabila prinsip transparansi dilaksanakan dengan semestinya maka akan terdapat jaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (BAPENAS & Depdagri, 2002). Pemerintahan yang

Matriks 3.2.

Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Tertib Penyelenggara Negara

Dimensi	Indikator	Kriteria
Tertib Administrasi Perencanaan	♦ Lama waktu perumusan dan pengesahan RPJP dan RPJM Daerah	♦ Semakin singkat waktu perumusan dan pengesahan RPJM dan RPJP semakin baik
Tertib Administrasi Kepegawaian	♦ Rasio pengadaan pegawai dengan jumlah formasi ♦ Frekuensi updating data SIM-Peg	♦ Bila jumlah pegawai yang direkrut semakin mendekati jumlah formasi yang ada maka semakin baik, dengan asumsi bahwa pegawai yang direkrut memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi ♦ Semakin rutin updating data semakin baik

Dimensi	Indikator	Kriteria
Tertib Administrasi Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Frekuensi upaating data inventaris barang ♦ Rasio jumlah kasus pengadaan barang yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan kasus 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Semakin rutin updating data inventaris barang semakin baik ♦ Secara ideal seluruh kasus pengadaan barang yang ditemukan ditindaklanjuti
Tertib Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Rasio jumlah kasus yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan kasus keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Semakin besar rasio semakin baik ♦ Secara ideal kasus keuangan yang ditindaklanjuti sehingga semakin banyak kasus yang ditindaklanjuti semakin baik
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Rasio realisasi anggaran dengan rencana anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kesesuaian realiasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan menunjukkan ketertiban penyelenggaraan negara mengingat sistem anggaran yang berlaku adalah sistem anggaran berbasis kinerja ♦ Semakin besar rasio semakin baik

baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijaksanaan publik dan tindakan pelaksanaannya (implementasinya). Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai pelaksanaan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah dengan menggunakan fungsi manajemen, yang artinya adalah bahwa transparansi harus dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasi. Prinsip transparasi dapat pula diukur melalui sejumlah indikator (Krina, 2003) antara lain :

- a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani

Penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi juga transparansi di pemerintah daerah (eksekutif) dan di DPRD (legislatif) juga. DPRD yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dalam setiap kegiatannya DPRD harus lebih transparan (terbuka) kepada masyarakat.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dasar yuridis yang jelas dan tegas tentang jaminan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dalam dasar yuridis ini baik Masyarakat maupun Pemerintahan itu sendiri mendapat kejelasan informasi-informasi apa yang dapat disebarluaskan dan informasi apa yang harus dirahasiakan. Kejelasan ini dibutuhkan agar Pemerintahan dan masyarakat memiliki acuan/pegangan atau kepastian akan hak dan kewajibannya dalam hal informasi yang dimiliki pemerintahan.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di DPRD harus didorong dengan:

- (1) sidang maupun rapat-rapat yang diselenggarakan di DPRD terbuka untuk umum, agenda dan jadwal sidang atau rapat dapat diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka,
- (2) proses perumusan kebijakan / perundang-undangan daerah lebih memberikan peluang partisipasi masyarakat dengan meningkatkan intensitas public hearing debat public,
- (3) menyebarluaskan isue kebijakan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan tanggapan berupa

respon persetujuan atau ketidaksetujuan baik secara lisan maupun tulisan sebelum kebijakan tersebut diputuskan,

- (4) risalah sidang dan atau rapat-rapat dengan mudah dapat diakses masyarakat dengan memperbanyak dan mempublikasikannya baik melalui selebaran atau melalui media-media massa, dan
- (5) kebijakan, keputusan dan pernyataan yang dihasilkan DPRD hendaknya dapat dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah (eksekutif) perlu kiranya diperhatikan terhadap beberapa hal yaitu ;

- (1) proses transparansi perumusan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah
- (2) apabila kebijakan telah diambil, publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat,
- (3) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,
- (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga,
- (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (6) adanya media dan mekanisme yang dapat digunakan masyarakat secara mudah untuk menyampaikan keluhan, kritik, saran dan pendapat tentang berbagai hal penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi anggaran harus dimulai dengan memperkuat upaya-upaya untuk membangun gerakan penyadaran kepada warga masyarakat untuk mengoptimalkan peran dan partisipasi mereka agar mau dan bisa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja anggaran

negara. Keterlibatan rakyat dalam proses anggaran sangat strategis karena dengan keterlibatan secara langsung mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran dan mengetahui teknik-teknik penganggaran dari suatu proyek yang akan dilakukan. Dengan demikian akan memudahkan terjadinya pengawasan warga masyarakat dalam pengelolaan anggaran negara serta mendorong secara maksimal peran pengawasan lembaga legislatif.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Tim Peneliti telah menentukan dimensi dan indikator yang dianggap paling signifikan untuk mengukur pelaksanaan prinsip transparansi, yaitu 1) Jaminan sistem keterbukaan yang jelas tercantum dalam suatu aturan atau kebijakan publik, dan 2) Terbukanya akses informasi bagi berbagai pihak dalam berbagai bentuk akses.

Matriks 3.3.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Transparansi

Dimensi	Indikator	Kriteria
Jaminan sistem keterbukaan	Adanya jaminan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh	Jika ada aturan tentang keterbukaan, maka upaya menuju transparansi sudah baik.
Akses informasi	Frekuensi pelaksanaan <i>public hearing</i>	Semakin sering dilakukan <i>public hearing</i> semakin baik
	Jumlah jenis media informasi	Semakin banyak jumlah jenis media informasi yang dimiliki, maka semakin baik.
	Rasio jumlah permintaan informasi yang terlayani dengan jumlah total permintaan informasi oleh publik	Semakin besar rasio semakin baik
	Rasio jumlah total permintaan informasi oleh publik dengan jumlah permintaan informasi yang ditolak	Semakin besar semakin baik

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban aparatur (yang diberi amanah) untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsinya dengan menggunakan sumber daya (keuangan, SDM, sarana dan prasarana) yang dimilikinya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Brautigam (1991:13) Akuntabilitas aparatur pemerintahan terdiri dari tiga jenis, yaitu akuntabilitas politik, keuangan dan hukum.

Akuntabilitas politik berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu. Sistem politik multi partai dinilai lebih mampu menjamin akuntabilitas politik pemerintah terhadap rakyatnya dari pada pemerintahan dengan sistem politik satu partai. Akuntabilitas Keuangan artinya adalah bahwa aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Sedangkan Akuntabilitas Hukum mengandung arti bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya. Organisasi pemerintahan yang pada praktiknya telah merugikan kepentingan rakyat (*onrechtmatige overheidsdaad*), harus mampu mempertanggung-jawabkannya dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

Sedangkan Guy Peter (2000) menyatakan bahwa ada 3 tipe akuntabilitas yaitu: (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. Akuntabilitas Keuangan yaitu pertanggungjawaban penggunaan keuangan publik, baik berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan keuangan yang berlaku. Akuntabilitas ini pengukurannya didasarkan pada kaidah-kaidah normatif akuntansi keuangan pemerintahan. Yang disebut sebagai Akuntabilitas Administratif adalah pertanggungjawaban penerapan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan Akuntabilitas Kebijakan Publik yaitu kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparatur birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga bertanggung gugat atas hasil maka akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina ; 2003).

Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

- 1). Pada tahap Perumusan sebuah kebijakan publik, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik diantaranya adalah :
 - ◆ Adanya jaminan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
 - ◆ Dilibatkannya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
 - ◆ Kebijakan publik yang dibuat harus secara tertulis dan dapat diperoleh masyarakat
 - ◆ Kebijakan telah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders
 - ◆ adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
 - ◆ adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggung-jawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
 - ◆ konsistensi antar kebijakan yang dibuat
 - ◆ Kebijakan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media massa atau media lainnya yang dapat menjamin diterima masyarakat.
- 2). Tahapan Pelaksanaan Kebijakan (Policy Implementation)
 - ◆ Adanya standar keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik

- ◆ Adanya Mekanisme pengawasan/pengendalian/monitoring pelaksanaan suatu kebijakan publik
 - ◆ Adanya konsistensi pelaksanaan kebijakan publik
 - ◆ Adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik
- 3). Tahapan Evaluasi Kebijakan publik
- ◆ Adanya Mekanisme Evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan publik
 - ◆ Kontinuitas evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan publik
 - ◆ Adanya Metode dan Teknik Evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan publik

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka Tim Peneliti merangkum dan menyederhanakan akuntabilitas publik kedalam lima dimensi pengukuran, yaitu berupa 1) akuntabilitas kinerja pembangunan yang dilihat dari kinerja pelaksanaan rencana program dan pencapaian tujuan pembangunan melalui peningkatan indeks pembangunan manusia, 2) akuntabilitas keuangan yang secara kongkrit terlihat dari kuantitas kasus keuangan, dan 3) keterlibatan masyarakat dalam monitoring pelaksanaan anggaran yang secara kasat mata dapat dilihat dari seberapa banyak lembaga masyarakat yang terlibat didalamnya.

**Matriks 3.4.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Akuntabilitas**

Dimensi	Indikator	Kriteria
Kinerja Pembangunan	Rasio realisasi program yang terlaksana dengan rencana program	Semakin besar rasio semakin baik
Kinerja Keuangan	Rasio kasus keuangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan oleh pihak berwenang	Semakin besar rasio semakin baik
Intensitas monitoring pelaksanaan anggaran oleh masyarakat	Jumlah LSM dan kelompok masyarakat yang dilibatkan untuk memonitor anggaran	Semakin banyak masyarakat yang memonitor semakin baik

5. Kepentingan Umum

Participatory government yang pada saat ini terus didengungkan sebagai upaya mengikutsertakan publik dalam penyelenggaraan governance merupakan suatu upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan publik. Setiap warga masyarakat, pria atau wanita, seharusnya memiliki peran dalam memberikan masukan dalam pengambilan keputusan pemerintahan, baik itu secara langsung maupun melalui institusi penyelia yang menyuarakan hati dan aspirasi mereka.

Prinsip kepentingan umum dalam rangka mewujudkan good governance memiliki ruh partisipasi masyarakat. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, maka semakin kental kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta semakin besar kemungkinannya bahwa pemerintah selalu mendahulukan kesejahteraan rakyatnya.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah daerah proaktif dan melakukan perubahan administratif dan struktural agar dapat menjalankan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Perlu digarisbawahi bahwa tujuan utama pemerintahan daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah tidak bisa responsif dan tidak akan mungkin dapat mewujudkan prinsip kesejahteraan umum masyarakatnya tanpa memiliki pengetahuan dan pemahaman paripurna akan apa yang diinginkan rakyatnya.

Untuk mengukur sejauhmana Pemerintah Daerah menyelenggarakan kepemerintahannya dengan berorientasi pada kepentingan publik, Tim Peneliti menentukan beberapa dimensi yang dianggap sebagai faktor penting, yaitu 1) Penggunaan anggaran yang terfokus pada belanja publik daripada belanja aparatur, dan 2) Penyediaan fasilitas umum yang lengkap dan memuaskan bagi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi dan perhubungan.

Matriks 3.5.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Kepentingan Umum

Dimensi	Indikator	Kriteria
Penggunaan Anggaran	Rasio Belanja Publik dengan Belanja Aparatur	Semakin besar rasio semakin baik
	Prosentase Anggaran untuk Pendidikan dalam APBD Propinsi	
	Prosentase Anggaran untuk Kesehatan dalam APBD Propinsi	
	Prosentase Anggaran untuk Sosial Masyarakat dalam APBD Propinsi	
Penyediaan Fasilitas Umum	Jumlah fasilitas umum yang tersedia	Semakin besar semakin baik
	Rasio jumlah kritikan / keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah kritikan masyarakat yang diterima	Semakin besar rasio semakin baik
	Frekuensi pemeliharaan fasilitas umum	Semakin sering semakin baik
	Prosentase daerah yang belum berlistrik	Semakin kecil semakin baik
	Prosentase jalan yang belum beraspal	Semakin kecil semakin baik

6. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas maksudnya adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Hal ini juga diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menempatkan berbagai fungsi pada tempatnya yang tepat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus dapat menjalankan tugasnya serta mampu melakukan kerja sama dan pelayanan terhadap pihak swasta serta masyarakat. Pemerintah juga harus membuat suatu aturan dan pedoman yang memberikan keleluasaan ruang gerak bagi

swasta dan masyarakat dalam mendukung governance tersebut secara proporsional.

Jika pemerintah, swasta dan juga masyarakat telah mengetahui sejauh mana proporsi mereka serta melakukan kinerja sesuai proporsinya tersebut, maka good governance bisa terwujud seiring dengan dukungan dari prinsip-prinsip yang lainnya. Dipihak pemerintah, hak yang jelas perlu dipertahankan adalah kepercayaan yang penuh untuk mengelola dana masyarakat untuk kepentingan bersama. Kepercayaan tersebut akan diperoleh ketika dana masyarakat tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan secara proporsional. Dengan demikian porsi biaya untuk aparatur harus lebih kecil dari biaya untuk program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu pula maka subsidi untuk sektor usaha pun harus seimbang dengan kontribusi sektor yang bersangkutan terhadap PDRB.

**Matriks 3.6.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Proporsionalitas**

Dimensi	Indikator	Kriteria
Alokasi biaya untuk aparatur seimbang dengan biaya pelaksanaan program dan kegiatan	Rasio Belanja Publik terhadap Belanja Aparatur	Semakin besar belanja publik dibandingkan belanja aparatur, maka semakin proporsional
	Rasio antara PDRB dengan alokasi anggaran per sektor	Semakin besar semakin baik

7. Profesionalitas

Prinsip ini maksudnya adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gleason, David H. (President, Information Ethics, Inc dalam www.infoethics.com) menyatakan "*The word "professionalism" conjures images of well-trained, highly qualified and concerned individuals, working diligently to serve the needs of their clients*". Berkaitan dengan pengertian tersebut,

profesionalisme menunjukkan ciri-ciri yang harus dimiliki setiap individu anggota organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu: terlatih dengan baik, mempunyai kualifikasi yang tinggi, dan memiliki kepedulian dan kemauan bekerja dengan baik. Dengan didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang handal, karakteristik individu anggota organisasi tersebut akan berakumulasi dalam karakteristik organisasi yang profesional pula, yaitu organisasi yang memiliki *competitive advantage* sehingga mampu bertahan dalam kondisi dimana perubahan merupakan sesuatu yang konsisten.

Dalam mengaktualisasikan dirinya dalam organisasi, individu anggota organisasi yang profesional membutuhkan suatu kerangka acuan agar hasil kerjanya dapat memperoleh pengakuan dari organisasi. Selaras dengan hal itu, organisasi perlu memberikan pedoman dan arahan bagi para profesional dalam bekerja. Untuk itu maka diperlukan suatu kode etik, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dilengkapi dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Kode etik dan aturan-aturan tersebut tentu harus jelas, dimengerti dan diterima bagi dan oleh berbagai pihak yang terkait.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*, tujuan prinsip profesionalisme menurut Fernanda adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional yang dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian maka menjadi suatu kewajiban Pemerintah untuk membina pegawainya secara profesional berdasarkan kompetensi, dalam arti bahwa pemerintah perlu terus mendukung setiap pegawai untuk fokus pada kompetensinya masing-masing melalui pengangkatan mereka dalam jabatan fungsional. Sebagai acuan bagi pembinaan dan pengembangan pegawai yang efektif maka setiap jenis jabatan, baik fungsional, struktural maupun staf pelaksana, harus disusun standar kompetensinya.

Selain diterapkan pada individu anggota organisasi, istilah profesionalisme dapat diterapkan pula pada organisasi. Organisasi yang

profesional adalah yang memiliki komitmen pada tugas dan kewenangannya, komitmen pada para klien/pengguna jasanya, dan komitmen pada anggotanya sendiri.

Pemerintah Daerah Propinsi harus memiliki komitmen untuk mengelola wilayah lintas kabupaten dan kota yang merupakan salah satu tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut perlu dijaga efektifitasnya, yang mana salah satu faktor terpenting untuk itu adalah dukungan aparatur yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi. Etika dan moral aparatur secara perlahan dapat dibentuk melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dimonitor/dievaluasi pelaksanaannya secara periodik, selain itu juga melalui pelaksanaan pedoman tata laksana secara konsisten.

**Matriks 3.7.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Profesionalitas**

Dimensi	Indikator	Kriteria
Komitmen Pemprop pada tugas dan kewenangan	Rasio jumlah kewenangan lintas kab/kota yang dilaksanakan dengan jumlah kewenangan yang ada	Semakin besar prosentase penanganan kewenangan lintas kab/kota, maka semakin baik
Indeks Pelayanan Masyarakat	Indeks Pembangunan Masyarakat	Semakin tinggi angka IPM, semakin baik
Pembinaan Pegawai	Rasio jumlah pejabat fungsional dengan jumlah pegawai keseluruhan	Semakin banyak jumlah pejabat fungsional, semakin baik
	Rasio antara jumlah jenis jabatan fungsional yang ada dengan total jenis jabatan yang seharusnya ada	Semakin besar rasio semakin baik
Etika pelaksanaan tugas dan kewenangan	Rasio antara jumlah SPM yang ada dengan jumlah jenis pelayanan masyarakat	Semakin tepat jumlah SPM dengan jumlah jenis pelayanan, semakin baik
Networking	Frekuensi pertemuan dengan masyarakat, swasta dan pihak lain	Semakin frekuentif semakin baik

8. Efektivitas

Pengertian efektivitas dan efisiensi adalah setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. Menurut McDonald & Lawton (1977) dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005) pengertian efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi.

Berkaitan dengan efektifitas kerja pemerintahan, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1). Kinerja di bidang kesehatan, yang dilihat dari target dan realisasi upaya peningkatan usia harapan hidup masyarakat.
- 2). Kinerja di bidang pendidikan, yang dilihat dari peningkatan angka rata-rata lama pendidikan masyarakat berdasarkan Wajar Diknas 9 tahun.
- 3). Kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat, yang dilihat dari tingkat penurunan angka kemiskinan berdasarkan target dan realisasinya dalam beberapa tahun dan dari rata-rata pendapatan perkapita

Matriks 3.8.

Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Efektifitas

Dimensi	Indikator	Kriteria
Kesehatan	Rasio realisasi dengan target angka usia harapan hidup	Semakin besar semakin baik
Pendidikan	Angka rata-rata lama pendidikan masyarakat berdasarkan Wajar Diknas 9 pada tahun terakhir	Semakin tinggi semakin baik
Kesejahteraan Masyarakat	Rasio realisasi angka kemiskinan dengan target	Semakin tinggi semakin baik
	Rasio realisasi rata-rata pendapatan perkapita dengan Target	Semakin tinggi semakin baik

9. Efisiensi

Pengertian **efisiensi** adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. Idealnya Pemerintah Daerah harus dapat menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu dengan masukan (sumber daya seperti: biaya, waktu dan orang) yang sesedikit mungkin. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi semakin tinggi apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya yang semurah-murahnya, serta oleh sesedikit mungkin orang yang melaksanakan pekerjaan).

Sedangkan menurut Braton & Rothchild (1994) penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif dan efisien harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dan kapasitas yang ada secara optimal.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dilihat dari indikator berikut:

- 1). Pemanfaatan SDM, yang dilihat dari rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk
- 2). Pemanfaatan Anggaran, yang dilihat dari rasio jumlah PAD dan Belanja aparatur, serta waktu pengesahan dan realisasi anggaran.

Matriks 3.9.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Efisiensi

Dimensi	Indikator	Kriteria
SDM	Rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk	Semakin mendekati rasio 1 : 5000 antara jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, maka semakin efisien
Anggaran	Rasio jumlah PAD dan Belanja Aparatur	Semakin besar rasio semakin efisien
	Waktu pengesahan dan realisasi anggaran	Semakin cepat waktu pengesahan dan realisasi anggaran semakin efisien

C. PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Berdasarkan pembahasan dan pengembangan indikator dari masing-masing prinsip di atas dan disesuaikan dengan hasil uji coba instrumen di 14 daerah propinsi, maka untuk mengukur pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintahan Propinsi diperlukan data-data yang sesuai dengan kebutuhan. Data pelaksanaan masing-masing prinsip tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.
Data Pelaksanaan Prinsip Kepastian Hukum

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah produk hukum yang dibuat / dikeluarkan sejak tahun 2000	Biro Hukum dan Perundang-undangan
2	Jumlah produk hukum yang dibuat / dikeluarkan sejak tahun 2000	Biro Desentralisasi dan Dekonsentrasi
3	Jumlah produk hukum yang dibatalkan sejak tahun 2000	KesbangLinmas atau Dinas Pol PP
4	Jumlah urusan / kewenangan yang dilaksanakan	sda
5	Jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan atau juknis	sda
6	Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh Kes Bang Lin Mas atau lembaga sejenis	sda
7	Jumlah kasus pelanggaran perda yang terjaring oleh KesBangLinMas	Biro Hukum dan Perundang-undangan
8	Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	sda
9	Jumlah aturan hukum yang tumpang tindih	sda
10	Jumlah aturan hukum yang bertentangan satu sama lain	sda
11	Jumlah aturan hukum yang diusulkan untuk diubah / diganti	sda

Tabel 3.11.
Data Pelaksanaan Prinsip Tertib Penyelenggara Negara

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah formasi yang ada tahun 2003 - 2005	Biro Kepegawaian
2	Jumlah pegawai baru yang diadakan / direkrut untuk mengisi formasi tahun 2003 - 2005	sda
3	Frekuensi <i>updating</i> data SIMPeg.	sda
4	Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh Bawasda	Biro Perlengkapan
5	Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh BPK/BPKP	sda
6	Jumlah temuan kasus yang ditindaklanjuti	sda
7	Frekuensi <i>updating</i> data inventaris barang	sda
8	Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RPJP dan RPJM	Bappeda
9	Jumlah temuan kasus keuangan oleh BAWASDA	sda
10	Jumlah temuan kasus keuangan oleh BPK/BPKP	sda
11	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	sda
12	Rencana anggaran tahun 2003, 2004 dan 2005	Biro Keuangan
13	Realisasi anggaran tahun 2003, 2004 dan 2005	sda

Tabel 3.12.
Data Pelaksanaan Prinsip Transparansi

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah aturan hukum yang berisi jaminan perolehan informasi oleh publik	Bagian Humas
2	Frekuensi pelaksanaan <i>public hearing</i>	sda
3	Frekuensi publikasi kebijakan publik melalui : <ul style="list-style-type: none"> ♦ Laporan Tahunan (Annual Report) ♦ Brosur / Leaflet ♦ Pusat Informasi ♦ Telepon Bebas Pulsa ♦ Liputan Media Massa ♦ Iklan Layanan Masyarakat ♦ Melalui Website ♦ Papan Pengumuman ♦ Koran Lokal ♦ Radio Lokal 	Bagian Humas
4	Jumlah permintaan informasi oleh publik yang ditolak	sda
5	Jumlah permintaan informasi oleh publik yang terlayani	sda
6	Jumlah total permintaan informasi oleh publik	sda
7	Frekuensi publikasi informasi tentang : <ul style="list-style-type: none"> ♦ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ♦ Perencanaan dan Penetapan Tata Ruang ♦ Proyek Pembangunan Fisik dan Non Fisik ♦ Pengawasan mulai dari rencana objek yang diawasi, proses dan hasil pengawasan ♦ Nama, struktur dan fungsi lembaga-lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi (profil) ♦ Prosedur / Acuan Pelayanan ♦ Proses Pengadaan Pegawai ♦ Pengadaan Barang dan Jasa 	sda

Tabel 3.13.
Data Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah rencana program tahun 2003, 2004, 2005	Bappeda Propinsi
2	Jumlah realisasi program tahun 2003, 2004, 2005	sda
3	Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga pengawas	Biro Desentralisasi
4	Jumlah total Rp dalam kasus keuangan yang ditemukan	sda
5	Jumlah temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	sda
6	Jumlah LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diijinkan ikut memonitor anggaran	Kesbanglinmas atau SatPol PP
7	Jumlah masukan / kritik dari LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diperoleh PemProp	sda
8	Jumlah masukan LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti	sda

Tabel 3.14.
Data Pelaksanaan Prinsip Profesionalitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah jenis pelayanan masyarakat yang diberikan	Biro Organisasi
2	Jumlah standar pelayanan masyarakat (SPM) yang dimiliki	sda
3	Jumlah SPM yang dibutuhkan / belum ada	sda
4	Jumlah jenis keluhan masyarakat yang diterima	Biro Humas
5	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti / diselesaikan	sda
6	Jumlah kewenangan lintas kabupaten / kota yang ada	Biro Organisasi dan Tata Laksana

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
7	Jumlah kewenangan lintas kabupaten / kota yang dapat dilaksanakan	sda
8	Angka IPM pada tahun 2003, 2004, 2005	sda
9	Jumlah total pegawai Pemerintah Propinsi	Biro Kepegawaian
10	Jumlah jenis jabatan fungsional yang ada	sda
11	Jumlah jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan / belum ada	sda
12	Jumlah pejabat fungsional yang dimiliki (per jenis jabatan) : <ul style="list-style-type: none"> ♦ JabFung Arsiparis ♦ JabFung Perencaca ♦ JabFung Analis Kepegawaian ♦ JabFung Peneliti ♦ JabFung Pustakawan ♦ JabFung Persandian ♦ JabFung Auditor ♦ JabFung Telematika ♦ JabFung lainnya 	Biro Kepegawaian
13	Frekuensi pertemuan dengan LSM, Masyarakat Swasta, Universitas/PTN/PTS	
14	Frekuensi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di wilayah propinsi	
15	Frekuensi pertemuan dengan pihak lain diluar wilayah propinsi	

Tabel 3.15.
Data Pelaksanaan Prinsip Kepentingan Umum

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah Belanja Aparatur tahun 2003, 2004, 2005	Biro Keuangan
2	Jumlah Belanja Publik tahun 2003, 2004, 2005	sda

Tabel 3.13.
Data Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah rencana program tahun 2003, 2004, 2005	Bappeda Propinsi
2	Jumlah realisasi program tahun 2003, 2004, 2005	sda
3	Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga pengawas	Biro Desentralisasi
4	Jumlah total Rp dalam kasus keuangan yang ditemukan	sda
5	Jumlah temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	sda
6	Jumlah LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diijinkan ikut memonitor anggaran	Kesbanglinmas atau SatPol PP
7	Jumlah masukan / kritik dari LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diperoleh PemProp	sda
8	Jumlah masukan LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti	sda

Tabel 3.14.
Data Pelaksanaan Prinsip Profesionalitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah jenis pelayanan masyarakat yang diberikan	Biro Organisasi
2	Jumlah standar pelayanan masyarakat (SPM) yang dimiliki	sda
3	Jumlah SPM yang dibutuhkan / belum ada	sda
4	Jumlah jenis keluhan masyarakat yang diterima	Biro Humas
5	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti / diselesaikan	sda
6	Jumlah kewenangan lintas kabupaten / kota yang ada	Biro Organisasi dan Tata Laksana

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
7	Jumlah kewenangan lintas kabupaten / kota yang dapat dilaksanakan	sda
8	Angka IPM pada tahun 2003, 2004, 2005	sda
9	Jumlah total pegawai Pemerintah Propinsi	Biro Kepegawaian
10	Jumlah jenis jabatan fungsional yang ada	sda
11	Jumlah jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan / belum ada	sda
12	Jumlah pejabat fungsional yang dimiliki (per jenis jabatan): <ul style="list-style-type: none"> ♦ JabFung Arsiparis ♦ JabFung Perencaca ♦ JabFung Analis Kepegawaian ♦ JabFung Peneliti ♦ JabFung Pustakawan ♦ JabFung Persandian ♦ JabFung Auditor ♦ JabFung Telematika ♦ JabFung lainnya 	Biro Kepegawaian
13	Frekuensi pertemuan dengan LSM, Masyarakat Swasta, Universitas/PTN/PTS	
14	Frekuensi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di wilayah propinsi	
15	Frekuensi pertemuan dengan pihak lain diluar wilayah propinsi	

**Tabel 3.15.
Data Pelaksanaan Prinsip Kepentingan Umum**

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah Belanja Aparatur tahun 2003, 2004, 2005	Biro Keuangan
2	Jumlah Belanja Publik tahun 2003, 2004, 2005	sda

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
3	Jumlah anggaran untuk program pendidikan tahun 2003, 2004, 2005	sda
4	Jumlah anggaran untuk program kesehatan tahun 2003, 2004, 2005	sda
5	Jumlah anggaran untuk program sosial masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda
6	Besar subsidi kepada Kabupaten / Kota dan Desa untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat	sda
7	Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan daal yang diperoleh oleh PemProp.	Biro Dekonsentrasi dan Desentralisasi
8	Jumlah keluhan / kritikan yang ditindaklanjuti	sda
9	Jumlah anggaran untuk pembangunan fasilitas umum di wilayah Propinsi tahun 2003, 2004, 2005	sda
10	Jumlah jenis fasilitas umum tahun 2003, 2004, 2005	sda
11	Frekuensi pemeliharaan fasilitas umum per tahun	sda
12	Jumlah daerah yang belum mendapat pelayanan listrik	Bina Marga
13	Jumlah daerah yang belum memiliki jalan beraspal	sda
14	Jumlah kajian dan atau evaluasi pelayanan masyarakat yang dibiayai oleh PemProp tahun 2003, 2004, 2005	Bappeda

Tabel 3.16.
Data Pelaksanaan Prinsip Proporsionalitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah Belanja Aparatur tahun 2003, 2004, 2005	Biro Keuangan
2	Jumlah Belanja Publik tahun 2003, 2004, 2005	sda

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
3	Alokasi Anggaran Persektor / bidang dalam APBD : a. Pertanian b. Kelautan c. Pertambangan dan Penggalian d. Kehutanan dan Perkebunan e. Industri Pengolahan f. Listrik dan Air Minum g. Bangunan dan Konstruksi h. Perindustrian dan Perdagangan i. Pengangkutan dan Komunikasi j. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan k. Pariwisata l. Jasa-jasa lainnya	Biro Keuangan
4	Urutan sektor / bidang berdasarkan prioritas : a. Pertanian b. Kelautan c. Pertambangan dan Penggalian d. Kehutanan dan Perkebunan e. Industri Pengolahan f. Listrik dan Air Minum g. Bangunan dan Konstruksi h. Perindustrian dan Perdagangan i. Pengangkutan dan Komunikasi j. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan k. Pariwisata l. Jasa-jasa lainnya	Bappeda

**Tabel 3.17.
Data Pelaksanaan Prinsip Efektifitas**

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Target angka usia harapan hidup masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	Bappeda Propinsi
2	Realisasi angka usia harapan hidup masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda

profesional adalah yang memiliki komitmen pada tugas dan kewenangannya, komitmen pada para klien/pengguna jasanya, dan komitmen pada anggotanya sendiri.

Pemerintah Daerah Propinsi harus memiliki komitmen untuk mengelola wilayah lintas kabupaten dan kota yang merupakan salah satu tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut perlu dijaga efektifitasnya, yang mana salah satu faktor terpenting untuk itu adalah dukungan aparatur yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi. Etika dan moral aparatur secara perlahan dapat dibentuk melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dimonitor/dievaluasi pelaksanaannya secara periodik, selain itu juga melalui pelaksanaan pedoman tata laksana secara konsisten.

**Matriks 3.7.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Profesionalitas**

Dimensi	Indikator	Kriteria
Komitmen Pemprop pada tugas dan kewenangan	Rasio jumlah kewenangan lintas kab/kota yang dilaksanakan dengan jumlah kewenangan yang ada	Semakin besar prosentase penanganan kewenangan lintas kab/kota, maka semakin baik
Indeks Pelayanan Masyarakat	Indeks Pembangunan Masyarakat	Semakin tinggi angka IPM, semakin baik
Pembinaan Pegawai	Rasio jumlah pejabat fungsional dengan jumlah pegawai keseluruhan	Semakin banyak jumlah pejabat fungsional, semakin baik
	Rasio antara jumlah jenis jabatan fungsional yang ada dengan total jenis jabatan yang seharusnya ada	Semakin besar rasio semakin baik
Etika pelaksanaan tugas dan kewenangan	Rasio antara jumlah SPM yang ada dengan jumlah jenis pelayanan masyarakat	Semakin tepat jumlah SPM dengan jumlah jenis pelayanan, semakin baik
Networking	Frekuensi pertemuan dengan masyarakat, swasta dan pihak lain	Semakin frekuentif semakin baik

8. Efektivitas

Pengertian efektivitas dan efisiensi adalah setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. Menurut McDonald & Lawton (1977) dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005) pengertian efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi.

Berkaitan dengan efektifitas kerja pemerintahan, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1). Kinerja di bidang kesehatan, yang dilihat dari target dan realisasi upaya peningkatan usia harapan hidup masyarakat.
- 2). Kinerja di bidang pendidikan, yang dilihat dari peningkatan angka rata-rata lama pendidikan masyarakat berdasarkan Wajar Diknas 9 tahun.
- 3). Kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat, yang dilihat dari tingkat penurunan angka kemiskinan berdasarkan target dan realisasinya dalam beberapa tahun dan dari rata-rata pendapatan perkapita

Matriks 3.8.

Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Efektifitas

Dimensi	Indikator	Kriteria
Kesehatan	Rasio realisasi dengan target angka usia harapan hidup	Semakin besar semakin baik
Pendidikan	Angka rata-rata lama pendidikan masyarakat berdasarkan Wajar Diknas 9 pada tahun terakhir	Semakin tinggi semakin baik
Kesejahteraan Masyarakat	Rasio realisasi angka kemiskinan dengan target	Semakin tinggi semakin baik
	Rasio realisasi rata-rata pendapatan perkapita dengan Target	Semakin tinggi semakin baik

9. Efisiensi

Pengertian **efisiensi** adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. Idealnya Pemerintah Daerah harus dapat menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu dengan masukan (sumber daya seperti: biaya, waktu dan orang) yang sesedikit mungkin. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi semakin tinggi apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya yang semurah-murahnya, serta oleh sesedikit mungkin orang yang melaksanakan pekerjaan).

Sedangkan menurut Braton & Rothchild (1994) penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif dan efisien harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dan kapasitas yang ada secara optimal.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dilihat dari indikator berikut:

- 1). Pemanfaatan SDM, yang dilihat dari rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk
- 2). Pemanfaatan Anggaran, yang dilihat dari rasio jumlah PAD dan Belanja aparatur, serta waktu pengesahan dan realisasi anggaran.

Matriks 3.9.
Dimensi, Indikator dan Kriteria Prinsip Efisiensi

Dimensi	Indikator	Kriteria
SDM	Rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk	Semakin mendekati rasio 1 : 5000 antara jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, maka semakin efisien
Anggaran	Rasio jumlah PAD dan Belanja Aparatur	Semakin besar rasio semakin efisien
	Waktu pengesahan dan realisasi anggaran	Semakin cepat waktu pengesahan dan realisasi anggaran semakin efisien

C. PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Berdasarkan pembahasan dan pengembangan indikator dari masing-masing prinsip di atas dan disesuaikan dengan hasil uji coba instrumen di 14 daerah propinsi, maka untuk mengukur pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintahan Propinsi diperlukan data-data yang sesuai dengan kebutuhan. Data pelaksanaan masing-masing prinsip tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.
Data Pelaksanaan Prinsip Kepastian Hukum

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah produk hukum yang dibuat / dikeluarkan sejak tahun 2000	Biro Hukum dan Perundang-undangan
2	Jumlah produk hukum yang dibuat / dikeluarkan sejak tahun 2000	Biro Desentralisasi dan Dekonsentrasi
3	Jumlah produk hukum yang dibatalkan sejak tahun 2000	KesbangLinmas atau Dinas Pol PP
4	Jumlah urusan / kewenangan yang dilaksanakan	sda
5	Jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan atau juknis	sda
6	Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh Kes Bang Lin Mas atau lembaga sejenis	sda
7	Jumlah kasus pelanggaran perda yang terjaring oleh KesBangLinMas	Biro Hukum dan Perundang-undangan
8	Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	sda
9	Jumlah aturan hukum yang tumpang tindih	sda
10	Jumlah aturan hukum yang bertentangan satu sama lain	sda
11	Jumlah aturan hukum yang diusulkan untuk diubah / diganti	sda

Tabel 3.11.
Data Pelaksanaan Prinsip Tertib Penyelenggara Negara

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah formasi yang ada tahun 2003 - 2005	Biro Kepegawaian
2	Jumlah pegawai baru yang diadakan / direkrut untuk mengisi formasi tahun 2003 - 2005	sda
3	Frekuensi <i>updating</i> data SIMPeg.	sda
4	Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh Bawasda	Biro Perlengkapan
5	Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh BPK/BPKP	sda
6	Jumlah temuan kasus yang ditindaklanjuti	sda
7	Frekuensi <i>updating</i> data inventaris barang	sda
8	Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RPJP dan RPJM	Bappeda
9	Jumlah temuan kasus keuangan oleh BAWASDA	sda
10	Jumlah temuan kasus keuangan oleh BPK/BPKP	sda
11	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	sda
12	Rencana anggaran tahun 2003, 2004 dan 2005	Biro Keuangan
13	Realisasi anggaran tahun 2003, 2004 dan 2005	sda

Tabel 3.12.
Data Pelaksanaan Prinsip Transparansi

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah aturan hukum yang berisi jaminan perolehan informasi oleh publik	Bagian Humas
2	Frekuensi pelaksanaan <i>public hearing</i>	sda
3	Frekuensi publikasi kebijakan publik melalui : <ul style="list-style-type: none"> ♦ Laporan Tahunan (Annual Report) ♦ Brosur / Leaflet ♦ Pusat Informasi ♦ Telepon Bebas Pulsa ♦ Liputan Media Massa ♦ Iklan Layanan Masyarakat ♦ Melalui Website ♦ Papan Pengumuman ♦ Koran Lokal ♦ Radio Lokal 	Bagian Humas
4	Jumlah permintaan informasi oleh publik yang ditolak	sda
5	Jumlah permintaan informasi oleh publik yang terlayani	sda
6	Jumlah total permintaan informasi oleh publik	sda
7	Frekuensi publikasi informasi tentang : <ul style="list-style-type: none"> ♦ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ♦ Perencanaan dan Penetapan Tata Ruang ♦ Proyek Pembangunan Fisik dan Non Fisik ♦ Pengawasan mulai dari rencana objek yang diawasi, proses dan hasil pengawasan ♦ Nama, struktur dan fungsi lembaga-lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi (profil) ♦ Prosedur / Acuan Pelayanan ♦ Proses Pengadaan Pegawai ♦ Pengadaan Barang dan Jasa 	sda

Tabel 3.13.
Data Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah rencana program tahun 2003, 2004, 2005	Bappeda Propinsi
2	Jumlah realisasi program tahun 2003, 2004, 2005	sda
3	Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga pengawas	Biro Desentralisasi
4	Jumlah total Rp dalam kasus keuangan yang ditemukan	sda
5	Jumlah temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	sda
6	Jumlah LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diijinkan ikut memonitor anggaran	Kesbanglinmas atau SatPol PP
7	Jumlah masukan / kritik dari LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diperoleh PemProp	sda
8	Jumlah masukan LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti	sda

Tabel 3.14.
Data Pelaksanaan Prinsip Profesionalitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah jenis pelayanan masyarakat yang diberikan	Biro Organisasi
2	Jumlah standar pelayanan masyarakat (SPM) yang dimiliki	sda
3	Jumlah SPM yang dibutuhkan / belum ada	sda
4	Jumlah jenis keluhan masyarakat yang diterima	Biro Humas
5	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti / diselesaikan	sda
6	Jumlah kewenangan lintas kabupaten / kota yang ada	Biro Organisasi dan Tata Laksana

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
7	Jumlah kewenangan lintas kabupaten / kota yang dapat dilaksanakan	sda
8	Angka IPM pada tahun 2003, 2004, 2005	sda
9	Jumlah total pegawai Pemerintah Propinsi	Biro Kepegawaian
10	Jumlah jenis jabatan fungsional yang ada	sda
11	Jumlah jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan / belum ada	sda
12	Jumlah pejabat fungsional yang dimiliki (per jenis jabatan) : <ul style="list-style-type: none"> ♦ JabFung Arsiparis ♦ JabFung Perencana ♦ JabFung Analis Kepegawaian ♦ JabFung Peneliti ♦ JabFung Pustakawan ♦ JabFung Persandian ♦ JabFung Auditor ♦ JabFung Telematika ♦ JabFung lainnya 	Biro Kepegawaian
13	Frekuensi pertemuan dengan LSM, Masyarakat Swasta, Universitas/PTN/PTS	
14	Frekuensi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di wilayah propinsi	
15	Frekuensi pertemuan dengan pihak lain diluar wilayah propinsi	

Tabel 3.15.
Data Pelaksanaan Prinsip Kepentingan Umum

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah Belanja Aparatur tahun 2003, 2004, 2005	Biro Keuangan
2	Jumlah Belanja Publik tahun 2003, 2004, 2005	sda

Tabel 3.13.
Data Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah rencana program tahun 2003, 2004, 2005	Bappeda Propinsi
2	Jumlah realisasi program tahun 2003, 2004, 2005	sda
3	Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga pengawas	Biro Desentralisasi
4	Jumlah total Rp dalam kasus keuangan yang ditemukan	sda
5	Jumlah temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	sda
6	Jumlah LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diijinkan ikut memonitor anggaran	Kesbanglinmas atau SatPol PP
7	Jumlah masukan / kritik dari LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diperoleh PemProp	sda
8	Jumlah masukan LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang ditindaklanjuti	sda

Tabel 3.14.
Data Pelaksanaan Prinsip Profesionalitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah jenis pelayanan masyarakat yang diberikan	Biro Organisasi
2	Jumlah standar pelayanan masyarakat (SPM) yang dimiliki	sda
3	Jumlah SPM yang dibutuhkan / belum ada	sda
4	Jumlah jenis keluhan masyarakat yang diterima	Biro Humas
5	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti / diselesaikan	sda
6	Jumlah kewenangan lintas kabupaten / kota yang ada	Biro Organisasi dan Tata Laksana

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
7	Jumlah kewenangan lintas kabupaten / kota yang dapat dilaksanakan	sda
8	Angka IPM pada tahun 2003, 2004, 2005	sda
9	Jumlah total pegawai Pemerintah Propinsi	Biro Kepegawaian
10	Jumlah jenis jabatan fungsional yang ada	sda
11	Jumlah jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan / belum ada	sda
12	Jumlah pejabat fungsional yang dimiliki (per jenis jabatan): <ul style="list-style-type: none"> ♦ JabFung Arsiparis ♦ JabFung Perencaca ♦ JabFung Analis Kepegawaian ♦ JabFung Peneliti ♦ JabFung Pustakawan ♦ JabFung Persandian ♦ JabFung Auditor ♦ JabFung Telematika ♦ JabFung lainnya 	Biro Kepegawaian
13	Frekuensi pertemuan dengan LSM, Masyarakat Swasta, Universitas/PTN/PTS	
14	Frekuensi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di wilayah propinsi	
15	Frekuensi pertemuan dengan pihak lain diluar wilayah propinsi	

**Tabel 3.15.
Data Pelaksanaan Prinsip Kepentingan Umum**

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah Belanja Aparatur tahun 2003, 2004, 2005	Biro Keuangan
2	Jumlah Belanja Publik tahun 2003, 2004, 2005	sda

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
3	Jumlah anggaran untuk program pendidikan tahun 2003, 2004, 2005	sda
4	Jumlah anggaran untuk program kesehatan tahun 2003, 2004, 2005	sda
5	Jumlah anggaran untuk program sosial masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda
6	Besar subsidi kepada Kabupaten / Kota dan Desa untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat	sda
7	Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan daal yang diperoleh oleh PemProp.	Biro Dekonsentrasi dan Desentralisasi
8	Jumlah keluhan / kritikan yang ditindaklanjuti	sda
9	Jumlah anggaran untuk pembangunan fasilitas umum di wilayah Propinsi tahun 2003, 2004, 2005	sda
10	Jumlah jenis fasilitas umum tahun 2003, 2004, 2005	sda
11	Frekuensi pemeliharaan fasilitas umum per tahun	sda
12	Jumlah daerah yang belum mendapat pelayanan listrik	Bina Marga
13	Jumlah daerah yang belum memiliki jalan beraspal	sda
14	Jumlah kajian dan atau evaluasi pelayanan masyarakat yang dibiayai oleh PemProp tahun 2003, 2004, 2005	Bappeda

Tabel 3.16.
Data Pelaksanaan Prinsip Proporsionalitas

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah Belanja Aparatur tahun 2003, 2004, 2005	Biro Keuangan
2	Jumlah Belanja Publik tahun 2003, 2004, 2005	sda

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
3	Alokasi Anggaran Persektor / bidang dalam APBD : a. Pertanian b. Kelautan c. Pertambangan dan Penggalian d. Kehutanan dan Perkebunan e. Industri Pengolahan f. Listrik dan Air Minum g. Bangunan dan Konstruksi h. Perindustrian dan Perdagangan i. Pengangkutan dan Komunikasi j. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan k. Pariwisata l. Jasa-jasa lainnya	Biro Keuangan
4	Urutan sektor / bidang berdasarkan prioritas : a. Pertanian b. Kelautan c. Pertambangan dan Penggalian d. Kehutanan dan Perkebunan e. Industri Pengolahan f. Listrik dan Air Minum g. Bangunan dan Konstruksi h. Perindustrian dan Perdagangan i. Pengangkutan dan Komunikasi j. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan k. Pariwisata l. Jasa-jasa lainnya	Bappeda

**Tabel 3.17.
Data Pelaksanaan Prinsip Efektifitas**


No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Target angka usia harapan hidup masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	Bappeda Propinsi
2	Realisasi angka usia harapan hidup masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
3	Angka rata-rata lama pendidikan masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda
4	Target angka kemiskinan masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda
5	Realisasi angka kemiskinan masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda
6	Target rata-rata pendapatan perkapita masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda
7	Realisasi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat tahun 2003, 2004, 2005	sda

**Tabel 3.18.
Data Pelaksanaan Prinsip Efisiensi**

No.	Indikator Operasional	Sumber Data
1	Jumlah total pegawai PemProp	Biro Kepegawaian
2	Jumlah total penduduk	Biro Statistik
3	Jumlah Belanja Aparatur tahun 2003, 2004, 2005	Biro Keuangan
4	Jumlah PAD tahun 2003, 2004, 2005	sda
5	Waktu pengesahan dan realisasi anggaran pada tahun 2003, 2004, 2005	sda

C. MEKANISME PENYUSUNAN INSTRUMEN PENGUKURAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE



BAB IV

PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH : HASIL UJI COBA INSTRUMEN

Dalam bagian ini dibahas bagaimana hasil ujicoba pengukuran pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di 14 daerah dengan menggunakan instrumen yang telah disusun. Mengingat bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan instrumen yang tepat, valid dan reliabel yang dapat digunakan berulang-kali dengan span waktu minimal satu tahun, maka pembahasan dalam bagian ini lebih terfokus pada bagaimana kesembilan prinsip yang diukur dapat dimunculkan secara jelas sesuai dengan data yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (data primer) dan data yang tersedia dalam dokumen (data sekunder). Berkaitan dengan hal tersebut maka deskripsi hasil uji coba difokuskan pada hasil pengukuran masing-masing prinsip di daerah sampel.

A. Hasil Pengukuran Prinsip Kepastian Hukum di Daerah

Prinsip kepastian hukum dijabarkan ke dalam 4 dimensi yaitu sumber hukum, penegakan hukum, tingkat kesesuaian antar perda, dan tingkat aktualitas aturan hukum. Dari keempat dimensi tersebut dijabarkan menjadi beberapa indikator yang diuji dengan menggunakan instrumen. Berikut ini adalah paparan dari instrument yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Dimensi sumber hukum dituangkan menjadi 2 indikator yaitu rasio jumlah urusan/kewenangan dengan dasar hukum, juklak dan juknis yang ada; dan jumlah urusan/kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan juknis. Indikator rasio jumlah urusan/kewenangan dengan dasar hukum, juklak dan juknis yang ada dituangkan ke dalam 4 pertanyaan, yaitu jumlah produk hukum yang dibuat/dikeluarkan sejak tahun 2000, jumlah produk hukum yang diusulkan sejak tahun 2000, jumlah produk hukum yang dibatalkan sejak tahun 2000, dan jumlah urusan/kewenangan yang dilaksanakan. Pertanyaan ini dijawab oleh semua nara sumber. Namun jawaban dari beberapa nara sumber cukup janggal. Misalnya Propinsi Jabar mengusulkan 6 produk hukum namun mampu mengeluarkan 1241 produk

hukum pada tahun yang sama; Jateng, DIY, Sumsel, dan Sumut juga mengeluarkan produk hukum jauh lebih besar dari produk hukum yang diusulkan. Ketiga pertanyaan ini tidak mampu memberikan informasi signifikan mengenai dimensi sumber hukum, karena yang perlu menjadi penekanan adalah seberapa banyak kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah propinsi dan seberapa banyak kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum.

Dimensi sumber hukum yang tadinya dituangkan ke dalam 2 indikator sebaiknya menjadi 1 indikator yaitu rasio jumlah urusan/kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak, juknis dengan jumlah urusan/kewenangan. Indikator tersebut dijabarkan ke dalam 2 pertanyaan yaitu:

1. Jumlah urusan/kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan juknis
2. Jumlah urusan/kewenangan yang dilaksanakan pada tahun terakhir.

Berdasarkan data yang diperoleh, Provinsi Banten memiliki rasio jumlah urusan/kewenangan yang lebih besar daripada produk hukum yang dibuat tahun 2000, yaitu dengan rasio 1 : 0,6333. Jika dilihat dari idealnya bahwa setiap urusan/kewenangan harus memiliki satu dasar hukum, maka Banten belum termasuk propinsi yang memiliki rasio ideal. Propinsi NTB dan NTT merupakan dua propinsi yang memiliki rasio 1 berbanding lebih dari 100. Terdapat 5 propinsi yang memiliki rasio 1 berbanding lebih dari 50, yaitu DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumsel. Sedangkan 3 propinsi memiliki rasio 1 berbanding lebih dari 39 dan kurang dari 50, yaitu Lampung, Riau, dan Sumbar. Tiga propinsi lainnya memiliki rasio 1 berbanding kurang dari 13 namun lebih dari 1, yaitu Jambi, Sumut, dan Bali. Melihat rasio yang dihasilkan dari data yang disampaikan oleh keempatbelas nara sumber tadi, 13 nara sumber memiliki rasio yang melebihi nilai ideal 1:1. Propinsi yang memiliki rasio semakin besar menunjukkan bahwa propinsi tersebut lebih baik dari yang rasionya lebih rendah.

Indikator rasio jumlah urusan/kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan juknis dengan jumlah urusan / kewenangan yang dilaksanakan dituangkan ke dalam dua pertanyaan yaitu jumlah urusan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan atau juknis; serta pertanyaan sama yang digunakan

untuk indikator pertama yaitu jumlah urusan/kewenangan yang dilaksanakan sejak tahun 2000. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 3 propinsi yang memiliki rasio ideal 1:1 yaitu Bali, Sumsel dan NTB. Empat propinsi lain memiliki rasio yang kurang ideal karena jumlah kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum/juklak/juknis masih kurang dari jumlah kewenangan yang dilaksanakan yaitu Sumbar, Banten, Lampung dan DIY. Sedangkan tiga propinsi memberikan jawaban yang ganjil karena data mengenai kewenangan yang sudah dilandasi dasar jauh lebih banyak dari jumlah kewenangannya itu sendiri. Mereka adalah Riau, NTT dan Sumut. Empat propinsi lainnya malahan tidak memberikan jawaban mengenai jumlah kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, sehingga rasionalya tidak bisa dihitung.

Dimensi penegakan hukum dituangkan ke dalam 2 indikator yaitu frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh lembaga berwenang, dan rasio kasus pelanggaran peraturan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kasus / temuan. Indikator pertama dituangkan ke dalam 1 pertanyaan yaitu frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh KesBangLinMas. Hanya 4 propinsi yang memberikan jawaban, yaitu Jawa Barat, DIY, Jawa Timur dan Bali. Jawaban yang diberikan bervariasi dari per minggu, per bulan bahkan tanpa penjelasan waktu sama sekali. Keragaman jawaban ini cukup membingungkan dalam penganalisaan data. Oleh karena itu pertanyaan dapat diperbaiki menjadi: "Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh instansi berwenang per tahun".

Indikator rasio kasus pelanggaran peraturan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kasus/temuan dituangkan ke dalam 2 pertanyaan yaitu jumlah pelanggaran perda yang terjaring oleh KesBangLinMas; dan jumlah perda yang ditindaklanjuti. Hanya 5 propinsi yang datanya bisa menghasilkan rasio, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Sumbar dan NTT. Menurut kriteria semakin besar rasio pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan yang ditemukan semakin baik, dengan nilai ideal 1:1. Dari 5 propinsi tersebut, 3 diantaranya telah mencapai nilai rasio ideal 1:1 yaitu Jawa Barat, DIY dan Sumbar. Namun untuk memudahkan para pengisi pertanyaan maka pertanyaan kesatu diubah menjadi: "Jumlah pelanggaran perda yang terjaring oleh instansi berwenang."

Dimensi tingkat kesesuaian antar perda dituangkan ke dalam satu indikator yaitu jumlah peraturan yang tumpang tindih. Pertanyaan yang digunakan adalah jumlah aturan hukum yang tumpang tindih. Pertanyaan ini tidak mendapat respon dari nara sumber sama sekali. Hal ini bisa diartikan bahwa selama ini tidak ada aturan hukum yang tumpang tindih, atau bisa juga diartikan bahwa sampai pada saat pengisian instrumen mereka belum mengetahui jumlahnya. Oleh karena itu dimensi tersebut sebaiknya ditiadakan karena pertanyaan mengenai tumpang tindih tidak dimaknai lebih lanjut.

Dimensi tingkat aktualitas aturan hukum dituangkan ke dalam satu indikator yaitu rasio jumlah peraturan daerah yang dibatalkan dengan yang dibuat sejak tahun 2000. Indikator ini bisa dianalisa berdasarkan dua pertanyaan yaitu jumlah produk hukum yang dibuat sejak tahun 2000; serta jumlah produk hukum yang dibatalkan sejak tahun 2000. Terdapat 11 propinsi yang memberikan respon terhadap pertanyaan ini. Dua propinsi diantaranya yaitu DIY dan NTT tidak memiliki peraturan daerah yang dibatalkan. Kecuali Bali yang membatalkan hampir separuh dari perda yang dibuatnya, 8 propinsi lainnya memiliki persentase perda yang dibatalkan sangat kecil walaupun tidak nol. Namun pertanyaannya apakah dengan mengetahui jumlah yang dibatalkan dan yang dibuat bisa mengungkapkan aktualitas aturan hukum. Aktualitas bisa dilihat dari sejauh mana pemerintah propinsi mampu membuat produk hukum daerah sebagai implementasi dari produk hukum pemerintah pusat. Oleh karena itu pertanyaannya menjadi:

1. Jumlah produk hukum pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemerintah daerah
2. Jumlah produk hukum daerah sebagai implementasi dari produk hukum pemerintah pusat.

Untuk mendapatkan data yang lebih dalam mengenai pelaksanaan prinsip Kepastian Hukum, ada satu dimensi lain yang perlu ditambahkan yaitu tingkat kebermanfaatan produk hukum yang ada. Indikatornya yaitu persentase jumlah produk hukum pemerintah daerah yang selalu dijadikan acuan dalam pelanggaran. Indikator ini dituangkan ke dalam jumlah produk hukum pemerintah daerah yang selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Hasil Pengukuran Prinsip Tertib Penyelenggara Negara di Daerah

Terdapat 4 dimensi sebagai penjabaran tertib penyelenggaraan Negara yaitu Tertib Administrasi Perencanaan, Tertib Administrasi Kepegawaian, Tertib Administrasi Sarana dan Prasarana, serta Tertib Administrasi Keuangan. Dari keempat dimensi tersebut dijabarkan menjadi beberapa indikator yang diuji dengan menggunakan instrumen. Berikut ini adalah paparan dari instrumen yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Lama waktu penyusunan RPJP dan RPJM merupakan indikator dari dimensi Tertib Administrasi Perencanaan. Pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui indikator tersebut adalah waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RPJP dan RPJM. Dari 14 pemerintah propinsi yang menjadi nara sumber, hanya 5 propinsi yang memberikan jawaban yaitu Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar dan Sumsel. Jawaban dari kelima propinsi tersebut bervariasi yaitu propinsi ~~Jawa~~ Barat menyatakan bahwa untuk merumuskan RPJP dan RPJM dibutuhkan waktu 6 bulan, Sumsel butuh 5 sampai 10 bulan, Jateng butuh waktu 1 tahun, sedangkan Jatim dan Sumbar dapat menyelesaikan RPJP dan RPJM dalam waktu yang paling singkat yaitu 3 bulan. Keragaman waktu yang dibutuhkan oleh 5 propinsi di atas menunjukkan bahwa tidak ada keseragaman ataupun standard pembuatan RPJP dan RPJM yang jelas. Keragaman ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, RPJP dan RPJM adalah dua kegiatan yang memiliki prinsip yang sama yaitu pembangunan dengan jangka waktu yang berbeda. Oleh karena itu tentu proses pembuatannya pun akan melalui mekanisme yang tidak persis sama dengan waktu penyelesaian bervariasi. Penyusunan RPJP dan RPJM tidak hanya melibatkan tim internal eksekutif, namun juga melibatkan tim DPRD dalam proses pengesahannya. Penentuan jumlah tim yang terlibat dalam proses penyusunan, komitmen serta tingkat kinerja tim selama proses tersebut, mekanisme dan prosedur penyusunan, serta kelancaran mekanisme dan prosedur merupakan faktor yang cukup menentukan lama tidaknya penyusunan serta pengesahan RPJP dan RPJM.

Berdasarkan argumentasi di atas serta kenyataan bahwa hanya 5 nara sumber yang menjawab dengan variasi waktu yang berbeda secara signifikan, maka instrumen tersebut perlu diperbaiki menjadi 4 pertanyaan yaitu:

1. Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RPJM
2. Waktu yang dibutuhkan DPRD untuk mengesahkan RPJM
3. Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RPJP
4. Waktu yang dibutuhkan DPRD untuk mengesahkan RPJP.

Seiring dengan penggalian data mengenai RPJP dan RPJM, diperlukan juga penggalian indikator lain dari dimensi Tertib Administrasi Perencanaan ini yaitu indikator lama waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Indikator ini dapat dijabarkan ke dalam dua instrumen yaitu:

1. Waktu (tanggal dan bulan) pengajuan KUA ke DPRD pada tahun terakhir
2. Waktu (tanggal dan bulan) pengesahan KUA pada tahun terakhir.

Kedua pertanyaan di atas dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai berapa hari dan bulan sebuah KUA diproses hingga disahkan oleh DPRD.

Indikator tambahan lainnya yang diperlukan adalah indikator program prioritas dalam RPJM menjadi program prioritas dalam APBD. Indikator ini dijabarkan ke dalam dua pertanyaan yaitu:

1. Program kerja yang diprioritaskan dalam RPJM.
2. Program kerja yang diprioritaskan dalam APBD.

Kedua instrumen ini diajukan dengan maksud untuk mendapatkan data mengenai sejauh mana kesesuaian antara program kerja dalam RPJM dengan program kerja pada APBD. Semakin tinggi tingkat kesesuaian menunjukkan sinkronisasi antara kedua program tersebut.

Dimensi Tertib Administrasi Kepegawaian dijabarkan ke dalam 2 indikator yaitu rasio pengadaan pegawai dengan jumlah formasi serta frekuensi updating SIMPeg. Jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah pegawai baru yang direkrut untuk mengisi formasi tahun 2003 - 2005 adalah sebagai berikut: Jateng 100%, Lampung 100%, NTB 100%, Riau 100%, Banten 99,4%, Bali 58,5%, Jabar 42,5%, DIY 24,2%, dan Sumsel 13,9%. Dari prosentase tersebut, 3 propinsi yaitu Jateng, NTB dan Riau mampu mengisi 100% dari formasi

yang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah jumlah formasi yang dimasukkan tersebut apakah merupakan formasi tahun 2003 atau tahun 2004 atau 2005. Pertanyaan kedua jumlah pegawai baru yang direkrut tersebut apakah untuk tahun 2003 atau tahun 2004 atau tahun 2005. Oleh karena itu penentuan tahun pada kedua pertanyaan tersebut perlu diperjelas hanya untuk satu tahun saja. Karena instrumen ini diproyeksikan untuk digunakan pada tahun berapapun, maka pertanyaannya bisa diperbaiki menjadi:

1. Jumlah formasi yang ada pada tahun terakhir (misal tahun 2006)
2. Jumlah pegawai baru yang direkrut untuk mengisi formasi pada tahun terakhir (misal tahun 2006)

Jika jumlah pegawai baru yang direkrut jumlahnya semakin mendekati jumlah formasi yang ada, berarti propinsi telah cukup baik melakukan salah satu tertib administrasi Kepagawaian.

Frekuensi updating data SIMPeg dari 8 propinsi yang memberikan jawaban cukup bervariasi. Banten, Jabar, DIY dan NTB melakukan updating SIMPeg setiap hari. Lampung melakukannya triwulan, sedangkan Sumsel melakukannya setiap semester. Updating SIMPeg secara insidental sesuai dengan adanya perubahan yang terjadi dilakukan oleh Sumbar. Sedangkan propinsi lainnya tidak memberikan jawaban apa-apa yang bisa diartikan mereka tidak melakukan updating SIMPeg atau karena mereka tidak memiliki SIMPeg. Pertanyaan yang digunakan yaitu 'frekuensi updating data SIMPeg' terlalu luas tanpa memberikan batasan waktu per hari, per minggu, per bulan, per triwulan, per semester atau per tahun. Dengan variasi jawaban dari nara sumber, maka pertanyaannya diperbaiki menjadi: "Berapa kali dalam setahun data SIMPeg diupdate".

Dimensi Tertib Administrasi Kepegawaian juga dijabarkan ke dalam indikator yang lain yaitu rasio jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan yang mendapat promosi dengan yang direncanakan. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa kepegawaian tidak hanya berkaitan dengan rekrutmen namun juga pengembangan yang sangat dipengaruhi oleh data SIMPeg yang ada. Rasio tersebut dituangkan ke dalam 6 pertanyaan yaitu:

1. Jumlah pegawai yang harus mengikuti diklat pada tahun terakhir berdasarkan rencana pengembangan pegawai.

2. Jumlah pegawai yang harus mendapat promosi pada tahun terakhir berdasarkan rencana pengembangan pegawai.
3. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada tahun terakhir.
4. Jumlah pegawai yang mendapat promosi pada tahun terakhir.

Dimensi Tertib Administrasi Sarana dan Prasarana dijabarkan ke dalam 2 indikator yaitu frekuensi updating data inventaris barang serta rasio jumlah temuan kasus pengadaan barang dengan kasus yang ditindaklanjuti. Dari 14 nara sumber hanya 7 propinsi yang menjawab mengenai frekuensi updating data inventaris yaitu Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTT dan Riau. Banten dan DIY melakukan updating setiap hari, sedangkan Jatim 6 bulan sekali. Jabar, Jateng, NTT dan Riau hanya menuliskan jawaban 1 atau 6 yang tidak dapat diartikan. Hal ini disebabkan biasnya pertanyaan mengenai batasan waktu yang diminta. Oleh karena itu, pertanyaan dapat diperbaiki menjadi: "Berapa kali dalam setahun data inventaris barang diupdate". Bagi propinsi yang tidak memberikan jawaban bisa diartikan mereka tidak melakukan updating data inventaris barang atau mereka belum memiliki data inventaris barang yang tersusun dengan rapi dan jelas.

Indikator rasio jumlah temuan kasus pengadaan barang dengan kasus yang ditindaklanjuti diuraikan ke dalam 3 pertanyaan yaitu:

1. Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh Bawasda
2. Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh BPK/BPKP
3. Jumlah temuan kasus yang ditindaklanjuti.

Dari 14 propinsi, hanya 7 nara sumber yang menjawab. Dari 7 tersebut hanya 4 jawaban yang bisa memberikan gambaran yang bermakna. Jabar misalnya melakukan tindak lanjut terhadap semua kasus pengadaan barang yang ditemukan, DIY hanya mampu melakukan tindak lanjut terhadap 11,8% dari total kasus yang ditemukan, sedangkan Riau tidak melakukan tindak lanjut sama sekali.

Kekurang-lengkapan jawaban dari nara sumber di atas bias disebabkan karena bias pertanyaan yang digunakan. Pertama kalau petanyaan dimaksudkan untuk membedakan temuan kasus Bawasda dan BPK/BPKP maka pertanyaan harus

mengenai jumlah temuan kasus yang ditindaklanjuti , dan harus ditanyakan dalam dua pertanyaan secara terpisah. Minimnya jumlah nara sumber yang menjawab bisa juga disebabkan karena ketidak-lengkapan data mengenai temuan kasus yang dimiliki oleh pemerintah propinsi. Oleh karena itu untuk mepermudah responden menyediakan data, pertanyaan bisa diperbaiki menjadi:

1. Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh pihak berwenang
2. Jumlah temuan kasus pengadaan barang yang ditindaklanjuti

Dimensi tertib administrasi keuangan dijabarkan menjadi 2 indikator yaitu rasio jumlah temuan kasus keuangan dengan kasus yang ditindaklanjuti, dan rasio realisasi anggaran dengan rencana. Indikator jumlah temuan kasus keuangan dengan kasus yang ditindaklanjuti dituangkan ke dalam 3 (tiga) pertanyaan yaitu jumlah temuan kasus keuangan oleh Bawasda, jumlah temuan kasus keuangan oleh BPK/BPKP, dan jumlah temuan kasus yang ditindaklanjuti. Dari empat belas propinsi yang menjadi nara sumber, hanya 8 nara sumber yang menjawab. Dari 8 penjawab itupun hanya 5 jawaban yang bisa diartikan. Jabar, Jateng dan DIY menindaklanjuti lebih dari 50% kasus keuangan. Sedangkan Sumatera Barat hanya bisa menindaklanjuti 16,83% dan Bali 0%.

Sama dengan tanggapan mengenai rasio jumlah temuan kasus pengadaan barang dan yang ditindaklanjuti, rasio jumlah temuan kasus keuangan dan yang ditindaklanjuti juga perlu diperbaiki pertanyaannya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nara sumber mengisi pertanyaan dimaksud. Pertanyaannya menjadi:

1. Jumlah temuan kasus keuangan oleh pihak berwenang
2. Jumlah temuan kasus keuangan yang ditindaklanjuti

Indikator realisasi anggaran dengan rencana dijabarkan ke dalam 2 pertanyaan yaitu rencana anggaran tahun 2003 – 2005 dalam jutaan, serta realisasi anggaran tahun 2003 – 2005 dalam jutaan. Hanya 2 propinsi yang tidak memberikan data, 1 propinsi hanya menyediakan rencana anggaran saja. Lima propinsi mendapatkan realisasi kurang dari yang dianggarkan, misalnya Banten 19,6%; Jateng 91,9%; DIY 87,7%; Jatim 92,3%; Lampung 85,1%; Sumbar 82,1%.

Sedangkan 4 propinsi lain mendapatkan realisasi anggaran lebih dari yang dianggarkan yaitu Jabar 119%, Sumsel 111,7%; NTB 115,2% dan Jambi 110,4%. Karena data yang diberikan oleh nara sumber sudah bisa dianalisa sehingga menghasilkan prosentase ataupun rasio maka instrumen pertanyaan ini sudah layak. Namun sesuai dengan pertanyaan, nara sumber diminta menyediakan data rencana dan realisasi anggaran untuk 3 tahun anggaran yaitu tahun 2003, 2004, dan 2005. Sedangkan data yang diberikan hanya salah satu saja. Hal ini dimungkinkan karena pertanyaan terlalu luas. Padahal masing-masing pertanyaan bisa dijabarkan menjadi 3 pertanyaan sesuai tahun anggaran dimaksud.

Pertanyaan dapat difokuskan pada satu tahun saja menjadi:

1. Rencana anggaran pada tahun terakhir
2. Realisasi anggaran pada tahun terakhir

C. Hasil Pengukuran Prinsip Transparansi di Daerah

Terdapat 2 dimensi sebagai penjabaran transparansi yaitu jaminan sistem keterbukaan dan akses informasi. Dari kedua dimensi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang diuji dengan menggunakan instrument pertanyaan. Berikut ini adalah paparan dari instrument yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Adanya jaminan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh merupakan indikator dari dimensi jaminan sistem keterbukaan. Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah jumlah aturan hukum yang berisi jaminan perolehan informasi oleh publik. Terdapat 3 propinsi yang memiliki aturan hukum tersebut, yaitu Jawa Tengah, Lampung dan Sumut. Sedangkan propinsi lainnya tidak memberikan jawaban yang bisa diartikan mereka belum memiliki aturan hukumnya. Keberadaan aturan hukum di ketiga propinsi di atas bisa menunjukkan bahwa upaya menuju transparansi sudah baik.

Dimensi akses informasi dijabarkan ke dalam 4 indikator yaitu frekuensi pelaksanaan public hearing; jumlah jenis media informasi; rasio jumlah total

permintaan informasi oleh publik dengan jumlah permintaan informasi yang tidak terlayani; serta rasio jumlah total permintaan informasi oleh publik dengan jumlah permintaan yang terlayani.

Terdapat 4 nara sumber yang menjawab frekuensi pelaksanaan public hearing yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sumut. Jawabannya bervariasi dari 21, 44, 48 dan 3 x seminggu. Jawaban ini tidak mencerminkan waktu yang dimaksud baik itu per hari/minggu/bulan/semester/tahun. Melihat jawaban dari nara sumber yang tidak begitu memuaskan, bisa disimpulkan bahwa public hearing bukan merupakan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah propinsi. Oleh karena itu pertanyaannya bisa lebih disempurnakan menjadi: "Berapa kali dalam setahun public hearing dilakukan".

Semua nara sumber menjawab pertanyaan mengenai jumlah jenis media informasi, walaupun dengan jawaban yang bervariasi. Terdapat 3 propinsi yang memiliki 10 media informasi (DIY, Jatim, dan Riau) yang meliputi laporan tahunan, brosur/leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media massa, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal, dan radio lokal. Sedangkan yang lainnya memiliki jenis media informasi antara 5 hingga 9 jenis. Dalam rangka mendukung terciptanya transparansi, maka semakin banyak jenis media yang dimiliki oleh propinsi akan lebih baik guna bisa memberikan dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan setransparan-transparannya ke dan dari masayarakat.

Indikator rasio jumlah total permintaan informasi oleh publik dengan jumlah permintaan informasi yang ditolak; serta rasio jumlah total permintaan informasi oleh publik dengan jumlah permintaan yang terlayani dituangkan ke dalam 3 pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah jumlah permintaan informasi oleh publik, jumlah permintaan informasi oleh publik yang terlayani, dan jumlah permintaan informasi oleh publik yang ditolak. Empat propinsi mampu melayani semua informasi yang diminta oleh publik yaitu Riau, NTB, Lampung, Jawa Tengah dan Banten. Tiga propinsi lain mampu melayani informasi lebih dari 50%, yaitu Jambi, Jatim dan DIY. Ketujuh propinsi tersebut telah mampu melayani kehausan

informasi dari masyarakatnya yang juga menunjukkan. Semakin banyak informasi yang terlayani, semakin baik kinerja propinsi tersebut. Namun demikian penggunaan pertanyaan mengenai informasi yang ditolak dan informasi yang terlayani cukup tumpang tindih. Dengan mendapatkan berapa jumlah informasi yang terlayani serta jumlah informasi secara keseluruhan, maka bisa ditarik dua prosentase baik mengenai informasi yang terlayani maupun yang ditolak.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik dengan menggunakan informasi dan teknologi, maka terdapat penambahan satu indikator lain yaitu penggunaan website sebagai sarana informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pertanyaannya yaitu:

1. Seluruh SKPD sudah memiliki website
2. Prosentase informasi pelayanan kepada publik yang terdapat di dalam website pemerintah
3. Jumlah pengunjung website per 31 Desember tahun terakhir.

D. Hasil Pengukuran Prinsip Akuntabilitas di Daerah

Prinsip akuntabilitas memiliki 3 dimensi yaitu kinerja pembangunan, kinerja keuangan dan intensitas monitoring pelaksanaan anggaran oleh masyarakat. Dari ketiga dimensi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang diuji dengan menggunakan instrumen pertanyaan. Berikut ini adalah paparan dari instrumen yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Rasio realisasi program yang terlaksana dengan rencana program merupakan indikator dari dimensi kinerja pembangunan. Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah jumlah rencana-program tahun 2005, dan jumlah realisasi program tahun 2005. Terdapat 11 nara sumber yang menjawab kedua pertanyaan tersebut. Namun 3 diantaranya menjawab pertanyaan dengan jumlah anggaran yang direncanakan lebih kecil dari anggaran yang terealisasi. Oleh karena itu hanya 8 propinsi yang datanya bisa diolah. Dari 8 propinsi tersebut, 5 di antaranya mampu merealisasikan seluruh rencana program tahun 2005,

yaitu Banten, Jabar, Bali, Lampung, dan Sumut. Yang lainnya mampu merealisasikan lebih dari 68% yaitu NTB, NTT, dan DIY. Dengan merujuk pada kriteria bahwa semakin besar rasio semakin baik, maka ke-8 propinsi ini ada yang telah mampu dan sedang mencapai rasio ideal.

Sehubungan dengan rencana penggunaan instrumen yang tidak dibatasi waktu, maka pertanyaan bisa diubah menjadi:

1. jumlah rencana program pada tahun terakhir.
2. jumlah realisasi program pada tahun terakhir.

Selain itu untuk mendalami dimensi kinerja pembangunan, dibutuhkan juga data mengenai IPM yang dituangkan ke dalam indikator pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini dijabarkan ke dalam pertanyaan : "Angka IPM pada 3 tahun terakhir".

Dimensi kinerja keuangan dijabarkan ke dalam indikator rasio kasus keuangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan oleh pihak berwenang. Indikator ini dituangkan ke dalam 2 pertanyaan yaitu jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga pengawas, dan jumlah temuan yang ditindaklanjuti. Hanya jawaban dari 3 propinsi yang dapat dianalisa, dengan dasar bahwa jumlah kasus keuangan yang ditemukan harus lebih banyak ataupun sama dengan jumlah yang ditindaklanjuti. Ketiga propinsi tersebut adalah Jabar, DIY dan Sumsel dengan rasio di atas 0,57. Untuk indikator ini, kriterianya adalah semakin besar rasio semakin baik.

Dimensi intensitas monitoring pelaksanaan anggaran oleh masyarakat dijabarkan ke dalam indikator jumlah LSM dan kelompok masyarakat yang dilibatkan untuk memonitor anggaran. Terdapat 3 propinsi yang menjawab pertanyaan mengenai jumlah LSM dan kelompok masyarakat yang diijinkan memonitor anggaran, yaitu Jabar, Lampung dan Riau. Adapun jawabannya bervariasi ada yang 13, 19 dan 186. Menurut kriteria semakin banyak LSM dan kelompok masyarakat yang memonitor akan semakin baik guna menjamin tercapainya prinsip transparansi.

Dalam mengukur pelaksanaan prinsip Akuntabilitas, terdapat dua dimensi lain yang perlu diungkapkan yaitu Kinerja Manajemen dan Persetujuan DPRD terhadap LKPJ. Dimensi Kinerja manajemen dituangkan ke dalam satu indikator yaitu Rasio jumlah SKPD yang memiliki standar kinerja dengan jumlah total SKPD di pemerintah propinsi. Indikator ini dijabarkan ke dalam dua pertanyaan yaitu:

1. jumlah SKPD yang ada di Propinsi
2. jumlah SKPD yang memiliki standar kinerja

Dimensi Persetujuan DPRD terhadap LKPJ dituangkan ke dalam indikator rasio jumlah anggota DPRD yang menandatangani persetujuan terhadap LKPJ Pemerintah Daerah dengan jumlah total anggota DPRD yang hadir. Pertanyaannya adalah;

1. jumlah anggota DPRD yang menandatangani persetujuan terhadap LKPJ Pemerintah Daerah pada tahun terakhir
2. Jumlah total anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna LKPJ pada tahun terakhir.

E. Hasil Pengukuran Prinsip Profesionalitas di Daerah

Terdapat 5 dimensi sebagai penjabaran profesionalitas yaitu komitmen pelaksanaan tugas dan kewenangan, indeks pelayanan masyarakat, pembinaan pegawai, etika pelaksanaan tugas dan kewenangan, dan networking. Dari kelima dimensi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang diuji dengan menggunakan instrument pertanyaan. Berikut ini adalah paparan dari instrument yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Rasio jumlah kewenangan lintas kab/kota yang dilaksanakan dengan jumlah kewenangan yang ada merupakan indikator dari dimensi komitmen pelaksanaan tugas dan kewenangan. Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah jumlah kewenangan lintas kabupaten/kota yang ada/dimiliki, serta jumlah kewenangan lintas kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan. Terdapat 12 propinsi yang menyediakan data. Enam propinsi mampu melaksanakan

seluruh kewenangan lintas kabupaten/kota yang dimiliki, seperti Jateng, Jatim, Bali, NTT, NTB dan Riau. Lima propinsi lainnya mampu melakukan lebih dari 26% kewenangan yang dimiliki. Kriteria untuk indikator ini adalah semakin besar prosentase penanganan kewenangan lintas kab/kota semakin baik, dengan asumsi tidak mungkin melebihi 100%. Hal ini diantisipasi karena ada 1 propinsi yang melaksanakan wewenang melebihi wewenang yang dimilikinya.

Dimensi indeks pelayanan masyarakat dijabarkan ke dalam 1 indikator yaitu indeks pembangunan masyarakat. Adapun pertanyaan yang digunakan untuk menggali indikator tersebut adalah angka IPM pada tahun 2005. Semua propinsi memiliki IPM di antara 54,2 hingga 71,4. Walaupun belum ada propinsi yang mampu menembus angka 75 ke atas, namun angka IPM lebih dari 50 sudah cukup baik.

Namun karena prinsip profesionalitas lebih menitikberatkan pada profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugasnya, maka dimensi IPM lebih condong pada prinsip akuntabilitas.

Dimensi pembinaan pegawai dijabarkan ke dalam 2 indikator yaitu rasio jumlah pejabat fungsional dengan jumlah pegawai keseluruhan dan rasio jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan/belum ada. Indikator rasio jumlah pejabat fungsional dengan jumlah pegawai keseluruhan dituangkan ke dalam 2 pertanyaan yaitu jumlah total pegawai pemerintah, dan jumlah pejabat fungsional yang dimiliki per jenis jabatan. Sembilan nara sumber menyediakan data jumlah pegawai yang dimiliki pemprop. Namun tidak ada kejelasan apakah jumlah tersebut termasuk karyawan kontrak atau hanya PNS saja. Prosentase pejabat fungsional dengan pegawai sesuai dengan data yang diperoleh berkisar antara 0,0007 hingga 0,147. Guna meningkatkan prinsip profesionalisme, maka semakin banyak pejabat fungsional semakin baik.

Rasio jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan/belum ada dituangkan ke dalam dua pertanyaan yaitu jumlah jenis jabatan fungsional yang ada dan jumlah jenis jabatan fungsional yang belum ada. Pertanyaan dengan menggunakan kata

jumlah jenis jabatan telah disalahafsirkan oleh beberapa nara sumber dengan jumlah pejabat fungsional. DIY misalnya menyebutkan jumlah jenis jabatan fungsional yang ada sebanyak 1164. Untuk menghilangkan kerancuan pertanyaan, maka indikator tersebut dihilangkan. Rasio itupun diganti dengan Rasio jumlah pejabat fungsional dengan jumlah pegawai keseluruhan. Rasio ini dituangkan ke dalam 2 pertanyaan yaitu:

1. Jumlah total pegawai pemerintah (termasuk kontrak karya)
2. Jumlah pejabat fungsional yang dimiliki per jenis jabatan.

Guna mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai dimensi pembinaan pegawai, teradapat dua indikator tambahan yaitu Rasio jumlah jabatan yang memiliki standar kompetensi dengan total jumlah jabatan; dan adanya standar kompetensi untuk individu non pejabat struktural maupun fungsional. Kedua indikator ini dijabarkan ke dalam pertanyaan:

1. Jumlah jabatan struktural yang memiliki standar kompetensi
2. Jumlah jabatan struktural yang ada
3. Jumlah standar kompetensi untuk pegawai bukan pejabat struktural maupun fungsional.

Dimensi etika pelaksanaan tugas dan wewenang dijabarkan ke dalam 1 indikator yaitu rasio jumlah SPM yang ada dengan jumlah jenis pelayanan masyarakat. Indikator ini digali dengan menggunakan 2 pertanyaan yaitu jumlah jenis pelayanan masyarakat yang diberikan, dan jumlah SPM yang dimiliki. Terdapat 7 propinsi yang memberikan data lengkap hingga bisa diolah menjadi rasio, yaitu Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Sumut dan Riau. Rasionalya berkisar antara 0,010 hingga 2,833. Semakin tepat jumlah SPM dengan jumlah jenis pelayanan semakin baik. Itu berarti paling tidak harus ada satu SPM untuk satu jenis pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana SPM ini dilaksanakan perlu dilaksanakan evaluasi. Oleh karena itu indikator dari dimensi ini perlu ditambah dengan Frekuensi pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan SPM oleh aparatur. Indikator ini dituangkan dalam pertanyaan: "Berapa kali dalam setahun evaluasi terhadap pelaksanaan SPM dilakukan".

Dimensi networking dijabarkan dalam 1 indikator yaitu frekuensi pertemuan dengan masyarakat swasta, dan pihak lain. Indikator ini dideskripsikan dalam 3 pertanyaan yaitu frekuensi pertemuan dengan LSM, masyarakat swasta, frekuensi pertemuan dengan pemerintah kab/kota, dan frekuensi pertemuan dengan pihak lain di luar wilayah propinsi.

Pertanyaan pertama dijawab oleh 4 nara sumber yaitu Jateng 6, Sumbar 4, Riau 7, dan Jambi 4. Pertanyaan kedua dan ketiga dijawab oleh 6 nara sumber. Jawaban dari nara sumber yang kurang dari setengah jumlah seluruh nara sumber tersebut sudah dapat diartikan. Misalnya Lampung melakukan pertemuan paling banyak yaitu 56, disusul oleh Sumsel dan NTT. Semakin banyak frekuensi pertemuan dengan berbagai pihak eksternal akan semakin baik.

Prinsip Profesionalitas berhubungan dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu dibuat Dimensi Indeks Kepuasan Masyarakat yang dituangkan ke dalam indikator Pertumbuhan IKM. Indikator ini digali dengan menggunakan satu pertanyaan yaitu : "Angka IKM pada tiga tahun terakhir".

F. Hasil Pengukuran Prinsip Kepentingan Umum di Daerah

Terdapat 3 dimensi sebagai penjabaran kepentingan umum yaitu penggunaan anggaran, penyediaan fasilitas umum, dan aspiratif & akomodatif. Dari ketiga dimensi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang diuji dengan instrument pertanyaan. Berikut adalah paparan dari instrument yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Dimensi penggunaan anggaran dijabarkan ke dalam 5 indikator yaitu rasio belanja aparatur dan belanja public, prosentase anggaran untuk pendidikan dalam APBD propinsi, prosentase anggaran untuk kesehatan dalam APBD propinsi, prosentase anggaran untuk social masyarakat dalam APBD propinsi, dan jumlah total subsidi penyelenggaraan pembangunan kepada kabupaten/kota dan desa.

Indikator rasio belanja aparatur dan public dituangkan ke dalam dua pertanyaan yaitu jumlah belanja aparatur tahun 2003, 2004, 2005; dan jumlah belanja public tahun 2003, 2004, 2005. Dari 14 nara sumber terdapat 11 propinsi yang menjawab. Dari 11 propinsi tersebut 3 propinsi memiliki jumlah belanja public lebih banyak daripada belanja aparatur, yaitu Banten 1 : 1,25; DIY 1 : 3,34; Riau 1 : 1,16. Sedangkan 8 nara sumber mengeluarkan belanja aparatur lebih besar daripada belanja public, yaitu Jawa Barat 1:0,97; Jawa Tengah 1:0,97; Jawa Timur 1:1; Lampung 1:0,31; Sumbar 1:0,37; NTT 1:0,79. Namun demikian ada kelemahan dari pertanyaan ini yaitu dalam satu pertanyaan mengandung 3 informasi tahun 2003, 2004, dan 2005. Sehingga rasio yang digunakan tidak dapat dirujuk pada tahun tertentu. Oleh karena itu satu pertanyaan bisa dipecah menjadi 3, contohnya jumlah belanja aparatur tahun 2003.

Indikator prosentase anggaran untuk pendidikan dalam APBD propinsi dituangkan ke dalam jumlah anggaran untuk program pendidikan tahun 2003, 2004, 2005. Terdapat 8 nara sumber yang menjawab dengan memberikan jumlah anggaran. Namun demikian karena pertanyaan tersebut mengandung 3 tahun yang berbeda, maka data yang diberikan nara sumber harus menginterpretasikan ke dalam salah satu tahun dimaksud. Misalnya jumlah anggaran untuk program pendidikan tahun 2003.

Indikator prosentase anggaran untuk kesehatan dalam APBD propinsi dituangkan ke dalam jumlah anggaran untuk program kesehatan tahun 2003, 2004, 2005. Terdapat 10 nara sumber yang menjawab dengan memberikan jumlah anggaran. Namun demikian karena pertanyaan tersebut mengandung 3 tahun yang berbeda, maka data yang diberikan nara sumber harus menginterpretasikan ke dalam salah satu tahun dimaksud. Misalnya jumlah anggaran untuk program kesehatan tahun 2003.

Indikator prosentase anggaran untuk sosial dalam APBD propinsi dituangkan ke dalam jumlah anggaran untuk program sosial tahun 2003, 2004, 2005. Terdapat 8 nara sumber yang menjawab dengan memberikan jumlah anggaran. Namun demikian karena pertanyaan tersebut mengandung 3 tahun yang berbeda, maka

data yang diberikan nara sumber harus menginterpretasikan ke dalam salah satu tahun dimaksud. Misalnya jumlah anggaran untuk program sosial tahun 2003.

Indikator jumlah subsidi penyelenggaraan pembangunan kepada kabupaten/kota dan desa dituangkan ke dalam pertanyaan besar subsidi kepada kabupaten/kota dan desa untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat. Terdapat 7 nara sumber yang menjawab.

Dimensi penyediaaan fasilitas umum dituangkan ke dalam 5 indikator yaitu jumlah fasilitas umum yang tersedia, rasio jumlah kritikan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan yang diterima, frekuensi pemeliharaan fasilitas umum, rasio jumlah desa yang belum berlistrik dengan jumlah total desa, rasio panjang jalan yang belum beraspal dengan jumlah total panjang.

Indikator jumlah fasilitas umum yang tersedia dijabarkan ke dalam pertanyaan jumlah jenis fasilitas umum tahun 2003, 2004, 2005. Hanya 3 nara sumber yang menjawab pertanyaan yaitu Banten, Jawa Barat dan NTB. Jawaban dari ketiga propinsi juga berbeda, Banten misalnya menjawab 15, Jabar menjawab 8608766320m², dan NTB 17. Pertanyaan ini pun memiliki beberapa kelemahan. Pertama indikator dengan pertanyaan mempunyai esensi yang berbeda, yaitu indikator menekankan pada jumlah fasilitas umum. Sedangkan pertanyaannya menanyakan jumlah jenis fasilitas umum. Kedua, satu pertanyaan ditujukan untuk mengungkap 3 tahun yang berbeda padahal kolom yang disediakan hanya satu.

Indikator rasio jumlah kritikan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan yang diterima dituangkan ke dalam 2 pertanyaan yaitu jumlah keluhan/kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan social yang diperoleh oleh PemProp, dan jumlah keluhan/kritikan yang ditindaklanjuti.

Hanya dua nara sumber yang menjawab pertanyaan pertama, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitu juga dengan jawaban untuk pertanyaan kedua. Hal ini bisa terjadi karena pertanyaan pertama memiliki 3 topik yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan dan social. Seharusnya kedua pertanyaan tersebut

dituangkan kembali menjadi masing-masing 3 pertanyaan, misalnya jumlah keluhan/kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diperoleh oleh PemProp, dan jumlah keluhan/kritikan mengenai pelayanan pendidikan yang ditindaklanjuti.

Indikator frekuensi pemeliharaan fasilitas umum dituangkan ke dalam pertanyaan frekuensi pemeliharaan fasilitas umum per tahun. Terdapat 3 nara sumber yang menjawab pertanyaan ini, yaitu Jabar, NTB dan Jambi. Namun jawaban dari mereka bervariasi: Jabar 1, NTB 3, Jambi 3195345600. Sedikitnya nara sumber yang menjawab bisa disebabkan karena frekuensi pemeliharaan fasilitas umum berbeda untuk setiap jenis. Misalnya pemeliharaan toilet umum berbeda untuk setiap jenis. Misalnya pemeliharaan toilet umum berebeda dengan taman dll. Oleh karena itu perlu pembuatan pertanyaan yang lebih jelas dan spesifik.

Indikator rasio jumlah desa yang belum berlistrik dengan jumlah total desa dituangkan ke dalam 1 pertanyaan jumlah daerah yang belum mendapat pelayanan listrik. Hanya 3 nara sumber yang menjawab pertanyaan, yaitu Jabar, Jatim dan NTB. Ada beberapa kelemahan dari pertanyaan tersebut. Pertama, terdapat ketidaksinkronan antara indikator dan pertanyaan. Indikator menekankan pada jumlah desa sedangkan pertanyaan jumlah daerah. Konotasi desa dan daerah tidak bisa disamakan. Kedua, untuk mendapatkan rasio dibutuhkan paling tidak dua pertanyaan yaitu pertanyaan mengenai jumlah desa yang belum berslistrik dan jumlah desa secara keseluruhan di propinsi.

Indikator rasio panjang jalan yang belum beraspal dengan jumlah total panjang jalan dituangkan ke dalam 1 pertanyaan yaitu jumlah daerah yang belum memiliki jalan beraspal. Terdapat 3 nara sumber yang menjawab pertanyaan yaitu Jabar, Jatim dan Sumbar. Ada beberapa kelemahan dari pertanyaan ini. Pertama terdapat perbedaan antara inti topic indikator yaitu panjang jalan yang belum beraspal dengan pertanyaan jumlah daerah yang belum memiliki jalan beraspal. Kedua untuk menanayakan rasio diperlukan paling tidak 2 pertanyaan yaitu 1. jumlah panjang jalan dalam kilometre yang belum beraspal, dan 2. jumlah panjang jalan dalam kilometer yang dimiliki pemprop.

Dimensi aspiratif dan akomodatif dijabarkan ke dalam 1 indikator yaitu jumlah kajian dan evaluasi kebutuhan pelayanan public yang dibiayai propinsi. Indikator tersebut dituangkan ke dalam pertanyaan jumlah kajian dan atau evaluasi pelayanan masyarakat yang dibiayai oleh Pemprop tahun 2003, 2004, 2005. Hanya 1 nara sumber yang menjawab yaitu Bali 221. Hal ini bisa disebabkan karena nara sumber bingung mengenai apa yang harus mereka tulis pakah kajian atau evaluasi, dan apakah tahun 2003 atau tahun 2004 atau tahun 2005.

G. Hasil Pegukuran Prinsip Proporsionalitas di Daerah

Prinsip proporsionalitas memiliki satu dimensi yaitu biaya yang dialokasikan untuk aparatur seimbang dengan biaya pelaksanaan program dan kegiatan. Dari dimensi tersebut diturunkan 3 indikator yaitu rasio belanja aparatur terhadap belanja public, besaran alokasi anggaran bidang/sector sesuai dengan angka prioritas, dan rasio antara alokasi anggaran per sector dan PDRB. Berikut ini adalah paparan dari instrument yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Rasio belanja aparatur terhadap belanja public dituangkan ke dalam 2 pertanyaan, yaitu jumlah belanja aparatur tahun 2003, 2004, 2005; dan jumlah belanja public tahun 2003, 2004, 2005. Kedua pertanyaan itu persis sama dengan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur indikator rasio belanja aparatur dan belanja public untuk dimensi penggunaan anggaran pada prinsip kepentingan umum. Namun walaupun kedua pertanyaan itu sama, jawaban yang diberikan cukup berbeda walaupun propinsi yang menyediakannya sama.

Indikator besaran alokasi anggaran bidang/sector sesuai dengan angka prioritas dituangkan menjadi 2 pertanyaan yaitu alokasi anggaran persektor/bidang, dan urutan sector/bidang berdasarkan prioritas (no 1 s.d. 18). Dari 14 nara sumber hanya 1 nara sumber yang tidak menjawab yaitu Sumut. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, ada 7 nara sumber yang menjawab. Namun 6 dari nara sumber tersebut mengurutkan bidangnya sesuai urutan 1 hingga 18 secara berurut tanpa

mendasarkannya pada prioritas. Satu nara sumber lagi yaitu Jawa Barat sudah berusaha mengurutkan sesuai dengan prioritas, namun prioritas 1 yang mereka pilih adalah bidang pendidikan dan kebudayaan bukan merupakan bidang yang mendapat alokasi anggaran terbanyak. Beberapa permasalahan terjadi dikarenakan beberapa hal. Pertama walaupun pada pertanyaan tersebut disebutkan persektor / perbidang dalam urutannya hanya kata bidang yang digunakan. Alangkah lebih baik jika kata persektor dalam indikator maupun pertanyaan juga dihilangkan. Kedua pernyataan pada pertanyaan kedua perlu diubah sehingga memudahkan nara sumber dalam menjawab, misalnya urutkan bidang berikut dengan menggunakan urutan 1 s.d. 18 sesuai dengan prioritas besaran anggaran atau pelaksanaan.

Indikator rasio antara alokasi anggaran per sektor dengan PDRB dituangkan ke dalam 2 pertanyaan yaitu alokasi anggaran persektor/bidang dan jumlah PDRB tahun 2003, 2004, 2005. Hanya 6 nara sumber yang menjawab tentang PDRB. Ada beberapa ketidakjelasan pada instrument pertanyaan itu. Pertama terdapat perbedaan waktu antar pertanyaan 1 dan 2. Pertanyaan 1 hanya menanyakan alokasi anggaran per bidang tanpa menyebutkan tahun. Sedangkan pertanyaan 2 meminta jumlah PDRB tahun 2003, 2004, 2005. Kedua, perlu penjabaran pertanyaan sesuai dengan tahun yang diinginkan.

H. Hasil Pengukuran Prinsip Efektifitas di Daerah

Prinsip efektivitas dijabarkan ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dari ketiga dimensi tersebut dijabarkan menjadi beberapa indikator yang diuji dengan menggunakan instrumen. Berikut ini adalah paparan dari instrument yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Dimensi kesehatan dituangkan menjadi 1 indikator yaitu rasio realisasi dan target angka usia harapan hidup. Indikator ini dijabarkan dalam 2 pertanyaan yaitu target angka usia harapan hidup masyarakat tahun 2003, 2004, 2005; serta realisasi

angka usia harapan hidup masyarakat tahun 2003, 2004, 2005. Hanya ada 5 nara sumber yang menjawab kedua pertanyaan dengan angka umur yaitu Jabar, Jatim, Bali, Sumbar dan Jambi sehingga dapat diukur rasionalya. Jabar 1 :1,004; Jatim 1:0.99; Bali 1:0.99; Sumbar 1:1; Jambi 1:0.92. Yang lainnya, DIY misalnya menjawab target harapan hidup dengan prosentase.

Dimensi pendidikan dituangkan menjadi 1 indikator yaitu peningkatan angka rata-rata lama pendidikan masyarakat berdasarkan Wajar Dinas 9 tahun. Indikator tersebut dijabarkan menjadi angka rata-rata lama pendidikan masyarakat tahun 2003, 2004, 2005. Ada 8 nara sumber yang menjawab pertanyaan ini. Namun jawaban ini tidak dapat digunakan untuk mencari peningkatan angka rata-rata lama pendidikan masyarakat wajar dinkas 9 tahun. Hal ini disebabkan pertanyaan mencakup 3 tahun dengan hanya 1 kolom jawaban.

Dimensi kesejahteraan masyarakat dituangkan ke dalam 2 indikator yaitu rasio realisasi angka kemiskinan dengan target, dan rasio realisasi rata-rata pendapatan perkapita dengan target. Indikator tentang kemiskinan dijabarkan ke dalam dua pertanyaan yaitu target angka kemiskinan masyarakat tahun 2003, 2004, 2005; serta realisasi angka kemiskinan masyarakat tahun 2003, 2004, 2005. Ada 6 nara sumber yang menjawab pertanyaan mengenai target angka kemiskinan. Namun dua di anataranya menjawab dengan prosentase Jawa Timur target 24% dan realisasi 22,51%; Sumbar target 9,48% dan realisasi 22,07%. Ada beberapa saran untuk instrument ini. Pertama kemiskinan biasanya menjadi momok untuk seluruh daerah. Oleh karena itu penggunaan kata penurunan angka kemiskinan masyarakat lebih memadai untuk digunakan. Jika kata penurunan tingkat/angka kemiskinan digunakan, maka perlu penjabaran pertanyaan sesuai dengan tahun, yaitu angka kemiskinan tahun 2003, angka kemiskinan tahun 2004, dan angka kemiskinan tahun 2005. Jika dibutuhkan informasi mengenai rasio angka kemiskinan dengan target angka kemiskinan, maka perlu penambahan pertanyaan. Pertanyaannya adalah target angka kemiskinan tahun 2003 dst.

Indikator mengenai pendapatan dijabarkan ke dalam dua pertanyaan yaitu target rata-rata pendapatan perkapita masyarakat tahun 2003, 2004, 2005; serta realisasi

rata-rata pendapatan perkapita masyarakat tahun 2003, 2004, 2005. Hanya 2 nara sumber yang menjawab pertanyaan target rata-rata pendapatan perkapita yaitu Banten dan Bali. Namun data dari Banten kurang bisa difahami karena berupa angka 1255360782813. Sedangkan untuk pertanyaan realisasi rata-rata pendapatan perkapita dijawab oleh delapan naar sumber. Namun jawabannya juga kurang dapat difahami. Hal ini bisa terjadi karena ketidakpahaman nara sumber mengenai pertanyaan. Sehingga disarankan pertanyaan diganti, misalnya target pemprop mengenai rata-rata pendapatan perkapita masyarakat tahun 2003 (dalam rupiah). Begitu pula dengan pertanyaan berikutnya.

I. Hasil Pengukuran Prinsip Efisiensi di Daerah

Prinsip efisiensi dijabarkan ke dalam 2 dimesni yaitu SDM dan anggaran. Dari kedua dimesni tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang akan diuji dengan instrumen pertanyaan Berikut ini adalah paparan dari instrumen yang disebarluaskan kepada 14 pemerintah propinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Sumbar, Sumsel, Sumut, NTT, NTB, Riau, dan Jambi).

Dimensi SDM dituangkan ke dalam 1 indikator yaitu rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk. Indikator ini dijabarkan menjadi 2 pertanyaan yaitu jumlah total pegawai pemprop dan jumlah total penduduk. Ada 10 nara sumber yang menjawab kedua pertanyaan, sehingga rasio pun bisa dibuat, misalnya Jawa Barat mempunyai rasio pegawai dan penduduk 1 : 2.843; Jawa Tengah 1 : 1.826; DIY 1 : 407 ; Bali 1: 509; Lampung 1 : 962; Sumbar 1 : 532; Sumsel 1 : 896; NTT 1 : 802; NTB 1 : 717; Jambi 1 : 4484. Namun pada pertanyaan pertanyaan tersebut ada dua ketidakjelasan, pertama, tidak disebutkan apakah pegawai pemprop yang dimaksud hanya meliputi PNS saja atau termasuk kontrak karya. Kedua, pada tahun berapa jumlah pegawai ini didata dan pada tahun berapa jumlah penduduk didata.

Dimensi anggaran dituangkan ke dalam 2 indikator yaitu rasio jumlah belanja aparatur dan PAD, serta waktu pengesahan dan realisasi anggaran. Indikator rasio jumlah belanja aparatur dan PAD dituangkan ke dalam dua pertanyaan

yaitu jumlah belanja aparatur tahun 2003, 2004, 2005; dan jumlah PAD tahun 2003, 2004, 2005. Ada 11 nara sumber yang menjawab, Banten 1 : 3,18; Jabar 1:2,9; Jawa Tengah 1:2,23; DIY 1: 2,83; Jawa Timur 1: 239,9; Bali 1:2,86; Lampung 1:1,01; Sumbar 1: 1,47; Sumsel 1: 1,32; NTT 1: 0,94; Jambi 1:1,08.

Rasio waktu pengesahan dan realisasi anggaran dituangkan ke dalam satu pertanyaan yaitu waktu pengesahan dan realisasi anggaran tahun 2003, 2004 dan 2005. Hanya 5 nara sumber yang menjawab pertanyaan yaitu Jawa Barat menjawab Februari, Jawa Timur menjawab September, Sumbar menjawab s.d. awal juli belum disahkan, NTT menjawab agustus & Januari, dan Jambi menjawab Januari. Karena pada indikator terdapat dua poin yang ingin ditanyakan, maka seharusnya pertanyaanpun menjadi dua, yaitu pertanyaan pertama waktu pengesahan anggaran tahun 2005, dan pertanyaan kedua waktu realisasi anggaran pada tahun 2005.

BAB V

IMPLIKASI HASIL VALIDASI INSTRUMEN

A. PENGEMBANGAN DIMENSI DAN INDIKATOR

Berdasarkan hasil uji coba instrumen, yang dipaparkan dalam bagian sebelumnya, dan dengan dilengkapi upaya melakukan face-validity, dimana kerangka operasionalisasi instrumen ini dikonsultasikan kepada beberapa pakar peneliti serta kepada beberapa pakar praktisi di Pemerintahan Propinsi yang menjadi sampel uji coba, maka diperoleh cukup banyak input dan umpan balik yang sangat berguna bagi peningkatan validitas instrumen yang disusun Tim Peneliti ini. Dalam bagian ini dikemukakan justifikasi atas perlakuan Tim terhadap tabel operasionalisasi instrumen, khususnya yang berkaitan dengan dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) di Pemerintah Daerah.

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

DIMENSI	INDIKATOR	HASIL PENGEMBANGAN / REVISI		
		JUSTIFIKASI DAN TREATMENT	DIMENSI	INDIKATOR
Sumber Hukum	<p>Rasio jumlah urusan / kewenangan dengan dasar hukum, juklak dan juknis yang ada</p> <p>Jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum/juklak dan juknis</p>	<p>Kedua indikator ini mempunyai makna yang sama dengan data yang berbeda, maka perlu digabung menjadi satu dengan perbaikan kalimat.</p>	Kelengkapan Sumber Hukum	Rasio jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan juknis dengan jumlah inisiatif urusan yang ada
Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh lembaga berwenang Rasio kasus pelanggaran peraturan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kasus/temuan 	<p>Penegakan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh lembaga berwenang ◆ Rasio kasus pelanggaran peraturan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kasus/temuan 	
Tingkat kesesuaian antar perda	Jumlah peraturan yang turmpang tindih	<p>Dimensi dan indikator ini terbukti tidak operasional di lapanan, konsekuensinya data yang dibutuhkan tidak diperoleh, karena itu dimensi dan indikator ini diganti dengan dimensi dan indikator yang dianggap lebih operasional oleh pakar praktisi</p>		

DIMENSI	AWAL	INDIKATOR	JUSTIFIKASI DAN TREATMENT	DIMENSI	HASIL PENGEMBANGAN / REVISI	
					INDIKATOR	
Tingkat aktualisasi aturan hukum	Jumlah peraturan daerah yang dibatalkan	Indikator ini terbukti tidak operasional, tidak menghasilkan data yang dibutuhkan, sehingga perlu diganti dengan indikator yang lain	Tingkat aktualisasi aturan hukum		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio jumlah total produk hukum yang berlaku dengan jumlah produk hukum yang mendapat kritikan dari pihak akademisi, masyarakat dan swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio antara produk hukum daerah sebagai implementasi produk hukum pemerintah pusat dengan jumlah produk hukum pemerintah pusat yang mengatur tentang pemerintah daerah

TERITIB PENYELENGGARA NEGARA

DIMENSI	AWAL	INDIKATOR	JUSTIFIKASI DAN TREATMENT	DIMENSI	HASIL PENGEMBANGAN / REVISI	
					INDIKATOR	
Teritib Administrasi Perencanaan	Lama waktu penyusunan RPJ.P dan RPJM Daerah	Indikator ini terbukti kurang lengkap untuk dapat mengukur dimensi teritib administrasi perencanaan.	Teritib Administrasi Perencanaan		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lama waktu perumusan dan pengesahan RPJ.P dan RPJM Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

AWAL		HASIL PENGEMBANGAN / REVISI	
DIMENSI	INDIKATOR	DIMENSI	INDIKATOR
Tertib Administrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio Pengadaan pegawai dengan jumlah formasi ◆ Frekuensi updating data SIMPeg 	<ul style="list-style-type: none"> Indikator ini terbutuhkan lengkap untuk dapat mengukur dimensi tertib administrasi kepegawaian, karena faktor kunci administrasi kepegawaian yang tertib tidak hanya pengadaan pegawai, tetapi juga faktor pembinaan berupa diklat dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Program prioritas dalam RPJM menjadi program prioritas dalam APBD ◆ Rasio pengadaan pegawai dengan jumlah formasi ◆ Rasio jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan yang mendapat promosi dengan yang direncanakan ◆ Frekuensi updating data SIMPeg
Tertib Administrasi Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ● Frekuensi updating data inventaris barang ● Rasio jumlah kasus yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan kasus pengadaan barang 	<ul style="list-style-type: none"> Tertib Administrasi Sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Frekuensi updating data inventaris barang ● Rasio jumlah kasus yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan kasus pengadaan barang
Tertib Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio jumlah kasus yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan kasus keuangan ● Rasio realisasi anggaran dengan rencana 	<ul style="list-style-type: none"> Tertib Administrasi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio jumlah kasus yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan kasus keuangan ● Rasio realisasi anggaran dengan rencana anggaran

PRINSIP TRANSPARANSI

DIMENSI		AWAL	INDIKATOR	JUSTIFIKASI DAN TREATMENT	DIMENSI	HASIL PENGEMBANGAN / REVISI
DIMENSI		INDIKATOR			INDIKATOR	
Terib Administrasi Kepegawaian		Adanya jaminan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh		Jaminan sistem keterbukaan	Adanya jaminan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh	
Akses Informasi		• Frekuensi pelaksanaan publichearing	Kelima indikator dari akses informasi ini dikaji ulang berdasarkan data yang diperoleh dan berdasarkan nilai yang harus terkandung dalam dimensi ini, yaitu nilai pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian kelima indikator ini disaring kembali kedalam empat indikator yang lebih operasional agar data yang diperoleh dapat lebih menunjukkan prinsip transparansi	Akses Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi pelaksanaan publichearing • Jumlah jenis media informasi • Penggunaan website sebagai sarana informasi dan pelayanan kepada masyarakat • Rasio jumlah permintaan informasi yang terlayani dengan jumlah total permintaan informasi oleh publik 	

PRINSIP AKUNTABILITAS

DIMENSI	INDIKATOR	HASIL PENGEMBANGAN / REVISI	
		DIMENSI	INDIKATOR
Kinerja Pembangunan	Rasio realisasi program yang terlaksana dengan rencana program	<p>Satu indikator ini dirasakan kurang memadai dengan demikian indikator ini perlu dilengkapi dengan indikator lain seperti pertumbuhan IPM</p>	<p>Kinerja Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio realisasi program yang terlaksana dengan rencana program
		<p>Berdasarkan saran dari pakar akademisi, dimensi pengukur akuntabilitas perlu dilengkapi dengan dimensi manajemen kinerja pemerintah dan akuntabilitas LKPJ Pemerintah Daerah</p>	<p>Kinerja Manajemen</p> <p>Akuntabilitas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Eksekutif Pemerintah Daerah</p>
Kinerja Keuangan	Intensitas monitoring pelaksanaan anggaran oleh masyarakat	<p>Rasio kasus keuangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan oleh pihak berwenang</p> <p>Jumlah LSM dan kelompok masyarakat yang dibatkan untuk memonitor anggaran</p>	<p>Kinerja Keuangan</p> <p>Intensitas monitoring pelaksanaan anggaran oleh masyarakat</p>
			<p>Rasio kasus keuangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan oleh pihak berwenang</p> <p>Jumlah LSM dan kelompok masyarakat yang dilibatkan untuk memonitor anggaran</p>

PRINSIP PROFESSIONALITAS

DIMENSI	AWAL	INDIKATOR	HASIL PENGEMBANGAN / REVISI	
			DIMENSI	TREATMENT
Komitmen pelaksanaan tugas dan kewenangan	Rasio jumlah kewenangan lintas kab / kota yang diaksanakan dengan jumlah kewenangan yang ada	Komitmen Pemprop pada tugas dan kewenangan	Rasio jumlah kewenangan lintas kab / kota yang dilaksanakan dengan jumlah kewenangan yang ada	Rasio jumlah pejabat fungsional dengan jumlah pegawai keseluruhan
Indeks Pelayanan Masyarakat	Indeks Pembangunan Masyarakat	Indikator ini lebih tepat digunakan untuk mengukur Prinsip Akuntabilitas		<ul style="list-style-type: none"> Rasio jumlah jabatan yang memiliki standar kompetensi dengan total jumlah jabatan Adanya standar kompetensi untuk individu non pejabat struktural maupun fungsional
Pembinaan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Rasio jumlah pejabat fungsional dengan jumlah pegawai keseluruhan Rasio antara jumlah jenis jabatan fungsional yang ada dengan total jenis jabatan yang seharusnya ada 	Dua Indikator ini kurang mampu mengukur dimensi pembinaan pegawai, khususnya indikator yang kedua kurang operasional, sehingga harus didukung dengan indikator-indikator lainnya, yaitu adanya standar kompetensi untuk setiap jabatan struktural, fungsional dan staf pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> Rasio jumlah SPM yang ada dengan jumlah jenis pelayanan masyarakat Rasio antara jumlah SPM yang ada dengan jumlah jenis pelayanan masyarakat
Etika pelaksanaan tugas dan kewenangan		Satu indikator ini kurang mampu mengukur dimensi etika pelaksanaan tugas dan kewenangan, sehingga harus dilengkapi dengan indikator-indikator lainnya, seperti evaluasi penerapan SPM dan		<ul style="list-style-type: none"> Frekuensi pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan SPM oleh aparatur

AWAL		JUSTIFIKASI DAN TREATMENT		HASIL PENGEMBANGAN / REVISI	
DIMENSI	INDIKATOR	DIMENSI	INDIKATOR	DIMENSI	INDIKATOR
		eksistensi pedoman tata laksana di SKPD		● Adanya pedoman tata laksana yang dimiliki oleh setiap SKPD	
		Seorang Pakar Praktisi menyatakan bahwa Prinsip Profesionalitas Pemerintah perlu juga diukur melalui outcomeya yang berupa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah			
Networking	Frekuensi pertemuan dengan masyarakat, swasta dan pihak lain		Networking	Frekuensi pertemuan dengan masyarakat swasta dan pihak lain	

PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

AWAL		JUSTIFIKASI DAN TREATMENT		HASIL PENGEMBANGAN / REVISI	
DIMENSI	INDIKATOR	DIMENSI	INDIKATOR	DIMENSI	INDIKATOR
Penggunaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio Belanja Publik dengan Belanja Aparatur ● Prosentase Anggaran untuk Pendidikan dalam APBD Propinsi ● Prosentase Anggaran untuk Kesehatan dalam APBD Propinsi 		Penggunaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio Belanja Publik dengan Belanja Aparatur ● Prosentase Anggaran untuk Pendidikan dalam APBD Propinsi ● Prosentase Anggaran untuk Kesehatan dalam APBD Propinsi 	

DIMENSI	INDIKATOR	JUSTIFIKASI DAN TREATMENT		HASIL PENGEMBANGAN / REVISI
		DIMENSI	INDIKATOR	
Penyediaan Fasilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitas umum yang tersedia Rasio jumlah kritikan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan yang diterima Frekuensi pemeliharaan fasilitas umum Prosentase daerah yang belum beraspal Prosentase jalan yang belum beraspal 	Indikator frekuensi pemeliharaan fasilitas umum terbukti tidak operasional dan harus dibatalkan, sedangkan indikator yang dinyatakan secara negatif perlu diperbaiki peryataannya dengan kalimat yang positif Selain itu, indikator tentang kritikan masyarakat terhadap fasilitas umum diperejtas dan dibalasi pada fasilitas umum pendidikan, kesehatan, transportasi dan perhubungan jalan	Penyediaan Fasilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah fasilitas umum pendidikan, kesehatan dan sosial yang tersedia ● Rasio jumlah kritikan / keluhan masyarakat terhadap fasilitas umum yang ada (pendidikan, kesehatan, transportasi dan perhubungan) yang ditindaklanjuti dengan jumlah kritikan masyarakat yang diterima ● Prosentase desa yang sudah berlistrik ● Prosentase jalan yang sudah beraspal
Aspiratif dan akomodatif	Kajian dan atau evaluasi pelayanan masyarakat yang dibayai oleh PemProp	Kalimat dalam indikator ini perlu dijelaskan	Aspiratif dan akomodatif	<p>Atas saran dari para pakar, dimensi dan indikator untuk mengukur prinsip kepentingan umum perlu dikembangkan agar lebih tepat sasaran</p> <p>Angka Kemiskinan</p> <p>Indeks Keputusan Masyarakat</p> <p>Trend angka kemiskinan pada tiga tahun terakhir</p> <p>Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat</p>

PRINSIP PROPORTIONALITAS

AWAL		INDIKATOR	JUSTIKASI DAN TREATMENT	DIMENSI	HASIL PENGEMBANGAN / REVISI
DIMENSI	INDIKATOR				INDIKATOR
Alokasi biaya untuk aparatur seimbang dengan biaya pelaksanaan program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio belanja publik terhadap belanja aparatur Rasio antar PDRB dengan alokasi anggaran per sektor 	Berdasarkan pendapat pakar ekonomi, prinsip proporsionalitas lebih dapat tenkar oleh rasio kontribusi dan subsidi per sektor	Alokasi biaya untuk aparatur seimbang dengan biaya pelaksanaan program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio belanja publik terhadap belanja aparatur Rasio kontribusi per sektor usaha terhadap PDRB dengan subsidi dari APBD untuk setiap sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio belanja publik terhadap belanja aparatur Rasio kontribusi per sektor usaha terhadap PDRB dengan subsidi dari APBD untuk setiap sektor

PRINSIP EFEKIFITAS

AWAL		INDIKATOR	JUSTIKASI DAN TREATMENT	DIMENSI	HASIL PENGEMBANGAN / REVISI
DIMENSI	INDIKATOR				INDIKATOR
Kesehatan	Rasio realisasi dengan target angka usia harapan hidup			Kesehatan	Rasio realisasi dengan target angka usia harapan hidup
Pendidikan	Peningkatan angka rata-rata lama pendidikan masyarakat berdasarkan Wajar Diknas 9 tahun			Pendidikan	Peningkatan angka rata-rata lama pendidikan masyarakat berdasarkan Wajar Diknas 9 tahun
Kesejahteraan masyarakat	Rasio Realisasi Angka Kemiskinan dengan Target Rasio Realisasi Rata-rata pendapatan perkapita dengan target			Kesejahteraan masyarakat	Rasio Realisasi Angka Kemiskinan dengan Target Rasio Realisasi Rata-rata pendapatan perkapita dengan Target

PRINSIP EFISIENSI

AWAL		JUSTIFIKASI DAN TREATMENT		HASIL PENGEMBANGAN / REVISI	
DIMENSI	INDIKATOR			DIMENSI	INDIKATOR
SDM	Rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk		SDM	Rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk	
Anggaran	Rasio jumlah PAD dan Belanja aparatur		Anggaran	Rasio jumlah PAD dan Belanja aparatur	

B. PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Sebagai implikasi dari pengembangan dimensi dan indikator yang sudah digambarkan dalam tabel-tabel di atas, maka instrumen yang dapat digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Propinsi pun perlu dikembangkan sesuai dengan dimensi dan indikator yang terkait. Berikut ini akan dikemukakan hasil validasi muka terhadap item-item pertanyaan dalam instrumen tersebut, lengkap dengan justifikasi terhadap perlakuan Tim Peneliti atas item-item pertanyaan terkait.

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Jumlah Produk Hukum yang dibuat / dikeluarkan sejak tahun 2000	Perlu Perbaikan dan Penambahan	Instrumen ini sebenarnya sangat simple / sederhana, tapi dalam pengisiannya relang waktu yang terlalu panjang (sejak tahun 2000) menyebabkan sebagian besar responden menemukan datanya. Data tentang produk hukum yang masih berlaku, baik yang disusun atas inisiatif daerah sendiri maupun sebagai implementasi dari produk hukum pemerintah pusat, dinyatakan lebih mudah ditemukan.	1	Jumlah total produk hukum yang berlaku
2	Jumlah Produk Hukum yang disusulkan sejak tahun 2000	Dibatalkan	Instrumen ini tidak dapat dihitung karena sejauh ini belum ada instrumen sebelumnya, instrumen ini dinyatakan kurang dapat mengakur dimensi tingkat ketengakapan sumber hukum yang ada.	2	Jumlah produk hukum pemerintah daerah yang selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3	Jumlah Produk Hukum yang dibatalkan sejak tahun 2000	Dibatalkan	Instrumen ini tidak dapat dihitung karena sejauh ini belum ada instrumen sebelumnya, instrumen ini dinyatakan kurang dapat mengakur dimensi tingkat ketengakapan sumber hukum yang ada.	3	Jumlah produk hukum pemerintah daerah yang selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan
4	Jumlah urusan / kewenangan yang dilaksanakan	Perlu perbaikan	Instrumen ini kurang spesifik sehingga sebagai besar responden kebingungan dalam mengisinya dan menjawab item pertanyaan ini hanya dengan pernyataan "sesuai dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah" yang maa data / informasi demikian tidak dapat diolah karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Tom Peneliti	5	Jumlah rincian urusan yang dilaksanakan pada tahun terakhir

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
5	Jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklik dan atau juknis	Valid	KesBangLinMas sebaiknya nomenklaturnya diganti dengan instansi berwenang. Hal ini karena nomenklatur ini lebih general, mengingat operasi yustisi di setiap daerah, kewenangannya pada instansi yang berbeda	6	Jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklik dan atau juknis
6	Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh KesBangLinMas atau lembaga sejenis	Perlu perbaikan	KesBangLinMas sebaiknya nomenklaturnya diganti dengan instansi berwenang. Hal ini karena nomenklatur ini lebih general, mengingat operasi yustisi di setiap daerah, kewenangannya pada instansi yang berbeda	7	Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh instansi berwenang
7	Jumlah pelanggaran perda yang terjaring oleh KesBangLinMas	Perlu perbaikan	KesBangLinMas sebaiknya nomenklaturnya diganti dengan instansi berwenang. Hal ini karena nomenklatur ini lebih general, mengingat operasi yustisi di setiap daerah, kewenangannya pada instansi yang berbeda	8	Jumlah pelanggaran perda yang terjaring oleh instansi berwenang
8	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dilindaklanjuti	Valid	Dibatalkan	9	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti
9	Jumlah aturan hukum yang tumpang tindih				Untuk menjawab instrumen ini setiap daerah perlu melakukan kajian terhadap praktek hukum yang dimilikinya, sehingga instrumen ini dinilai kurang applicable. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa 13 dari 14 daerah fokus mengalami kesulitan untuk menjawabnya

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
10	Jumlah aturan hukum yang berlirik ang satu sama lain	Dibatalkan	Sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, untuk menjawab instrumen ini, setiap daerah perlu melakukan kajian terhadap produk hukum yang dimilikinya. Seiringga instrumen ini masih kurang applicable ini terbuilt dengan fakt bahwa 9 dari 14 daerah tidak mengalami kesulitan untuk menjawabnya	10	Jumlah produk hukum yang mendapat kritikan dari pihak akademisi, masyarakat dan swasta
11	Jumlah aturan hukum yang diusulkan untuk diubah / diganti	Perlu perbaikan	Instrumen ini kurang spesifik, tidak dapat mengukur prinsip kepastian hukum secara langsung. Dengan demikian instrumen ini perlu diperbaiki sehingga dapat menggambarkan sejauh mana produk hukum yang berlaku mendukung kepastian hukum di daerah. Gambaran ini biasanya ditunjukkan dengan ada tidaknya kritikan yang berasal dari pihak akademisi, masyarakat dan atau swasta terhadap aturan hukum yang berlaku		

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Jumlah formasi yang ada tahun 2005	Perlu perbaikan	Karena ini merupakan instrumen penelitian yang diharapkan akan menjadi pedoman pengukuran Good Governance yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, maka perlu dibuat instrumen yang general termasuk dalam hal term waktu	11	Jumlah formasi yang ada pada tahun terakhir
2	Jumlah pegawai baru yang diadakan / direkrut untuk mengisi formasi tahun 2005	Perlu perbaikan	sisa	12	Jumlah pegawai baru yang diadakan/ direkrut untuk mengisi formasi tahun terakhir

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
3	Frekuensi updating data SIMPeg	Perlu perbaikan	Hasil observasi terhadap respon ini dalam atas pertanyaan ini menunjukkan bahwa kata "frekuensi" dapat dijawab secara bervariasi sehingga agak menyulitkan proses pengolahan data.	19	Berapa kali dalam setahun data SIMPeg di update
4	Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh Bawasda	Item no. 4 digabungkan dengan no. 5	Permisahan data temuan kasus oleh Bawasda dan BPK/BPKP dalam dua item yang berbeda ternyata kurang efektif sehingga perlu digabungkan	20	Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh lembaga berwenang
5	Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh BPK/BPKP			21	Jumlah temuan kasus barang yang ditindaklanjuti
6	Jumlah temuan kasus yang ditindaklanjuti	Valid		22	Berapa kali dalam setahun data inventaris barang diupdate
7	Frekuensi updating data inventaris		Pertanyaan ini akan sulit dijawab karena tidak ada dimensi waktu yang pasti	23	Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RPJM
8	Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RPJP	Perlu Perbaikan	Item ini berisi beberapa jenis data yang secara implisit dibutuhkan sehingga tidak efektif. Dengan demikian item ini perlu dikembangkan dan diperjelas dalam item-item yang berbeda	24	Waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan RPJM
				25	Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RPJP
				26	Waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan RPJP

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
		Tambahan	Sesuai dengan pengembangan indikator dari dimensi tertib administrasi perencanaan yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya, maka instrumen yang digunakanpun berkembang pula sesuai kebutuhan	27	Program kerja yang diprioritaskan dalam RPJM
9	Jumlah temuan kasus keuangan oleh Bawasda	Item 9 dan 10 digabungkan	Pemisahan data temuan kasus oleh Bawasda dan BPK/BPKP dalam dua item yang berbeda ternyata kurang efektif sehingga perlu digabungkan	28	Program kerja yang diprioritaskan dalam APBN
10	Jumlah temuan kasus keuangan oleh BPK/BPKP			29	Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga berwenang
11	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Valid		30	Jumlah kasus keuangan yang ditindaklanjuti
12	Rencana Anggaran Tahun 2005	Perlu Perbaikan	Pernyataan tahun 2005 tidak diperlukan, karena instrumen ini diharapkan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya	31	Realisasi anggaran pada tahun terakhir
13	Realisasi anggaran tahun 2005	Perlu Perbaikan	sda	32	Realisasi anggaran pada tahun terakhir
		Tambahan	Sesuai dengan pengembangan indikator dari dimensi tertib administrasi keuangan yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya, maka instrumen yang digunakanpun berkembang pula sesuai kebutuhan	33	Waktu (langgal dan bulan) pengajuan KUA ke DPRD pada tahun terakhir
				34	Waktu (tanggal dan bulan) pengesahan KUA ke DPRD pada tahun terakhir

PRINSIP TRANSPARANSI

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Jumlah aturan hukum yang berisi jaminan perolehan informasi oleh publik	Valid	Perlu perbaikan penggunaan kata	35	Jumlah aturan hukum yang berisi jaminan perolehan informasi oleh publik
2	Frekuensi pelaksanaan public hearing	Perlu perbaikan penggunaan kata	Hasil observasi terhadap respon daerah atas pertanyaan ini menunjukkan bahwa kata ‘frekuensi’ dapat dijawab secara bervariasi sehingga agak menyulitkan proses pengolahan data	36	Berapa kali dalam setahun public hearing dilakukan
3	Frekuensi penyampaian informasi & publikasi kebijakan publik dalam :	Perlu perbaikan penggunaan kata dan konteks	Penggunaan kata ‘frekuensi’ dalam pertanyaan ini tidak menghasilkan jawaban yang diharapkan dari sebagian besar responden	37	Jenis media informasi dan publikasi kebijakan publik yang ada :
	a. Laporan Tahunan (Annual Report)				a. Laporan Tahunan (Annual Report)
	b. Brosur / Leaflet				b. Brosur / Leaflet
	c. Pusat Informasi				c. Pusat Informasi
	d. Telepon Bebas Pulsa				d. Telepon Bebas Pulsa
	e. Liputan Media Massa				e. Liputan Media Massa
	f. Iklan Layanan Masyarakat				f. Iklan Layanan Masyarakat
	g. Web Site				g. Web Site
	h. Papan Pengumuman				h. Papan Pengumuman
	i. Koran Lokal				i. Koran Lokal
	j. Radio Lokal				j. Radio Lokal
4	Jumlah permintaan informasi oleh publik yang diblok	Perlu diperbaiki	Pernyataan negatif perlu dihindari, karena ternyata sebagian besar responden tidak memberikan jawaban	38	Jumlah permintaan informasi oleh publik yang terlayani

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
5	Jumlah total permintaan informasi oleh publik	Valid		39	Jumlah total permintaan informasi oleh publik
6	Frekuensi publikasi Informasi tentang Proses RenBang APBD Perencanaan dan pelaporan tata ruang Proyek pembangunan fisik dan non fisik Pengawasan mutu dan rancana objek yang diavasi, proses dan hasil pengawasan * Nama, struktur dan fungsi lembaga-lembaga di lingkungan Pem. Prop (PdI/B) Prosedur/Aduan pelayanan Proses pengadaan Pegawai Pengadaan barang dan jasa	Dibatalkan	Item pertanyaan yang menggunakan kata "frakuenst" tidak memberikan jawaban yang diharapkan, selain itu jenis informasi yang disampaikan tampaknya tidak perlu dirinci sedemikian rupa karena kurang terlibatkan mendasar bagi kerentikan prinsip transparansi.		
		Tambahan	Sesuai dengan perubahan dan pengembangan dimensi dan indikator yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya, maka instrumen yang digunakan pun berambah / berkembang pulas sesuai kebutuhan	40	Jumlah SKPD yang sudah memiliki website
				41	Prosentase informasi pelayanan kepada publik yang terdapat di dalam website pemerintah
				42	Jumlah pengunjung website per 31 Desember tahun terakhir

PRINSIP AKUNTABILITAS

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Jumlah rencana program tahun 2005	Perlu perbaikan	Pernyataan tahun 005 tidak diperdulikan, karena instrumen ini diharapkan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya	43	Jumlah rencana program pada tahun terakhir
2	Jumlah realisasi program tahun 2005	Perlu perbaikan	sda	44	Jumlah realisasi program pada tahun terakhir
		Tambahan	Sesuai dengan pengembangan indikator dari dimensi terib administrasi keuanginan yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya, maka instrumen yang digunakan pun berkenanng pula sesuai kebutuhan	45	Jumlah IPM pada 3 tahun terakhir
				46	Jumlah SKPD yang ada di Propinsi
				47	Jumlah SKPD yang memiliki standar kinerja
3	Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga pengawas	Valid		48	Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga pengawas
4	Jumlah temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti	Valid		49	Jumlah temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti
5	Jumlah total Rp dalam kasus keuangan yang ditemukan	Dibatalkan	Item pertanyaan ini statis dan mengurangi terhadap nilai prinsip akuntabilitas, sehingga diputuskan untuk dibatalkan		
6	Jumlah LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diijinkan ikut memonitor anggaran	Valid		50	Jumlah LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diijinkan ikut memonitor anggaran

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
7	Jumlah kesukuan / kritikan dan LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang diperlakukan Propinsi	Dibatalkan	Tidak ada daerah responden yang menjawab satupun dari kedua item pertanyaan ini karena meneng pemerintah daerah propinsi tidak memiliki data dan data tersebut tidak di SKPD masing-masing yang tidak menjalankan pengukuran	51	Jumlah anggota DPRD yang mendatangkan persetujuan terhadap LKPJ Pemerintah Daerah pada tahun terakhir
8	Jumlah masukan LSM dan kelompok masyarakat yang ditindaklanjuti	Tambahan	Sesuai dengan pengembangan indikator dari dimensifit administrasi keuangan yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya, maka instrumen yang digunakanpun berkembang pula sesuai kebutuhan	52	Jumlah total anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna LKPJ pada tahun terakhir

PRINSIP PROFESSIONALITAS

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Jumlah jenis pelayanan masyarakat yang diberikan	Valid		53	Jumlah jenis pelayanan masyarakat yang diberikan, dan jumlah SPM yang dimiliki
2	Jumlah standar pelayanan masyarakat (SPM) yang dimiliki	Valid		54	Jumlah standar pelayanan masyarakat (SPM) yang dimiliki

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
3	Jumlah SPM yang dibutuhkan/belum ada	Tambahan	Sesuai dengan pengembangan indikator dan dimensi pengukuran	55	Berapa kali dalam setahun evaluasi terhadap pelaksanaan SPM dilakukan
4	Jumlah jenis keluhan masyarakat yang diterima	Dibatalkan	Jawaban untuk pertanyaan ini dikatakan menitutukan analisa lebih dahlil.		
5	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti / diselesaikan	Dibatalkan	Pernyataan Propinsi tidak memiliki data untuk menjelaskan pertanyaan ini. Data tersebut ada di SKPD masing-masing kabupaten/kota yang ada/dimiliki		
6	Jumlah kewenangan lintas kabupaten/kota yang ada	Tambahan	Sesuai dengan pengembangan indikator dan dimensi pengukuran	56	Jumlah SKPD yang memiliki pedoman tata laksana
7	Angka IPM pada tahun 2005	Valid		57	Jumlah kewenangan lintas kabupaten/kota yang ada/dimiliki
8	Jumlah total pegawai Pemerintah	Valid		58	Jumlah total pegawai Pemerintah Propinsi
		Tambahan	Sesuai dengan pengembangan indikator dan dimensi pengukuran	59	Jumlah jabatan struktural yang ada
				60	Jumlah pejabat struktural yang memiliki standar kompetensi

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
9	Jumlah jenis jabatan fungsional yang ada	Dilakukan	Kedua pertanyaan tersebut dianggap kurang efektif, data tentang pejabat fungsional sudah dicakup dalam item pertanyaan nomor 11		
10	Jumlah jenis jabatan fungsional dibutuhkan / belum ada				
11	Jumlah pejabat fungsional yang dimiliki (per jenis jabatan)	Valid		61	Jumlah pejabat fungsional yang dimiliki (per jenis jabatan) a. Jabfung Arsiparis b. Jabfung Perencana c. Jabfung Analis Kepegawaian d. Jabfung Peneliti e. Jabfung Pustakawan f. Jabfung Persandian g. Jabfung Auditor h. Jabfung Telematika i. Jabfung lainnya
	a. Arsiparis b. Perencana c. Analis Kepegawaian d. Peneliti e. Pustakawan f. Persandian g. Auditor h. Telematika i. Jabfung lainnya				
12	Frekuensi pertemuan dengan LSM, masyarakat swasta, Universitas/PTN	Valid	Sesuai dengan pengembangan indikator dan dimensi pengukuran	62	Jumlah standar kompetensi untuk pegawai bukan pejabat struktural maupun fungsional
13	Frekuensi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di wilayah Propinsi	Valid	Tambahan	63	Frekuensi pertemuan dengan LSM, masyarakat swasta, Universitas /
				64	Frekuensi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di wilayah Propinsi

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
14	Frekuensi pertemuan dengan pihak lain di luar wilayah propinsi	Valid		65	Frekuensi pertemuan dengan pihak lain di luar wilayah propinsi
		Tambahan	Sesuai dengan pengembangan indikator dan dimensi pengukuran	66	Angka IKM pada tiga tahun terakhir

PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Jumlah APBD tahun 2005	Tambahan	Pernyataan tahun 2005 tidak diperlukan, karena instrumen ini diharapkan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya	67	Jumlah APBD pada tahun terakhir
2	Jumlah belanja aparatur tahun 2005	Perlu Diperbaiki	sda	68	Jumlah belanja aparatur pada tahun terakhir
3	Jumlah belanja publik tahun 2005	Perlu Diperbaiki	sda	69	Jumlah belanja publik pada tahun terakhir
4	Jumlah anggaran untuk program pendidikan tahun 2005	Perlu Diperbaiki	sda	70	Jumlah anggaran untuk program pendidikan pada tahun terakhir
5	Jumlah anggaran untuk program kesehatan tahun 2005	Perlu Diperbaiki	sda	71	Jumlah anggaran untuk program kesehatan pada tahun terakhir
6	Jumlah anggaran untuk program sosial masyarakat tahun 2005	Perlu Diperbaiki	sda	72	Jumlah anggaran untuk program sosial masyarakat pada tahun terakhir

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
7	Jumlah Fasilitas Umum yang ada	Perlu Diperbaiki	Item pertanyaan ini terlalu luas dan tidak jelas sehingga sukar bagi responden menjawabnya. Perlu dirinci secara spesifik kedalam fasilitas umum dibidang kesehatan dasar (pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat)	73	Jumlah fasilitas umum pendidikan yang tersedia pada tahun terakhir
8	Besarnya Subsidi kepada Karupatien/Kota dan Desa untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat	Dibatalkan	Secara khusus Pemerintah Propinsi tidak memiliki data tentang ini	74	Jumlah fasilitas umum kesehatan yang tersedia pada tahun terakhir
9	Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang diperoleh PemProp	Perlu Diperbaiki	Kedua item pertanyaan ini lebih dinilai per bidang	75	Jumlah masyarakat yang tersedia pada tahun terakhir
10	Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang ditindak lanjuti oleh PemProp			76	Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas pendidikan (gedung sekolah dan perpustakaan umum) pada tahun terakhir
				77	Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas pendidikan (gedung sekolah dan perpustakaan umum) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti
				78	Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas kesehatan (gedung puskemas dan rumah sakit) pada tahun terakhir

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
			79 Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas kesehatan (gedung puskesmas dan rumah sakit) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti		Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas kesehatan (gedung puskesmas dan rumah sakit) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti
			80 Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas transportasi (angkutan umum) pada tahun terakhir		Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas transportasi (angkutan umum) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti
			81 Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas transportasi (angkutan umum) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti		Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas transportasi (angkutan umum) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti
			82 Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas saranaistik jalan (jalan, jembatan dan penerangan jalan) pada tahun terakhir		Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas saranaistik jalan (jalan, jembatan dan penerangan jalan) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti
			83 Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas sarana fisik jalan (jalan, jembatan dan penerangan jalan) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti		Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas sarana fisik jalan (jalan, jembatan dan penerangan jalan) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti
11	Jumlah anggaran untuk pembangunan fasilitas umroh di Wilayah Propinsi	Dibatalkan			

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
12	Jumlah jenis fasilitas umum	Dibatalkan	Pertanyaan ini sudah terakup dalam pertanyaan tentang setiap unitnya		
13	Frekuensi Pemeliharaan fasilitas umum per tahun	Dibatalkan	Pertanyaan ini ditraslakan bias oleh para responden, karena tidak jelas facilities umum yang mana		
14	Jumlah daerah yang belum mendapat pelayanan listrik	Perlu Diperbaiki	Pernyataan negatif mempersulit proses olah data dan kata 'daerah' dalam pertanyaan tersebut sukar untuk dikuantifisir	84	Jumlah desa seluruhnya di wilayah propinsi
15	Jumlah daerah yang belum memiliki jalan beraspal	Perlu Diperbaiki	Pertanyaan perlu lebih diperjelas dan spesifik	85	Jumlah desa yang sudah berlistrik
16	Jumlah kajian dan atau evaluasi pelayanan masyarakat yang dibayai oleh PemProp tahun 2005	Perlu Diperbaiki	Pertanyaan ini pada umumnya tidak dapat dijawab oleh responden, sehingga perlu diganti dengan frekuensi pelaksanaan evaluasi kebutuhan pelayanan publik	88	Berapa kali dalam setahun evaluasi kebutuhan pelayanan publik dilakukan
		Tambahan	Pengembangan Indikator dan dimensi	89	Angka kemiskinan pada tiga tahun terakhir
		Tambahan	Pengembangan Indikator dan dimensi	90	Angka IKM pada tiga tahun terakhir

PRINSIP PROPORTSIONALITAS

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Jumlah belanja aparatur tahun 2005	Perlu Diperbaiki	Pernyataan tahun 2005 tidak diperlukan, karena instrumen ini diharapkan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya	91	Jumlah belanja paratur pada tahun terakhir

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
3	Alokasi anggaran per sektor /per bidang Bidang Pertanian Bidang Kelautan Bidang Pertambangan dan Energi Bidang Kehutanan dan Perkebunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perkoperasian Bidang Penanaman Modal Bidang Kepariwisataan Bidang Kerangakkerjaan Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial Bidang Penataan Ruang Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Kependidikan Bidang Pemuda dan Olah Raga	Perlu Diperbaiki	Pertanyaan ini relevan untuk mengukur kurang proporsionalitas, sehingga harus digantikan dengan kontribusi sektor usaha dan subsidi untuk sektor usaha	93	Kontribusi Per Sektor usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku : a. Pertanian b. Kelautan c. Pertambangan dan Penggalian d. Kehutanan dan Perkebunan e. Industri Pengolahan f. Listrik dan Air Minum g. Bangunan dan Konstruksi h. Perindustrian dan Perdagangan i. Pengembutan dan Komunikasi j. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan k. Pariwisata l. Jasa-jasa lainnya
			Tambahan	94	Subsidi dari APBD untuk masing-masing sektor usaha atas dasar harga konstan : a. Pertanian b. Kelautan c. Pertambangan dan Penggalian

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
4	Jurusan sektor / bidang berdasarkan prioritas (no 1 sd 18)	Dibatalkan	Sebagian besar responden tidak menjawab pertanyaan ini. Mereka menyatakan suka untuk menjawabnya karena penelitian prioritas tidak dibersarkan pada sektor tetapi pada program	d.	Kehutanan dan Perkebunan

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
	Bidang Pemukiman Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Kependudukan Bidang Pemuda dan Olah Raga				
5	Jumlah PDRB tahun 2005	Perlu diperbaiki	Pernyataan tahun 2005 tidak diperlukan, karena instrumen ini diharapkan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Selain itu pertanyaan harus lebih spesifik.	95	Jumlah PDRB + Pertambangan pada tahun terakhir atas dasar harga berlaku

PRINSIP EFEKTIFITAS

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Target angka usia harapan hidup masyarakat pada tahun 2005	Perlu Diperbaiki	Pernyataan tahun 2005 dalam seluruh pertanyaan ini tidak diperlukan, karena instrumen ini diharapkan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya	96	Target angka usia harapan hidup masyarakat pada tahun terakhir
2	Realisasi angka usia harapan hidup masyarakat pada tahun 2005			97	Realisasi angka usia harapan hidup masyarakat pada tahun terakhir
3	Angka rata-rata lama pendidikan masyarakat pada tahun 2005			98	Angka rata-rata lama pendidikan masyarakat pada tahun terakhir
4	Target angka kemiskinan masyarakat pada tahun 2005			99	Target angka kemiskinan masyarakat pada tahun terakhir

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
5	Realisasi angka kemiskinan masyarakat pada tahun 2005			100	Realisasi angka kemiskinan masyarakat pada tahun terakhir
6	Target rata-rata pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2005			101	Target rata-rata pendapatan perkapita masyarakat pada tahun terakhir
7	Realisasi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2005			102	Realisasi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat pada tahun terakhir

PRINSIP EFISIENSI

NO	INSTRUMEN	VALIDITAS	JUSTIFIKASI	NO	INDIKATOR
1	Jumlah total pegawai Pemerintah Propinsi	Valid		103	Jumlah total pegawai Pemerintah Propinsi
2	Jumlah penduduk di wilayah Propinsi	Valid		104	Jumlah penduduk di wilayah Propinsi
3	Jumlah PAD pada tahun 2005	Perlu perbaikan	Pertanyaan ini tidak diperlukan, karena instrumen ini diharapkan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya	105	Jumlah PAD pada tahun terakhir
4	Jumlah Belanja Aparatur dalam APBD tahun 2005	Perlu perbaikan sedikit		106	Jumlah Belanja Aparatur dalam APBD pada tahun terakhir
5	Waktu pengesahan dan realisasi anggaran	Perlu perbaikan	Pertanyaan ini mengandung dua jenis data dan perlu dipisahkan ke dalam dua pertanyaan	107	Waktu pengesahan APBD pada tahun terakhir
				108	Waktu realisasi APBD pada tahun terakhir

BAB VI

P E N U T U P

- Secara umum proses kajian ini dimulai dengan a) penetapan prinsip Good Governance, b) penyusunan dimensi dan indikator, c) penyusunan instrumen d) pelaksanaan uji coba instrumen, e) pengolahan dan analisa data, f) revisi instrumen dan g) penyusunan laporan. Ketujuh langkah atau proses tersebut dilakukan secara hati-hati dan teliti dengan senantiasa mengacu pada bahan-bahan pustaka yang tersedia serta pada masukan dan umpan balik yang diperoleh di lapangan.
- Khususnya berkaitan dengan langkah uji coba instrumen, Tim Peneliti merasakan bahwa langkah tersebut sangat bermanfaat dan membantu dalam kajian ini karena memberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk menghasilkan instrumen yang tepat, mudah dan praktis, baik bagi responden dalam melengkapi instrumen yang bersangkutan maupun bagi tim peneliti sendiri dalam memproses dan menganalisa data yang diperoleh.
- Kemudahan dan kepraktisan instrumen ini membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengukuran sendiri penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Selain itu, informasi yang diperoleh dari hasil analisa data dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk secara fokus lebih meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tertentu yang menjadi kelemahannya, atau lebih memperkuat prinsip-prinsip tertentu yang menjadi kelebihannya.
- Hasil kajian ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan diseminasi yang berupa presentasi hasil pengujian instrumen pengukuran pelaksanaan Good Governance kepada beberapa atau seluruh Pemerintah Propinsi di Indonesia. Kemudian diikuti dengan berbagai seminar dan atau workshop yang akan berlangsung secara berkesinambungan dalam rangka mensosialisasikan instrumen pengukuran ini kepada seluruh Pemerintah Propinsi dan juga Pemerintah Kabupaten / Kota seluruh Indonesia. Kegiatan seminar sosialisasi dan pemantapan instrumen diharapkan dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun, dan seminar yang pertama direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret tahun anggaran 2007.

- Dalam hal pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka hasil pengukuran tersebut hendaknya disampaikan kepada PKP2A LAN yang kemudian akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau *executive summary*, yang berisi Best Practices Penyelenggaraan Good Governance di Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal atau *executive summary* tersebut akan menjadi bahan yang bermanfaat bagi setiap stakeholders pemerintahan, terutama bagi Pemerintah Daerah khususnya untuk keperluan pelaksanaan *benchmarking* didalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
- Secara keseluruhan kerangka operasionalisasi instrumen pengukuran Good Governance di Pemerintahan Propinsi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KITERIA
Kelengkapan Sumber Hukum	Rasio jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan atau juknis dengan jumlah urusan / kewenangan	1. Jumlah urusan / kewenangan yang sudah dilandasi dasar hukum, juklak dan atau dilaksanakan pada tahun terakhir 2. Jumlah urusan / kewenangan yang dilaksanakan pada tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Secara ideal setiap urusan / kewenangan harus memiliki sebuah dasar hukum ◆ Rasio ideal 1 : 1
Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh instansi berwenang ◆ Rasio kasus pelanggaran peraturan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kasus/temuan 	3. Frekuensi pelaksanaan operasi yustisi oleh instansi berwenang 4. Jumlah pelanggaran perda yang terjadi oleh instansi berwenang 5. Jumlah perda yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin sering operasi yustisi dilakukan semakin baik ◆ Semakin besar rasio kasus pelanggaran peraturan yang ditindak lanjuti dengan jumlah kasus / temuan semakin baik. ◆ Rasio ideal 1 : 1
Tingkat aktualitas aturan hukum	Rasio antara produk hukum daerah sebagai implementasi produk hukum pemerintah pusat dengan jumlah produk hukum pemerintah pusat	6. Jumlah Produk hukum pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemerintah daerah 7. Jumlah Produk hukum daerah sebagai implementasi dari produk hukum pemerintah pusat	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Secara ideal setiap produk hukum pemerintah pusat yang berkaitan dengan urusan pemda dituangkan ke dalam paling tidak sebuah produk hukum pemerintah daerah ◆ Semakin besar rasio, semakin baik
Tingkat kebermarifatan produk hukum yang ada	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prosentase jumlah produk hukum pemerintah daerah yang selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan ◆ Rasio jumlah total produk hukum yang berlelu dengan jumlah produk hukum yang mendapat kritikan dari pihak akademisi, masyarakat dan swasta 	8. Jumlah Produk hukum pemerintah daerah yang selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan 9. Jumlah total produk hukum yang berlelu dengan jumlah produk hukum yang mendapat kritikan dari pihak akademisi, masyarakat dan swasta 10. Jumlah produk hukum yang mendapat kritikan dari pihak akademisi, masyarakat dan swasta	

PRINSIP TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KRITERIA
Terib Administrasi Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lamawaktu perumusan dan pengesahan RJP dan RPMDaerah 	<ul style="list-style-type: none"> 11. Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RJP 12. Waktu yang dibutuhkan DPRD untuk mengebahkan RJP 13. Waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan RJP 14. Waktu yang dibutuhkan DPRD untuk mengebahkan RJP 15. Waktu (tanggaldan bulan) pengajuan KUAke DPRD pada tahun terakhir 16. Waktu (tanggaldan bulan) pengesahan KUA pada tahun terakhir 17. Program kerja yang diprioritaskan dalam RPJM 18. Program kerja yang diprioritaskan dalam APBD 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin singkat waktu perumusan dan pengesahan RPJM dan RJP semakin baik ◆ Semakin singkat waktu pengesahan semakin tertib perencanaan anggaran ◆ Tingkat kesesuaian antara program kerja prioritas dalam RPJM dengan APBD ◆ Semakin tinggi kesesuaiananya semakin baik
Terib Administrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio pengadaan pegawai dengan jumlah formasi ◆ Rasio jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan yang mendapat promosi dengan yang direncanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 19. Jumlah pegawai baru yang direkrut untuk mengisi formasi pada tahun terakhir 20. Jumlah pegawai baru yang direkrut untuk mengisi formasi pada tahun terakhir 21. Berapa orang pegawai yang harus mengikuti diklat pada tahun terakhir berdasarkan rencana pengembangan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Jumlah pegawai yang direkrut semakin mendekati jumlah formasi yang ada semakin baik, dengan asumsi bahwa pegawai yang direkrut memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi ◆ Secara ideal diklat dan promosi pegawai selalu mengacu pada pola karir dan rencana pengembangan pegawai yang bersangkutan

PRINSIP TERTIB PENYELLENGGARA NEGARA

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALATUKUR / KITERIA
		<p>22. Berapa orang pegawai yang harus mendapat promosi pada tahun pada tahun terakhir berdasarkan rencana pengembangan pegawai</p> <p>23. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada tahun terakhir</p> <p>24. Jumlah pegawai yang mendapat promosi pada tahun terakhir</p> <p>25. Berapa persen pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana pengembangan pegawai</p> <p>26. Berapa persen pegawai yang mendapat promosi sesuai dengan rencana pengembangan pegawai</p> <p>27. Berapa kali dalam setahun data SIMPeg di-update</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin sesuai jumlah diklat dan promosi pegawai dengan rencana pengembangan pegawai, semakin baik
Tertib Administrasi Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Frekuensi updating data SIM-Peg ◆ Frekuensi updating data inventaris barang ◆ Rasio jumlah kasus dengan jumlah temuan kasus pengadaan barang 	<p>28. Berapa kali dalam setahun data inventaris barang diupdate</p> <p>29. Jumlah temuan kasus pengadaan barang oleh lembaga berwenang</p> <p>30. Jumlah temuan kasus pengadaan barang yang ditindaklanjuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin rutin updating data semakin baik ◆ Secara ideal kasus pengadaan barang yang ditemukan seluruhnya ditindaklanjuti ◆ Semakin besar rasio semakin baik
Tertib Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio jumlah kasus yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan kasus keuangan 	<p>31. Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga berwenang</p> <p>32. Jumlah temuan kasus keuangan yang ditindaklanjuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Secara ideal kasus keuangan yang ditemukan seluruhnya ditindaklanjuti sehingga semakin banyak kasus yang ditindaklanjuti semakin baik

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KRITEIRA
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio realisasi anggaran dengan rencana anggaran 	33. Rencana anggaran pada tahun terakhir 34. Realisasi anggaran pada tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan menunjukkan keterlibatan penyelenggaraan negara mengingat sistem anggaran yang berlaku adalah sistem anggaran berbasis kinerja ◆ Semakin besar rasio semakin baik
DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KRITEIRA
	Jaminan sistem keterbukaan	35. Jumlah aturan hukum yang berisi jaminan dengan kepentingan publik dapat diperoleh	Jika ada aturan tentang keterbukaan, maka upaya menuju transparansi sudah baik
Akses informasi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Frekuensi pelaksanaan <i>public hearing</i> ◆ Jumlah jenis media informasi ◆ Penggunaan website sebagai sarana informasi dan pelayanan kepada masyarakat 	36. Berapa kali dalam setahun <i>public hearing</i> dilakukan 37. Jenis media informasi dan publikasi kebijakan publik yang ada 38. Jumlah SKPD yang sudah memiliki website	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin sering dilakukan semakin baik ◆ Semakin banyak semakin baik ◆ Semakin banyak SKPD yang memiliki website semakin baik

PRINSIP TRANSPARANSI

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KRITERIA
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio jumlah permintaan informasi yang terlayani dengan jumlah total permintaan informasi oleh publik 	39. Persentase informasi pelayanan kepada publik yang terdapat di dalam website pemerintah 40. Jumlah pengunjung website per 31 Desember tahun terakhir 41. Jumlah permintaan informasi oleh publik yang terlayani 42. Jumlah total permintaan informasi oleh publik dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin besar prosentase semakin baik ◆ Semakin banyak pengunjung semakin baik ◆ Semakin besar rasio semakin baik
Kinerja Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio realisasi program yang terlaksana dengan rencana program ◆ Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 	43. Jumlah rencana program pada tahun terakhir 44. Jumlah realisasi program pada tahun terakhir 45. Angka IPM pada 3 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin besar rasio semakin baik ◆ Pertumbuhan yang semakin meningkat semakin baik
Kinerja Manajemen	Rasio jumlah SKPD yang memiliki standar kinerja dengan jumlah total SKPD di pemerintah propinsi	46. Jumlah SKPD yang ada di propinsi 47. Jumlah SKPD yang memiliki standar kinerja	Secara ideal setiap SKPD memiliki standar kinerja dalam rangka melaksanakan tugasnya, jadi rasio idealnya adalah 1 : 1
Kinerja Keuangan	Rasio kasus keuangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan oleh pihak berwenang	48. Jumlah temuan kasus keuangan oleh lembaga pengawas 49. Jumlah temuan kasus keuangan yang ditindaklanjuti	Semakin besar rasio semakin baik
Intensitas monitoring pelaksanaan anggaran oleh masyarakat	Jumlah LSM dan kelompok masyarakat yang diberikan untuk memonitor anggaran	50. Jumlah LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang dilibatkan untuk memonitor anggaran	Semakin banyak masyarakat yang memonitor semakin baik

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KITERIA
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio realisasi anggaran dengan rencana anggaran 	33. Rencana anggaran pada tahun terakhir 34. Realisasi anggaran pada tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan menunjukkan keterlibatan penyelenggaraan negara mengingat sistem anggaran yang berlaku adalah sistem anggaran berbasis kinerja ◆ Semakin besar rasio semakin baik

PRINSIP TRANSPARANSI

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KITERIA
Jaminan sistem keterbukaan	Adanya jaminan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh	35. Jumlah aturan hukum yang berisi jaminan	Jika ada aturan tentang keterbukaan, maka upaya menuju transparansi sudah baik
Akses informasi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Frekuensi pelaksanaan public hearing ◆ Jumlah jenis media informasi ◆ Penggunaan website sebagai sarana informasi dan pelayanan kepada masyarakat 	36. Berapa kali dalam setahun <i>public hearing</i> dilakukan 37. Jenis media informasi dan publikasi kebijakan publik yang ada 38. Jumlah SKPD yang sudah memiliki website	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin sering dilakukan ◆ Semakin banyak jenisnya ◆ Semakin banyak semakin baik ◆ Semakin banyak SKPD yang memiliki website semakin baik

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KITERIA
Akuntabilitas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Eksekutif Pemerintah Daerah	Rasio jumlah anggota DPRD yang menandatangi persetujuan terhadap LKPJ Pemerintah Daerah dengan jumlah total anggota DPRD yang hadir	51. Jumlah anggota DPRD yang menandatangi persetujuan terhadap LKPJ Pemerintah Daerah pada tahun terakhir 52. Jumlah total anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna LKPJ pada tahun terakhir	LKPJ Gubernur sah apabila disetujui oleh setidaknya 0,5 tambah 1 orang dari seluruh anggota DPRD yang hadir. Semakin besar rasio semakin baik
Pembinaan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio jumlah pejabat fungsional dengan jumlah pegawai keseluruhan ◆ Rasio jumlah jabatan yang memiliki standar kompetensi dengan total jumlah jabatan ◆ Adanya standar kompetensi untuk individu non pejabat struktural maupun fungsional 	53. Jumlah total pegawai pemerintah 54. Jumlah pejabat fungsional yang dimiliki per jenis jabatan 55. Jumlah jabatan struktural yang memiliki standar kompetensi 56. Jumlah jabatan struktural yang ada	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin banyak jumlah pejabat fungsional semakin baik ◆ Semakin besar rasio semakin baik ◆ Semakin banyak standar kompetensi semakin baik
Komitmen PemProp pada tugas dan kewenangan	Rasio jumlah kewenangan lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan jumlah kewenangan yang ada	57. Jumlah standar kompetensi untuk pegawai bukan pejabat struktural maupun fungsional 58. Jumlah kewenangan lintas kabupaten/kota yang ada/dimiliki 59. Jumlah kewenangan lintas kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan	Makin besar prosentase penanganan kewenangan lintas kab/kota makin baik
Etki pelaksanaan tugas dan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio antara jumlah SPM yang ada dengan jumlah jenis pelayanan masyarakat ◆ Frekuensi pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan SPM oleh aparatur 	60. Jumlah jenis pelayanan masyarakat yang diberikan, dan jumlah SPM yang dimiliki 61. Berapa kali dalam setahun evaluasi terhadap pelaksanaan SPM dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin tepat jumlah SPM dengan jumlah jenis pelayanan semakin baik ◆ Minimal dilakukan evaluasi sekali dalam setahun

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Adanya pedoman tata laksana yang dimiliki oleh setiap SKPD 	<p>62. Jumlah SKPD yang memiliki pedoman tata laksana</p> <p>63. Angka IKM pada tiaga tahun terakhir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Secara ideal setiap SKPD harus memiliki satu pedoman tata laksana, jadi semakin banyak SKPD yang memiliki pedoman tata laksana maka semakin baik ◆ Semakin tinggi angka IKM semakin baik
Networking	<p>Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Frekuensi pertemuan dengan masyarakat, swasta dan pihak lain</p>	<p>64. Frekuensi pertemuan dengan LSM, masyarakat swasta</p> <p>65. Frekuensi pertemuan dengan pemerintah kab/kota</p> <p>66. Frekuensi pertemuan dengan pihak lain di luar wilayah propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin frekuentif semakin baik

PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KITERIA
Penggunaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio Belanja Publik dengan Belanja Aparatur 	<p>67. Jumlah belanja publik pada tahun terakhir</p> <p>68. Jumlah belanja aparatur pada tahun terakhir</p> <p>69. Jumlah APBD pada tahun terakhir</p> <p>70. Jumlah anggaran untuk pendidikan pada tahun terakhir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin besar semakin baik
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Rasio Anggaran untuk Pendidikan dalam APBD Propinsi 		
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prosentase Anggaran untuk Kesehatan dalam APBD Propinsi 	<p>71. Jumlah anggaran untuk kesehatan pada tahun terakhir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin besar semakin baik

INDIKATOR	INSTRUMEN	ALATUKUR / KITERIA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prosentase Anggaran untuk Sosial Masyarakat dalam APBD Propinsi 	<p>72. Jumlah anggaran untuk sosial masyarakat pada tahun terakhir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin besar semakin baik
<p>Penyediaan Fasilitas Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Jumlah fasilitas umum pendidikan, kesehatan dan sosial yang tersedia 	<p>73. Jumlah fasilitas umum pendidikan yang tersedia pada tahun terakhir</p> <p>74. Jumlah fasilitas umum kesehatan yang tersedia pada tahun terakhir</p> <p>75. Jumlah fasilitas umum sosial yang tersedia pada tahun terakhir</p> <p>76. Rasio jumlah kritikan / keluhan masyarakat terhadap fasilitas umum yang ada (pendidikan, kesehatan, transportasi dan perhubungan) yang dilindakanjuti dengan jumlah kritikan masyarakat yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin besar jumlah fasilitas yang tersedia semakin baik ◆ Semakin besar rasio semakin baik

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KRITERIA
Aspiratif dan akomodatif Angka Kemiskinan	<p>81. Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas transportasi (angkutan umum) yang ditindaklanjuti pada tahun terakhir</p> <p>82. Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas sarana fisik jalan (jalan, jembatan dan penerangan jalan) pada tahun terakhir</p> <p>83. Jumlah keluhan / kritikan dari masyarakat mengenai fasilitas sarana fisik jalan (jalan, jembatan dan penerangan jalan) pada tahun terakhir yang ditindaklanjuti</p> <p>◆ Prosentase desa yang sudah berlistrik</p> <p>◆ Prosentase jalan yang sudah beraspal</p> <p>84. Jumlah desa seluruhnya di wilayah propinsi</p> <p>85. Jumlah desa yang sudah berlistrik</p> <p>◆ Semakin besar semakin baik</p> <p>86. Jumlah panjang jalan propinsi</p> <p>87. Jumlah panjang jalan yang sudah beraspal</p> <p>88. Frekuensi evaluasi kebutuhan pelayanan publik per tahun</p> <p>89. Angka kemiskinan pada tiga tahun terakhir (tahun 200..., 200..., dan 200....)</p> <p>◆ Semakin menurun angka kemiskinan semakin baik</p> <p>◆ Apabila trennya berupa kurva terbalik atau menaik menunjukkan upaya pemerintah yang perlu ditingkatkan</p>	<p>◆ Semakin besar semakin baik</p> <p>◆ Semakin menurun angka kemiskinan semakin baik</p> <p>◆ Apabila trennya berupa kurva terbalik atau menaik menunjukkan upaya pemerintah yang perlu ditingkatkan</p>	

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat	Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	90. Angka IKM pada tiga tahun terakhir (tahun 200..., 200... dan 200...)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin meningkat angka IKM semakin baik ◆ Apabila trennya berupa kurva atau menurun menunjukkan upaya pemerintah yang perlu ditindaklanjuti
	Alokasi biaya untuk aparatur seimbang dengan biaya pelaksanaan program dan kegiatan	<p>91. Jumlah belanja publik pada tahun terakhir</p> <p>92. Jumlah belanja aparatur pada tahun terakhir</p> <p>93. Kontribusi per sektor usaha terhadap PDRB atas dasar harga konstan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian Kelautan Pertambangan dan Penggalian Kehutanan dan Perkebunan Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum Bangunan dan Konstruksi Perindustrian dan Perdagangan Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan Pariwisata Jasa-jasa lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semakin besar belanja publik dibandingkan belanja aparatur, semakin proporsional ◆ Secara ideal, rasio kontribusi terhadap subsidi adalah 1 : 1, lebih besar kontribusi lebih baik ◆ Secara ideal, rasio kontribusi terhadap subsidi adalah 1 : 1, lebih besar kontribusi lebih baik <p>94. Subsidi dari APBD untuk masing-masing sektor usaha atas dasar harga konstan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian Kelautan Pertambangan dan Penggalian

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN		ALAT UKUR / KRITERIA
		INDIKATOR	INSTRUMEN	
		d. Kehutanan dan Perkebunan e. Industri Pengolahan f. Listrik dan Air Minum g. Bangunan dan Konstruksi h. Perindustrian dan Perdagangan i. Pengangkutan dan Komunikasi j. Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan k. Pariwisata l. Jasa-jasa lainnya		
PRINSIP EFEKTIVITAS				
Kesehatan	Rasio realisasi dengan target Angka usia harapan hidup	95. Target angka usia harapan hidup masyarakat pada tahun terakhir 96. Realisasi angka usia harapan hidup masyarakat pada tahun terakhir		Semakin besar semakin baik
Pendidikan	Peningkatan angka rata-rata lama pendidikan masyarakat berdasarkan Wajar Diknas 9 tahun	97. Angka rata-rata lama pendidikan masyarakat pada tahun terakhir		Semakin tinggi semakin baik
Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Realisasi Angka Kemiskinan dengan Target	98. Target angka kemiskinan masyarakat pada tahun terakhir 99. Realisasi angka kemiskinan masyarakat pada tahun terakhir		Semakin tinggi semakin baik
	Rasio Realisasi Rata-rata pendapatan perkapita dengan Target	100 Target rata-rata pendapatan perkapita masyarakat pada tahun terakhir 101 Realisasi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat pada tahun terakhir		Semakin tinggi semakin baik

PRINSIP EFISIENSI

DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	ALAT UKUR / KRITERIA
SDM	Rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk	102 Jumlah Propinsi 103 Jumlah penduduk wilayah Propinsi	Semakin mendekati rasio 1 : 5000 antara jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, maka semakin efisien
Anggaran	Rasio jumlah PAD dan Belanja Aparatur	104 Jumlah PAD pada tahun terakhir 105 Jumlah Belanja Aparatur dalam APBD pada tahun terakhir Waktu pengesahan dan realisasi anggaran	Semakin besar rasio semakin efisien Semakin cepat waktu pengesahan APBD pada tahun terakhir 106 Waktu pengesahan APBD pada tahun terakhir 107 Waktu realisasi anggaran pada tahun terakhir

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Bab 14 tentang Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa.
- Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Bappenas (2002). Mengukur Penerapan Good Governance Dalam Perumusan Kebijakan Publik Dengan Menggunakan Indikator Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas. Didownload pada tanggal 2 April dari <Http://good-governance.bappenas.go.id>
- Besanson, M. (2003). Good Governance Rankings: The Art of Measurement. World Peace Foundation Report, No. 36, Cambridge, MA
- Frazer, Lorelle and Meredith Lawley (2000). Questionnaire Design & Administration: A Practical Guide. John Wiley & Sons Australia, Ltd., Milton.
- Hyden, G. Court, J. and Mease, K. (2003). Making Sense of Governance: The Need for Involving Local Stakeholders. Development Dialogue.
- Hyman, G. and Silver, R., 1998. Handbook of Democracy and Governance Program Indicators. USAID, Washington, D.C.
- Kaufmann, Daniel; Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton (1999). Governance Matters. World Bank Policy Research Working Paper No. 2196.
- Kaufmann, Daniel; Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton (1999a). Aggregating Governance Indicators. World Bank Policy Research Working Paper No. 2195.
- Sadjianto, Arja (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150
- Sudders, M. and Nahem, J. (2004). Governance Indicators: A Users' Guide. UNDP, Oslo
- Thohari, A. Ahsin (2002). Dari "Law Enforcement" ke "Justice Enforcement". Artikel dalam harian Kompas edisi Rabu, 3 Juli 2002. Di download pada tanggal 29 Maret dari alamat website kompas, yaitu <Http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/03/opini/dari31.htm>.
- World Bank Operations Evaluation Department (2002). Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods and Approaches. The World Bank, Washington, D.C.

Pengukuran Penyelenggaraan Good Governance di Pemerintah Daerah Propinsi

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia dewasa ini merupakan buah dari bad governance yang perlu disikapi secara tegas dan serius oleh setiap stakeholders pemerintahan. Keseriusan ini sudah ditunjukkan dalam beberapa tahun ini dengan munculnya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kajian ini menghasilkan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keseriusan Pemerintah daerah Propinsi dalam melaksanakan azas-azas kepemerintahan yang baik yang ditetapkan dalam UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah



Diterbitkan oleh:

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - BANDUNG
JALAN CIMANDIRI NO. 34-38, BANDUNG - 40115
TELP. (022) 423-7375, FAX. (022) 420-7678